



**Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**

IHPD

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019

**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2019**



KATA PENGANTAR



Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, BPK memandang perlu untuk menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya IHPD ini, diharapkan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di Provinsi Sumatera Utara, dapat mendorong, melakukan monitoring, evaluasi, dan supervise terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota terutama terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja pelaksana BPK, pasal 398 ayat (1) menyebutkan bahwa AKN V merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK. Pasal 413 ayat (1) menyebutkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V.


Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan, dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah

daerah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Utara juga mencakup hasil pemeriksaan atas BUMD, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah di Provinsi Sumatera Utara.

IHPD Tahun 2019 ini berisi informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan BUMD di Provinsi Sumatera Utara yang disajikan berdasarkan pengelompokkan jenis pemeriksaan, tema dan fokus pemeriksaan, serta pengelola anggaran. Pemeriksaan kinerja dan DTT dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan rencana strategis BPK 2016 s.d 2020.

BPK berharap IHPD Tahun 2019 dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel di Provinsi Sumatera Utara.

Anggota V BPK RI



Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
TENTANG BPK	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	17
BAB I PENDAHULUAN	23
1. Profil dan Kapasitas Fiskal Entitas	23
2. Kebijakan Pemeriksaan.....	154
BAB II HASIL PEMERIKSAAN	156
A. PEMERIKSAAN KEUANGAN	157
1. Trend Opini Lima Tahun	157
2. Temuan Signifikan	160
B. PEMERIKSAAN KINERJA	161
1. Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembanguna Manusia	162
2. Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019	169
3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun.....	172

4.	Efektivitas Penyusunan Standar Belanja Daerah Sebagai Dasar Penetapan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Tahun 2018 dan 2019	175
C.	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU.....	178
1.	Belanja Daerah.....	180
2.	Operasional Tahun 2018 dan 2019 serta Penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada PT Bumi Nisel Cerlang (BNC) di Teluk Dalam.....	187
BAB III	HASIL PEMANTAUAN.....	192
1.	Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)	192
2.	Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.....	195
LAMPIRAN		
DAFTAR SINGKATAN & AKRONIM		
GLOSARIUM		

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Per Jenis Pemeriksaan	17
Tabel 2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.....	18
Tabel 3	APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019	25
Tabel 4	APBD Kota Medan Tahun 2019	29
Tabel 5	APBD Kota Pematangsiantar Tahun 2019	32
Tabel 6	APBD Kota Tanjungbalai Tahun 2019	37
Tabel 7	APBD Kota Padang Sidempuan Tahun 2019	40
Tabel 8	APBD Kota Binjai Tahun 2019	43
Tabel 9	APBD Kota Gunungsitoli Tahun 2019	46
Tabel 10	APBD Kota Tebing Tinggi Tahun 2019	49
Tabel 11	APBD Kota Sibolga Tahun 2019	53
Tabel 12	APBD Kabupaten Asahan Tahun 2019	57
Tabel 13	APBD Kabupaten Batubara Tahun 2019	61
Tabel 14	APBD Kabupaten Dairi Tahun 2019	65
Tabel 15	APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019	68
Tabel 16	APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019	72
Tabel 17	APBD Kabupaten Karo Tahun 2019	76
Tabel 18	APBD Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2019	80
Tabel 19	APBD Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2019	83
Tabel 20	APBD Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun 2019	88
Tabel 21	APBD Kabupaten Langkat Tahun 2019	93
Tabel 22	APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019	96
Tabel 23	APBD Kabupaten Nias Tahun 2019	100

Tabel 24	APBD Kabupaten Nias Barat Tahun 2019	104
Tabel 25	APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019	107
Tabel 26	APBD Kabupaten Nias Utara Tahun 2019	111
Tabel 27	APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019	114
Tabel 28	APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019	118
Tabel 29	APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019	121
Tabel 30	APBD Kabupaten Samosir Tahun 2019	125
Tabel 31	APBD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019	129
Tabel 32	APBD Kabupaten Simalungun Tahun 2019	132
Tabel 33	APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019	136
Tabel 34	APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019	142
Tabel 35	APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019	146
Tabel 36	APBD Kabupaten Toba Tahun 2019	151
Tabel 37	Rincian Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Per Jenis Pemeriksaan	156
Tabel 38	Temuan Signifikan Pemeriksaan LKPD TA 2018	160
Tabel 39	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.....	161
Tabel 40	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.....	178
Tabel 41	Rekapitulasi Permasalahan Ketidapatuhan yang Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran, Kekurangan Penerimaan, dan Penyimpangan Administrasi	179
Tabel 42	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 yang Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran	181
Tabel 43	Rekapitulasi Pengelompokan Permasalahan Kelebihan Pembayaran dengan Kondisi Realisasi Belanja Tidak Sesuai/Melebihi Ketentuan.....	182

Tabel 44	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan.....	184
Tabel 45	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 yang Merupakan Penyimpangan Administrasi.....	185
Tabel 46	Rekapitulasi Hasil Tindak Lanjut Pemda atas Pemeriksaan DTT Kepatuhan dengan Melakukan Penyetoran Ke Kas Daerah	187

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005 – 31 Desember 2019	21
Grafik 2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005 – 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian..	22
Grafik 3	Trend Opini atas LKPD TA 2014 – 2018	157
Grafik 4	Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005 – 31 Desember 2019	194
Grafik 5	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005 – 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian..	195

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Provinsi Sumatera Utara	24
Gambar 2	Gubernur sumut menyerahkan secara simbolis bantuan bedah rumah kepada warga penerima bantuan di Stabat Kabupaten Langkat.....	28
Gambar 3	Plt Walikota Medan Resmikan Gedung RKB dan Rumah Dinas Guru SMP Negeri 41.....	31
Gambar 4	Pemko Siantar Gelar Bimtek Pendanaan Kelurahan di Hotel Horison.....	36
Gambar 5	Wali Kota Tanjungbalai H.M Syahril SH, MH didampingi Ketua TP-PKK Hj. Sri Silvisa Novita melepas 10.000 ekor benih ikan.....	39
Gambar 6	Walikota Padangsidimpuan saksikan pemasangan tiang pancang perdana pembangunan gedung rawat inap baru RSUD Kota Padangsidimpuan.....	42
Gambar 7	Pembangunan gedung DPRD Kota Binjai.....	45
Gambar 8	Pembangunan gedung baru puskesmas UPTD puskesmas Kec. Gunung sitoli 2.....	48
Gambar 9	Peresmian Gedung Balai Kota Tebing Tinggi oleh Gubernur Sumatera Utara.....	52
Gambar 10	Walikota Sibolga Sampaikan LKPJ TA 2019.....	56
Gambar 11	Pemkab Asahan mendukung pelaksanaan pembangunan panti asuhan putera Muhammadiyah.....	60
Gambar 12	Bupati Batubara Memberikan Bantuan Budidaya Bebek Petelur Kepada Kelompok Binaan Desa TP PKK desa di desa Gunung Bandung Kec.Datuk Lima Puluh Pesisir di Desa Gunung Bandung Kec Datuk Lima Puluh Pesisir.....	64
Gambar 13	Sekda Dairi Pimpin Pembukaan Tmmd Ke-106 Tahun 2019.....	67
Gambar 14	Peresmian Gedung Laboratorium Kultur Jaringan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang.....	71
Gambar 15	Bupati Humbang Hasundutan meninjau proyek perbaikan Jalan Hutasoit-Lobutua Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.....	75

Gambar 16	Kawasan relokasi pengungsi gunung sinabung di desa singgarang-garang.....	79
Gambar 17	Pemasangan kursi taman di depan kantor bupati Labuhanbatu....	82
Gambar 18	Paripurna penetapan hari jadi Kabupaten Labihan Selatan yang Ke – 11 tahun 2019 di gedung SBBK Kotapinang.....	87
Gambar 19	Pembangunan alun – alun desa sukarama tahap I.....	92
Gambar 20	Peresmian gedung baru Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Langkat.....	95
Gambar 21	Pembangunan rabat beton untuk jalan pertanian yang bersumber dari dana desa anggaran Tahun 2019 di Desa bangun sejati kecamatan utabargot Kab. Mandailing Natal.....	99
Gambar 22	Kementerian PUPR Bersama Komisi V DPR-RI Lakukan Peninjauan Jalan Nasional Lingkar Pulau Nias.....	103
Gambar 23	Bupati Nias Barat Faduhusi Daely, S.Pd., Resmikan Gedung Pekan Pantai Indah Luaha Moro’o Mandrehe Barat.....	106
Gambar 24	Kegiatan puncak Sail Nias 2019.....	110
Gambar 25	Peresmian Rumah Sakit Pratama Kabupaten Nias Utara.....	113
Gambar 26	Pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan dana desa di Desa Sangkilon, Kabupaten Padang Lawas.....	117
Gambar 27	Anggota DPRD dan Kadis PU Paluta monitoring fisik pembagunan di kecamatan Simagambat dan Ujung Batu.....	120
Gambar 28	Salah satu bangunan Sekolah Dasar yang bersumber DAK Tahun 2019 di Kab. Pakpak Bharat.....	124
Gambar 29	Bupati samosir tinjau pelaksanaan proyek di kec. Sianjur mula–mula.....	128
Gambar 30	Pembangunan mesjid agung Serdang Bedagai.....	131
Gambar 31	Pembangunan rabat beton dan parit pasangan di nagari parbalongan Simalungun.....	135
Gambar 32	Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Syahrul M Pasaribu, SH meletakkan batu pertama pembangunan tribun MTQN Ke-52 tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan di Kelurahan Simarpinggane Kecamatan Angkola Selatan.....	141
Gambar 33	Pembangunan peningkatan ruas jalan Manduamas Lama (Mandala) hingga Simanuk-manuk sepanjang 1.100 meter di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah.....	145


Gambar 34	Bupati terima lembaga pengabdian masyarakat STT HKBP Pematang Siantar.....	150
Gambar 35	Wakil Bupati Tobasa meninjau rencana perbaikan jalan lanjutan Jurusan Sitorang-Natolu Tali di Desa Natolutali Kecamatan Silaen Toba.....	153
Gambar 36	Suasana Penyerahan LHP LKPD Provinsi Sumatera Utara TA 2018	158
Gambar 37	Suasana Penyerahan LHP LKPD Kabupaten dan Kota TA 2018	159
Gambar 38	Tim BPK melaksanakan <i>entry meeting</i> dengan Kepala Daerah	169
Gambar 39	Tim BPK bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara beserta Jajarannya	173
Gambar 40	Suasana pembelajaran di sekolah	175
Gambar 41	Pengambilan <i>sample</i> hotmix dan proses pengujian <i>sample</i> di laboratorium	181

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Hasil Pemantauan atas TLRHP oleh Entitas Periode Tahun 2005 – 31 Desember 2019
- Lampiran II Tingkat Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Periode Tahun 2005 – 31 Desember 2019

TENTANG BPK

Sesuai dengan amanat Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP

pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.



Lembaga Perwakilan dan Pemerintah

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR

hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

VISI “Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”

MISI “(1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional”

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN



KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 3 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Kota Yogyakarta, Kota Medan, dan Kabupaten Gowa. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.
Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.



Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA.
Wakil Ketua BPK RI



Ketua.

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan

Dr. Hendra Susanto M. Eng., M.H., CSFA.,CFrA.

Anggota I

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA.

Anggota II



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Achsanul Qosasi, CSFA.

Anggota III

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpustakaan RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA.

Anggota IV



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PU Pera, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.
Anggota V

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., CSFA.
Anggota VI



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA.
Anggota VII

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Sejarah Perwakilan

Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, maka BPK melakukan pembukaan Kantor Perwakilan di Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan.

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan didirikan pada Tahun 1982, berdasarkan Surat Keputusan BPK RI No. 80/SK/K/1982 dengan nama kantor BPK-RI Wilayah IV berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 22 Medan dan mulai aktif melaksanakan kegiatannya pada Tahun 1983.

Bangunan Kantor BPK-RI Wilayah IV sebelumnya merupakan Rumah Sakit milik Pertamina yang kemudian dihibahkan kepada BPK-RI. Pada Tahun 1991 dibangun gedung baru dan pada 28 Agustus 1993 gedung baru tersebut diresmikan oleh Ketua BEPEKA, Prof. Dr. J.B. Sumarlin.

Berdasarkan Surat Keputusan BPK RI No. 11/SK/K/1993 tanggal 24 November 1993 dan terakhir No. 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BEPEKA Wilayah IV ditetapkan menjadi Perwakilan BPK RI di Medan

Perwakilan BPK RI di Medan adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara V (AKN V) dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama V). Perwakilan BPK RI di Medan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan BPK RI di Medan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

AKN V dipimpin oleh seorang auditor utama, sedangkan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang kepala. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terdiri atas Sekretariat Perwakilan, Subauditorat Sumatera Utara I, Subauditorat Sumatera Utara II, dan Subauditorat Sumatera Utara III, dan kelompok jabatan fungsional. Tugas AKN V dan Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara beserta bawahannya diatur dalam Keputusan BPK-RI No. 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan BPK-RI di Medan sebagai berikut.



Akhsanul Khaq MBA., Ak., CFE, CMA, CPA, CSFA, CA.

Auditor Utama KN V

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKH, BPWS, BNPP, PB Batam, PB Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Auditor Utama KN V bertanggung jawab kepada Anggota V BPK.



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CSFA

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.



Sigit Hermawan, S.H.

*Kepala Sekretariat BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara*

Tugas dan Wewenang: Penyelenggaraan dan pengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.



**Nugroho Heru Wibowo, S.E.,
M.Comm., Ak.**

Kepala Subauditorat Sumatera Utara I

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Kabupaten Langkat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kota Binjai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.



Puspitaningtyas, S.E., MSE, M.Ec., Ak., CA.

Kepala Subauditorat Sumatera Utara II

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara,

Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kota Gunungsitoli, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.



Syafruddin Lubis, S.E., Ak., CA.

Kepala Subauditorat Sumatera Utara III

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batu Bara, Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, BUMD, dan lembaga terkait di

lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ikhtisar hasil pemeriksaan daerah (IHPD) ini merupakan ringkasan dari 61 LHP yang diselesaikan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2019 yang terdiri atas 34 LHP Laporan Keuangan (55,74%), 17 LHP kinerja (27,87%) dan 10 LHP dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) (16,39%) seperti disajikan pada berikut.

Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Per Jenis Pemeriksaan

Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
• Pemeriksaan Laporan Keuangan	34	434	2380
• Pemeriksaan Kinerja	17	117	281
• Pemeriksaan DTT	10	52	260
TOTAL	61	603	2921

Dalam IHPD Tahun 2019 ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengelompokkan hasil pemeriksaan berdasarkan jenis pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan DTT. IHPD ini diakhiri dengan Hasil Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Pemantauan TLRHP dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah.

HASIL PEMERIKSAAN BPK PERWAKILAN SUMATERA UTARA

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan TA 2018 pada 34 pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan, 17 pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, 14 pemerintah daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dan tiga pemerintah daerah mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat.
- Hasil pemeriksaan atas kinerja secara umum mengungkapkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.

- Hasil pemeriksaan DTT memuat kesimpulan pelaksanaan kegiatan telah sesuai kriteria dengan pengecualian pada 10 (100%) dari 10 objek pemeriksaan.

Pada semester II Tahun 2019, dilaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Secara lebih terperinci, khusus untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan 169 temuan yang memuat 195 permasalahan, meliputi 78 (40%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp38,99 milyar dan 117 (60%) permasalahan ketidakefektifan. Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 disajikan pada berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2019

Keterangan	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		BUMD		Total	
	Jumlah Perma salahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Perma salahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Perma salahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Perma salahan	Nilai (Rp Juta)
A. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	8	7.382,06	58	31.617,60	12	0,00	78	38.999,66
• Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan								
➤ Kelebihan pembayaran	6	7.119,54	44	28.576,68	0	0,00	50	35.696,22
➤ Kekurangan penerimaan	1	262,52	5	3.040,92	0	0,00	6	3.303,44
Subtotal berdampak financial	7	7.382,06	49	31.617,60	0	0,00	56	38.999,66
• Penyimpangan administrasi	1	0,00	9	0,00	12	0,0	22	0,00
B. Temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	0	0,00	117	0,00	0	0,00	117	0,00
• Ketidakhematan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
• Ketidakefisienan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Keterangan	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		BUMD		Total	
	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
• Ketidakefektifan	0	0,00	117	0,00	0	0,00	117	0,00
Total A + B	8	7.382,06	175	31.617,60	12	0,00	195	38.999,66

Berdasarkan data tabel di atas, dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 78 permasalahan, di antaranya sebanyak 56 (71,79%) permasalahan sebesar Rp38,99 milyar merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan:

- Kelebihan pembayaran sebanyak 50 (89,28%) permasalahan sebesar Rp35,69 milyar.
- Kekurangan penerimaan sebanyak 6 (10,71%) permasalahan sebesar Rp3,30 milyar.

Selain itu, terdapat 22 (28,21%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi. Dari 117 permasalahan ketidakefektifan, terdapat 117 (100%) permasalahan ketidakefektifan.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyeter ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp2,14 miliar (5,48%).

1. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan dilakukan atas empat obyek pemeriksaan, yaitu:

a. Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia TA 2016 s.d 2018 dilaksanakan pada empat objek pemeriksaan di Provinsi Sumatera Utara yaitu: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Pemko Tebing Tinggi, dan Pemkab Toba Samosir.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia, dengan lima fokus pemeriksaan, yaitu Transfer dari pemerintah di atasnya (*Higher Level Government*); Transparansi keuangan publik;

Pengelolaan belanja program dan kegiatan; Kebijakan strategi fiskal dan penganggaran; dan Pengendalian dalam pelaksanaan anggaran.

b. Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan semester I Tahun 2019 dilaksanakan pada Pemkab Tapanuli Selatan. Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemkab Tapanuli Selatan.

c. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun dilaksanakan pada Pemkab Batubara.

d. Efektivitas Penyusunan Standar Belanja Daerah Sebagai Dasar Penetapan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Tahun 2018 dan 2019

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyusunan standar belanja daerah sebagai dasar penetapan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Tahun 2018 dan 2019 dilaksanakan pada 11 objek pemeriksaan di Provinsi Sumatera Utara yaitu: Pemkab Langkat, Pemkab Tapanuli Tengah, Pemkab Padang Lawas Utara, Pemkab Simalungun, Pemkab Karo, Pemkab Labuhanbatu Selatan, Pemkab Asahan, Pemko Binjai, Pemko Sibolga, Pemko Siantar, dan Pemko Tanjungbalai.

2. Pemeriksaan DTT

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan DTT atas 10 objek pemeriksaan, yaitu:

- a. Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2019 dilaksanakan pada sembilan objek pemeriksaan di Provinsi Sumatera Utara yaitu: Pemprov Sumatera Utara, Pemkab Deli Serdang, Pemkab Karo, Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Mandailing Natal, Pemkab Nias Barat, Pemkab Nias Selatan, Pemkab Tapanuli Tengah, dan Pemko Medan.
- b. Pemeriksaan BUMD, yaitu Operasional Tahun 2018 dan 2019 serta Penggunaan Penyertaan Modal Pemkab Nias Selatan pada PT Bumi Nisel Cerlang (BNC) di Teluk Dalam.


HASIL PEMANTAUAN BPK PERWAKILAN SUMATERA UTARA

Hasil pemantauan BPK terdiri atas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

1. Pemantauan TLRHP

RHP Tahun 2019 memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan pemantauan TLRHP per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan periode 2005 – 2019. Pada periode 2005-2009, BPK telah menyampaikan 24.321 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp3,07 trilyun.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode 2005-2019 disajikan pada grafik berikut.




Secara lebih terperinci hasil pemantauan atas TLRHP oleh entitas periode 2005 – 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 19.573 rekomendasi (80%) sebesar Rp1.569.434.561.236,62;

- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 4.233 rekomendasi (17%) sebesar Rp1.422.320.463.550,87;
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 387 rekomendasi (2%) sebesar Rp50.328.730.258,08;
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 128 rekomendasi (1%) sebesar Rp31.079.839.818,42.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005 – 30 Juni 2019 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp1.324.183.427.578,66.

2. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah
RHP Tahun 2019 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian Negara/daerah periode Tahun 2005 - 2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian Negara/daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp356,40 milyar. Kerugian Negara/daerah tersebut disajikan pada grafik berikut.



Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode Tahun 2005 - 2019 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp41.190.310.170,91 (12%), pelunasan sebesar Rp203.357.971.059,00 (57%), penghapusan sebesar Rp87.698.982,00 (0%), dan sisa kerugian sebesar Rp111.771.111.924,84 (31%).



IHPD

TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1. Profil dan Kapasitas Fiskal Entitas

Sumatera Utara adalah sebuah provinsi yang berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 10 – 40 Lintang Utara dan 980 – 1000 Bujur Timur. Provinsi ini berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, di sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1948 tanggal 15 April 1948, Pemerintah menetapkan Provinsi Sumatera Utara yang meliputi keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Dengan mendasarkan kepada UU tersebut, Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4585/25 tanggal 16 Februari 1973, dan Keputusan Ketua DPRD Tingkat I Sumatera Utara Nomor 19/K/1973 tanggal 13 Agustus 1973, telah ditetapkan bahwa hari jadi Provinsi Sumatera Utara adalah tanggal 15 April 1948.

Provinsi ini memiliki delapan kota yaitu Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga, dan Kota Gunung Sitoli serta 25 kabupaten.



Gambar 1. Peta Provinsi Sumatera Utara

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3. APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	6.284.220.582.270,00	5.761.270.412.051,31	91,68
Pendapatan Transfer	7.736.050.762.700,00	7.300.647.588.241,00	94,37
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	14.068.000.000,00	17.680.635.177,00	125,68
Jumlah Pendapatan	14.034.339.344.970,00	13.079.598.635.469,31	93,20
Belanja			
Belanja Operasi	9.778.812.733.865,21	8.899.945.553.856,85	91,01
Belanja Modal	1.577.381.473.349,98	1.249.600.483.637,40	79,22
Belanja Tak Terduga	25.000.000.000,00	21.299.175.711,00	85,20
Jumlah Belanja	11.381.194.207.215,19	10.170.845.213.205,25	89,37
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Pajak	3.345.467.946.191,00	3.269.478.492.542,00	97,73
Jumlah Transfer	3.345.467.946.191,00	3.269.478.492.542,00	97,73
Jumlah Belanja Dan Transfer	14.726.662.153.406,19	13.440.323.705.747,25	91,27
Surplus/Defisit	(692.322.808.436,19)	(360.725.070.277,94)	52,10
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	981.167.561.436,19	981.167.561.436,19	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	288.844.753.000,00	283.844.753.000,00	98,27
Pembiayaan Netto	692.322.808.436,19	697.322.808.436,19	100,72
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	336.597.738.158,25	

Sumber: LK Audited Pemprov Sumatera Utara TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp5.761.270.412.051,31 atau 44,05% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp7.300.647.588.241,00 atau 55,82% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp17.680.635.177,00 atau 0,14% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp8.899.945.553.856,85 atau 66,22% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp1.249.600.483.637,40 atau 9,30% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp21.299.175.711,00 atau 0,16% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bagi hasil pajak sebesar Rp3.269.478.492.542,00 atau 24,33% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp360.725.070.277,94. Agar tidak terjadi defisit, Pemprov Sumatera Utara memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp697.322.808.436,19.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemprov Sumatera Utara antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan tetap menjadi primadona bagi pendapatan daerah, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat baik yang berupa dana perimbangan maupun dari lain-lain pendapatan yang sah merupakan faktor penunjang.

Semua penerimaan yang menjadi hak dalam Tahun Anggaran berkenaan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran dapat ditutup dari pembiayaan.

Seluruh pendapatan harus disetor ke kas daerah secara bruto dan tidak diperkenankan secara netto, dimana biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan daerah tidak dapat dipotong secara langsung dari pendapatan daerah dimaksud.

Pendapatan yang direncanakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal, sesuai prinsip anggaran yang berbasis kinerja.

Belanja daerah yang ditargetkan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan dengan demikian pagu

anggaran yang tersedia baik pada kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja tidak boleh dilampaui.

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi pagu anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), berdasarkan hasil audit BPK terhadap APBD Tahun 2019 perkiraan yang rasional.

Penerimaan pembiayaan diukur berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan azas bruto.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha lainnya dianggarkan dalam APBD sesuai peraturan daerah tentang penyertaan modal.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Gubernur	Edy Rahmayadi	2018 s.d. 2023
2.	Wakil Gubernur	Musa Rajekshah	2018 s.d. 2023
3.	Ketua DPRD	Baskami Ginting	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirtanadi	Penyediaan Air Bersih
2.	PT Bank Sumut	Perbankan
3.	PT Perkebunan	Perkebunan
4.	PT PPSU	Pembangunan, perumahan, dan transportasi
5.	PT Dirga Surya	Perhotelan dan kesehatan
6.	PD Aneka Industri dan Jasa	Percetakan



**Gambar 2. Gubernur sumut menyerahkan secara simbolis bantuan bedah rumah kepada warga penerima bantuan di Stabat Kabupaten Langkat
(Sumber: Dok. Pemprov Sumut)**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Medan Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4. APBD Kota Medan Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	2.312.760.384.058,00	1.829.665.882.248,31	79,11
Pendapatan Transfer	3.636.639.051.273,00	3.401.878.083.958,00	93,54
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Lra	307.839.600.000,00	287.224.140.000,00	93,30
Jumlah Pendapatan	6.257.239.035.331,00	5.518.768.106.206,31	88,20
Belanja			
Belanja Operasi	4.992.707.636.172,86	4.066.028.241.541,64	81,44
Belanja Modal	1.300.255.956.255,19	992.661.245.694,74	76,35
Belanja Tak Terduga	10.000.000.000,00	599.213.744,63	5,99
Jumlah Belanja	6.302.963.592.428,05	5.059.288.700.981,01	80,27
Transfer			
Transfer Bantuan Keuangan	1.592.352.845,00	1.436.985.100,00	90,24
Jumlah Transfer	1.592.352.845,00	1.436.985.100,00	90,24
Jumlah Belanja Dan Transfer	6.304.555.945.273,05	5.060.824.646.408,01	80,27
Surplus/Defisit	(47.316.909.942,05)	458.042.420.125,30	968,03
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	67.316.909.942,05	68.608.840.240,07	101,92
Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
Pembiayaan Netto	47.316.909.942,05	48.608.840.240,07	102,73
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	506.651.260.365,37	100,00

Sumber: LK Audited Pemko Medan TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp1.829.665.882.248,31 atau 33,15% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp3.401.878.083.958,00 atau 61,64% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp287.224.140.000,00 atau 5,2% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp4.066.028.241.541,64 atau 80,34% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp992.661.245.694,74 atau 19,61% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp599.213.744,63 atau 0,01% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp1.436.985.100,00 atau 0,03% dari seluruh total belanja dan transfer, dan terdapat surplus sebesar Rp458.042.420.125,30.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemko Medan antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

- 1) Pengelolaan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah secara dinamis melalui sumber-sumber pendapatan daerah yang secara potensial dapat dikembangkan;
- 2) Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pengelolaan pendapatan daerah guna meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan kota;
- 3) Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah Kota Medan Tahun 2019, maka upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah terus dilakukan, sehingga sumber pendapatan daerah tidak lagi harus tergantung pada satu atau dua jenis pajak dan retribusi daerah;
- 4) Diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi suatu keharusan agar ketergantungan dan resiko dapat disebar;
- 5) Kedudukan Kota Medan sebagai ibu kota provinsi dan kota jasa, maka kegiatan-kegiatan yang berbasiskan ekonomi sektor jasa dapat dijadikan alternatif sumber pendapatan baru sebagai basis pendapatan daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

- 1) Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja tidak langsung, terutama belanja pegawai, belanja hibah dan sosial.
- 2) Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja langsung, terutama yang terkait dengan belanja program dan kegiatan untuk urusan wajib dan pilihan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Plt. Walikota	Ir. Akhyar Nasution, M. Si.	2019 s.d. 2021
2.	Wakil Walikota	Ir. Akhyar Nasution, M. Si.	2016 s.d. 2019
3.	Ketua DPRD	Hasyim	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PD Pasar Kota	Mengelola Pasar
2.	PD Pembangunan	Hiburan, Pergudangan, Rumah Susun
3.	PD Rumah Potong Hewan	Mengelola rumah potong hewan dan pemotongan hewan



Gambar 3. Plt Walikota Medan Resmikan Gedung RKB dan Rumah Dinas Guru SMP Negeri 41 (Sumber: Dok. Pemkot Medan)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5. APBD Kota Pematangsiantar Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	119.678.393.103,98	125.018.502.647,54	104,46
Pendapatan Transfer	888.546.193.159,00	854.741.873.651,00	96,20
Lain-lain Pendapatan yang Sah	29.960.400.000,00	25.318.289.958,22	0,00
Jumlah Pendapatan	1.038.184.986.262,98	1.005.078.666.256,76	96,81
Belanja			
Belanja Operasi	815.883.921.249,14	724.767.498.354,07	88,83
Belanja Modal	268.534.589.136,86	204.959.071.624,44	76,33
Belanja Tak Terduga	5.994.746.215,00	5.057.857.000,00	84,37
Jumlah Belanja	1.090.413.256.601,00	934.784.426.978,51	85,73
Transfer			
Transfer/Bagi hasil Ke Desa	0,00	0,00	0,00
Surplus/(Defisit)	(52.228.270.338,02)	70.294.239.278,25	134,59
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	65.646.919.395,02	65.646.919.395,02	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	13.418.649.057,00	13.418.649.057,00	100,00
Pembiayaan Neto	52.228.270.338,02	52.228.270.338,02	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	122.522.509.616,27	0,00

Sumber: LK Audited Pemko Pematangsiantar TA 2019

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara umum realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.005.078.666.256,76 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.038.184.986.262,98 atau 96,81%. PAD terealisasi sebesar Rp125.018.502.647,54 atau 104,46% dari target yang ditetapkan sebesar Rp119.678.393.103,98. Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp854.741.873.651,00 atau 96,20% dari target yang ditetapkan sebesar Rp888,546,193,159,00.

Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya,

- badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. Dana Darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
 - c. Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - d. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp522,203,054,648.82 dan direalisasikan sebesar Rp485.275.998.110,36 atau sebesar 92.92%.

Belanja Langsung diperuntukkan membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program. Pada TA 2019, Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp568,210,201,952.18 dan terealisasi sebesar Rp449.508.428.868,15 atau 79.11%. Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target penerimaan pembiayaan sebesar Rp65,646,919,395.02 dapat direalisasikan sebesar Rp65,646,919,395.02 atau sebesar 100%, realisasi penerimaan ini berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp65,646,919,395.02.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp13,418,649,057.00 atau 100% dari alokasi anggaran sebesar Rp13,418,649,057.00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan ini ditujukan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Defisit anggaran Tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp52,228,270,338.02 dalam realisasinya menjadi surplus sebesar Rp70,294,239,278.25. Surplus ini berasal dari realisasi Penerimaan Daerah sebesar Rp65,646,919,395.02 dikurangi realisasi Belanja sebesar Rp934.784.426.978,51. Efisiensi surplus sebesar Rp122,522,509,616.27 ditambah dengan efisiensi Pembiayaan sebesar Rp0.00 menghasilkan SiLPA tahun berjalan sebesar Rp122,522,509,616.27.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemko Pematangsiantar antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagai pelaksana pembangunan di Kota Pematangsiantar, pada TA 2019 telah disediakan anggaran belanja yang salah satunya bersumber dari APBD. Selain itu diberikan kewenangan untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumberdaya keuangannya sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan Pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	Hefriansyah Noor	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Walikota	Togar Sitorus	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Timbul M. Lingga	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Uli	Penyediaan Air Bersih
2.	PD Pasar dan Horas Jaya	Pasar dan Perdagangan
3	PD Pembangunan dan Usaha	Aneka Jasa Umum



**Gambar 4. Pemko Siantar Gelar Bimtek Pendanaan Kelurahan di Hotel Horison
(Sumber: Dok. Pemko Pematangsiantar)**



**Pemerintah Kota
Tanjungbalai**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 6. APBD Kota Tanjungbalai Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	106.497.522.458,00	63.721.315.844,82	59,83
Pendapatan Transfer	613.411.720.188,00	583.965.109.039,00	95,20
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	19.288.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	739.197.242.646,00	647.686.424.883,82	87,62
Belanja			
Belanja Operasi	623.733.195.736,00	548.975.748.053,03	88,01
Belanja Modal	240.914.232.331,00	96.299.502.045,52	39,97
Belanja Tak Terduga	3.200.000.000,00	2.633.685.191,00	82,30
Jumlah Belanja	867.847.428.067,00	647.908.935.289,55	74,66
Transfer			
Transfer Bantuan Keuangan	588.131.579,00	568.047.614,00	96,59
Jumlah Transfer	588.131.579,00	568.047.614,00	96,59
Jumlah Belanja Dan Transfer	905.738.576.786,89	822.584.301.406,41	90,82
Surplus/Defisit	(129.238.317.000,00)	(790.558.019,73)	0,61
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	133.538.317.000,00	8.414.528.899,64	6,30
Pengeluaran Pembiayaan	4.300.000.000,00	3.300.000.000,00	76,74
Pembiayaan Netto	129.238.317.000,00	5.114.528.899,64	3,96
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(0,00)	4.323.970.879,91	

Sumber: LK Unaudited Pemkot Tanjungbalai TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp63.721.315.844,82 atau 9,84% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp583.965.109.039,00 atau 90,16% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp0 atau 0% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp548.975.748.053,03 atau 88,01% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp96.299.502.045,52 atau 39,97% dari seluruh total belanja dan

transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp2.633.685.191,00 atau 0,32% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp568.047.614,00 atau 96,59% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp790.558.019,73. Agar tidak terjadi defisit, Pemkot Tanjungbalai memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp8.414.528.899,64.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkot Tanjungbalai antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah agar seluruh potensi pendapatan yang ada dapat masuk ke kas daerah dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
- 2) Memberikan kesadaran pada masyarakat dalam memenuhi kewajibannya terhadap Pemerintah Kota untuk membayar Pajak/Retribusi Daerah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terhadap masyarakat;
- 3) Meningkatkan optimalisasi kinerja SKPD selaku pengelola sumber-sumber pendapatan daerah;
- 4) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan Produk Hukum yang ada serta mengusulkan revisi atau usulan baru kepada Legislatif tentang Produk Hukum (Peraturan Daerah) sesuai kebutuhan;
- 5) Mendorong iklim investasi antara lain melalui penyederhanaan proses perijinan dan intensifikasi pemasaran daerah yang diharapkan akan membawa dampak berupa peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Penajaman APBD dilakukan untuk meningkatkan proporsi belanja daerah yang langsung bersentuhan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Penyusunan skala prioritas APBD dalam dokumen perencanaan daerah dan pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan dengan senantiasa memperhatikan arah

kebijakan yang berorientasi kepada kebutuhan serta kepentingan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Pengelolaan keuangan diarahkan padapencapaian sasaran secara tepat dan menghindari pengeluaran keuangan daerah yang tidak diperlukan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	H. M Syahril SH, MH	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Walikota	Drs. H. Ismail	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	H. Maralelo Siregar, SH	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Kualo	Penyediaan Air Bersih



Gambar 5. Wali Kota Tanjungbalai H.M Syahril SH, MH didampingi Ketua TP-PKK Hj. Sri Silvisa Novita melepas 10.000 ekor benih ikan (Sumber: Dok. Pemkot Tanjungbalai)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Padangsidimpuan Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 7. APBD Kota Padangsidimpuan Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	97.944.798.103,00	87.432.283.185,14	89,27
Pendapatan Transfer	796.547.296.392,00	771.186.283.865,00	96,82
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24.986.400.000,00	26.833.520.000,00	107,39
Jumlah Pendapatan	919.478.494.495,00	885.452.087.050,14	96,30
Belanja			
Belanja Operasi	719.413.914.555,00	664.419.852.000,00	92,36
Belanja Modal	154.220.378.142,00	137.812.393.423,59	89,36
Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	500.000.000,00	33,33
Jumlah Belanja	875.134.292.697,00	802.732.245.423,59	
Transfer			
Transfer Bantuan Keuangan	43.578.774.788,00	43.496.291.852,00	99,81
Jumlah Transfer	43.578.774.788,00	43.496.291.852,00	99,81
Jumlah Belanja Dan Transfer	918.713.067.485,00	846.228.537.275,59	92,13
Surplus/Defisit	765.427.010,00	39.223.549.774,55	5.124,40
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	9.962.329.430,00	9.962.329.430,25	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	10.727.756.440,00	10.219.809.617,00	95,27
Pembiayaan Netto	(765.427.010,00)	(257.480.186,75)	101,48
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	38.966.069.587,80	

Sumber: LK Audited Pemko Padangsidimpuan TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp87.432.283.185,14 atau 9,87% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp771.186.283.865,00 atau 87,10% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp26.833.520.000,00 atau 3,03% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp664.419.852.000,00 atau 78,52% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar

Rp137.812.393.423,59 atau 16,29% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp500.000.000,00 atau 0,06% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp43.496.291.852,00 atau 5,13% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat defisit sebesar Rp39.223.549.774,55.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkot Padangsidempuan antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sebagai salah satu konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Padangsidempuan harus mempunyai dan dapat menjamin adanya sumber-sumber keuangan yang dapat membiayai penyelenggaraan otonominya. Kondisi pendapatan daerah Kota Padangsidempuan TA 2019 masih didominasi dari Pendapatan Transfer yang memberikan kontribusi sebesar 90,40% dari total Pendapatan Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,01% dari total Pendapatan Daerah dan PAD memberikan kontribusi sebesar 9,60% dari total Pendapatan Daerah. Penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sangat ditentukan dari dukungan sumber pendapatan daerah yang cukup agar penyelenggaraan tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun disisi lain keterbatasan sumber daya dan dana yang ada sehingga seluruh kebutuhan yang menyangkut dengan pembangunan masih belum dapat terpenuhi.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

- 1) Pemutakhiran data objek PAD belum efektif dan kurang optimal dilaksanakan SKPD pengelola; dan
- 2) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi untuk menyeter pajak/retribusi daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan berbagai kemajuan yang telah dicapai, masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Dukungan infrastruktur masih belum memadai, baik mencakup infrastruktur sumber daya air, transportasi, energi, kelistrikan maupun perumahan dan permukiman; dan
- 2) Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Irsan Efendi Nasution, S.H	2018 s.d. 2023
2.	Wakil Bupati	Ir. H. Arwin Siregar, MM	2018 s.d. 2023
3.	Ketua DPRD	Siwan Siswanto, S.H	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Ayumi	Penyediaan Air Bersih



Gambar 6. Walikota Padangsidimpuan saksikan pemasangan tiang pancang perdana pembangunan gedung rawat inap baru RSUD Kota Padangsidimpuan (Sumber: Dok. Pemkot Padangsidimpuan)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Binjai tahun 2019, diuraikan pada table berikut:

Tabel 8. APBD Kota Binjai Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	181.288.178.600,00	108.954.526.370,00	60,10
Pendapatan Transfer	811.613.331.312,00	773.082.389.834,00	95,25
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	30.506.000.000,00	28.942.563.993,00	94,87
Jumlah Pendapatan	1.023.407.509.912,00	910.979.480.197,00	89,01
Belanja			
Belanja Operasi	901.911.376.199,00	777.362.264.497,31	86,19
Belanja Modal	162.305.556.809,00	127.213.320.411,42	78,38
Belanja Tak Terduga	798.540.000,00	0,00	
Jumlah Belanja	1.065.015.473.008,00	904.575.584.908,73	84,94
Transfer			
Transfer Bantuan Keuangan	618.653.700,00	600.598.169,00	97,08
Jumlah Transfer	618.653.700,00	600.598.169,00	97,08
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.065.634.126.708,00	905.176.183.077,73	84,94
Surplus/Defisit	-42.226.616.796,00	5.803.297.119,27	-13,74
Pembiayaan			
Penarikan Pembiayaan	46.679.600.386,00	6.110.311.468,59	13,09
Pengeluaran Pembiayaan	4.452.983.590,00	3.252.983.590,00	73,05
Pembiayaan Netto	42.226.616.796,00	2.857.327.878,59	6,77
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	8.660.624.997,86	

Sumber Unaudited Kota Binjai TA2019

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp108.954.526.370,00 atau 11,96 % dari total pendapatan. Realisasi Pendapatan transfer sebesar Rp773.082.389.834,00 atau 84,87% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan

daerah yang sah sebesar Rp28.942.563.993,00 atau 3,17 dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp777.362.264.497,31 atau sebesar 85,88 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp127.213.320.411,42 atau 14,06 % dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga nihil, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp600.598.169,00 atau 0,06 % dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus Rp5.803.297.119,27.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Binjai antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Intensifikasi PAD

Intensifikasi dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, diantaranya dengan menaikkan tariff, memperbaiki system pemungutan, penguatan perpajakan daerah, peningkatan efektivitas pengawasan pungutan daerah, dan penyempurnaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

2) Ekstensifikasi PAD

Sumber-sumber tersebut dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, maupun penerimaan dari pihak ketiga, serta penanaman modal (andil) pada BUMD/BUMN yang sehat dan menguntungkan

b. Kebijakan Belanja Daerah

Alokasi belanja pada Kota Binjai digunakan untuk biaya pembangunan daerah yang meliputi sector pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, perhubungan dan infokom, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana, koperasi dan usaha kecil menengah, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, urusan umum dan administrasi keuangan, pertanian, pariwisata.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1	Walikota	H. Muhammad Idaham, SH, M. Si	2016 s.d. 2021
2	Wakil Walikota	H. Timbas Tarigan, SE	2016 s.d. 2021
3	Ketua DPRD	H. Noor Sri Syah Alam Putra, ST	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No	Nama	Bidang Usaha
1	PDAM Tirtasari	Penyediaan Air Bersih
2	PD Pengangkutan	Transportasi
3	PD Pembangunan	Properti



**Gambar 7. Pembangunan gedung DPRD Kota Binjai
(Sumber: Dok. Pemkot Binjai)**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 9. APBD Kota Gunungsitoli Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	33.537.109.165,00	32.209.063.828,86	96,04
Pendapatan Transfer	585.959.134.013,00	581.158.452.624,00	99,18
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	113.270.728.139,00	117.371.940.021,00	103,62
Jumlah Pendapatan	732.766.971.317,00	730.739.456.473,86	99,72
Belanja			
Belanja Operasi	465.548.325.792,00	438.717.517.702,50	94,24
Belanja Modal	311.472.688.418,49	156.757.286.042,00	50,33
Belanja Tak Terduga	200.775.319,20	0,00	0,00
Jumlah Belanja	777.221.789.529,69	595.474.803.744,50	76,62
Transfer			
Transfer Bantuan Keuangan	146.572.465.700,00	136.820.270.716,10	93,35
Jumlah Transfer	146.572.465.700,00	136.820.270.716,10	93,35
Jumlah Belanja Dan Transfer	923.794.255.229,69	732.295.074.460,60	79,27
Surplus/Defisit	(191.027.283.912,69)	(1.555.617.986,74)	0,81
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	193.507.715.587,09	43.507.715.587,09	22,48
Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
Pembiayaan Netto	191.507.715.587,09	41.507.715.587,09	21,67
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	480.431.674,40	39.952.097.600,35	8.315,88

Sumber Unaudited Kota Gunungsitoli TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp32.209.063.828,86 atau 4,41% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp581.158.452.624,00 atau 79,53% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp117.371.940.021,00 atau 16,06% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp438.717.517.702,50 atau 59,91% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar

Rp156.757.286.042,00 atau 21,41% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp136.820.270.716,10 atau 18,68% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp1.555.617.986,74. Agar tidak terjadi defisit, Pemerintah Kota Gunungsitoli memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp41.507.715.587,09.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya tersebut lebih difokuskan pada sumber pendapatan yang belum optimal pemungutannya dan/atau memungkinkan akan digali dari sumber-sumber pendapatan yang baru.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Kebijakan daerah dalam bidang dana perimbangan adalah:

- a) Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen-komponen indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan daerah; dan

- b) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam upaya stabilisasi dana perimbangan daerah

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	Ir. Lakhomizaro Zebua	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Walikota	Sowa'a Laoli, SE, M.Si	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Yanto	2019 s.d. 2024



Gambar 8. Pembangunan gedung baru puskesmas UPTD puskesmas Kec. Gunungsitoli 2 (Sumber: Dok. Pemkot Gunungsitoli)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 10. APBD Tebing Tinggi Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	119.116.990.780,10	105.239.918.351,52	88,35
Pendapatan Transfer	608.133.845.311,69	588.509.037.206,00	96,77
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	20.303.200.000,00	19.564.340.830,00	96,36
Jumlah Pendapatan	747.554.036.091,79	713.313.296.387,52	95,42
Belanja			
Belanja Operasi	596.818.895.682,63	537.360.723.674,71	90,04
Belanja Modal	166.511.520.590,00	153.577.322.071,69	92,23
Belanja Tak Terduga	391.562.200,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	747.554.036.091,79	713.313.296.387,52	95,42
Transfer			
Transfer Bantuan Keuangan	921.629.756,25	834.805.125,00	90,58
Jumlah Transfer	921.629.756,25	834.805.125,00	90,58
Jumlah Belanja Dan Transfer	748.475.665.848,04	714.148.101.512,52	95,41
Surplus/Defisit	(17.089.572.137,09)	21.540.445.516,12	(126,04)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	31.639.464.488,78	31.596.840.087,88	99,87
Pengeluaran Pembiayaan	21.182.670.303,00	21.182.670.303,00	100,00
Pembiayaan Netto	10.456.794.185,78	10.414.169.784,88	99,59
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(6.632.777.951,31)	31.954.615.301,00	(481,77)

Sumber: LK Audited Pemko Tebing Tinggi TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp105.239.918.351,52 atau 14,75% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp588.509.037.206,00 atau 82,50% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp20.303.200.000,00 atau 2,74% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp537.360.723.674,71 atau 75,24% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp153.577.322.071,69 atau 31,50% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp834.805.125,00 atau 0,12% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp21.540.445.516,12. Agar tidak terjadi defisit, Pemkab Tebing Tinggi memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp31.596.840.087,88.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkot Tebing Tinggi antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya tersebut lebih difokuskan pada sumber pendapatan yang belum optimal pemungutannya dan/atau memungkinkan akan digali dari sumber-sumber pendapatan yang baru.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Kebijakan daerah dalam bidang dana perimbangan adalah:

- c) Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen-komponen indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan daerah; dan
- d) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam upaya stabilisasi dana perimbangan daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	Ir. Umar Zunaidi Hasibuan, MM	2017 s.d. 2022
2.	Wakil Walikota	Ir. H. Oki Doni Siregar	2017 s.d. 2022
3.	Ketua DPRD	Basyaruddin Nasution, Sh	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Bulian	Penyediaan Air Bersih



Gambar 9. Peresmian Gedung Balai Kota Tebing Tinggi oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumber: Dok. Pemkot Tebing Tinggi)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 11. Realisasi APBD Kota Sibolga Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	87.568.068.437,97	69.312.217.832,16	79,15%
Pendapatan Transfer	542.060.829.343,00	526.877.503.073,00	97,20%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13.611.154.000,00	14.256.280.000,00	104,74 %
Jumlah Pendapatan	643.240.051.780,97	610.446.000.905,16	94,90%
Belanja			
Belanja Operasi	555.383.369.092,08	499.075.972.245,64	89,86%
Belanja Modal	88.587.765.586,00	81.569.259.159,00	92,08%
Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	438.630.000,00	87,73%
Jumlah Belanja	644.471.134.678,08	581.083.861.404,64	90,16%
Transfer			
Transfer Bantuan Keuangan	350.000.000,00	180.254.642,00	51,50%
Jumlah Transfer	350.000.000,00	180.254.642,00	51,50%
Jumlah Belanja Dan Transfer	644.821.134.678,08	581.264.116.046,64	90,14%
Surplus/Defisit	(1.581.082.897,11)	29.181.884.858,52	
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	1.581.082.897,11	14.806.771.307,05	936,50 %
Pengeluaran Pembiayaan	0,00		
Pembiayaan Netto	1.581.082.897,11	14.806.771.307,05	936,50 %
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	43.988.656.165,57	

Sumber: LK Audited Pemko Sibolga TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp69.312.217.832,16 atau 11,35% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp526.877.503.073,00 atau 86,31% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah

yang sah sebesar Rp14.256.280.000,00 atau 2,34% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp499.075.972.245,64 atau 85,86% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp81.569.259.159,00 atau 14,03% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp438.630.000,00 atau 0,08% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp180.254.642,00 atau 0,03% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terjadi surplus sebesar Rp29.181.884.858,52. Dari sisi pembiayaan, jumlah pembiayaan netto Pemko Sibolga adalah sebesar Rp14.806.771.307,05, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp43.988.656.165,57.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemko Sibolga antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya tersebut lebih difokuskan pada sumber pendapatan yang belum optimal pemungutannya dan/atau memungkinkan akan digali dari sumber-sumber pendapatan yang baru.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan

melengkapi. Kebijakan daerah dalam bidang dana perimbangan adalah:

- a) Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen-komponen indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan daerah; dan
- b) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Sibolga dalam upaya stabilisasi dana perimbangan daerah

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	Drs.H.M Syarfi Hutauruk, M.M.	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Walikota	Edi Polo Sitanggang, S.Pi	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Akhmad Syukri Nazry Penarik, S.Pd	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Nauli	Penyediaan Air Bersih
2.	PD Sibolga Nauli	Perdagangan dan Pariwisata



**Gambar 10. Walikota Sibolga Sampaikan LKPJ TA 2019
(Sumber: Dok. Pemkot Sibolga)**



Pemerintah Kabupaten Asahan

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 12. APBD Kabupaten Asahan Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	167.805.824.021,37	149.647.050.441,83	89,18
Pendapatan Transfer	1.389.290.824.827,00	1.315.328.961.059,00	94,68
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	257.248.992.000,00	259.289.262.291,82	100,79
Jumlah Pendapatan	1.814.345.640.848,37	1.724.265.273.792,65	95,04
Belanja			
Belanja Operasi	1.282.584.822.431,96	1.218.092.350.695,69	94,97
Belanja Modal	347.495.519.532,41	304.478.575.304,52	87,62
Belanja Tak Terduga	173.892.911,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.630.254.234.875,37	1.522.570.926.000,21	93,39
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	8.236.903.500,00	6.140.940.600,00	74,55
Transfer Bantuan Keuangan	246.807.645.518,00	246.518.215.518,00	99,88
Jumlah Transfer	255.044.549.018,00	252.659.156.118,00	99,06
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.885.298.783.893,37	1.775.230.082.118,21	94,16
Surplus/Defisit	(70.953.143.045,00)	(50.964.808.325,56)	71,83
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	74.153.164.086,00	74.157.047.636,00	100,01
Pengeluaran Pembiayaan	3.200.021.041,00	3.200.021.041,00	100,00
Pembiayaan Netto	70.953.143.045,00	70.957.026.595,00	100,01
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	19.992.218.269,44	0,00

Sumber: LK Audited Pemkab Asahan TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp149.647.050.441,83 atau 8,68% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp1.315.328.961.059,00 atau 76,28% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp259.289.262.291,82 atau 15,04% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.218.092.350.695,69 atau 68,62% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp304.478.575.304,52 atau 17,15% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp6.140.940.600,00 atau 0,35% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp246.518.215.518,00 atau 13,89% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp50.964.808.325,56. Agar tidak terjadi defisit, Pemkab Asahan memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp70.957.026.595,00.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Asahan antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya tersebut lebih difokuskan pada sumber pendapatan yang belum optimal pemungutannya dan/atau memungkinkan akan digali dari sumber-sumber pendapatan yang baru.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Kebijakan daerah dalam bidang dana perimbangan adalah:

- c) Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen-komponen indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan daerah; dan
- d) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam upaya stabilisasi dana perimbangan daerah

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	H. Surya, B. Sc	2019 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	-	-
3.	Ketua DPRD	H. Baharuddin Harahap	2019 s.d. 2023

Keterangan: Bupati Asahan H. Surya, B. Sc menggantikan Drs. H. Taufan Gama Simatupang, M.AP periode jabatan 2016 s.d. 2021 (yang meninggal dunia).

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Silaupiasa	Penyediaan Air Bersih



Gambar 11. Pemkab Asahan mendukung pelaksanaan pembangunan panti asuhan putra Muhammadiyah (Sumber: Dok. Pemkab Asahan)



Pemerintah Kabupaten Batubara

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batubara Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 13. APBD Kabupaten Batubara Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	90.614.385.826,00	129.221.846.896,99	142,61
Pendapatan Transfer	1.033.033.509.006,00	994.632.022.418,00	96,28
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	55.911.400.000,00	68.862.203.440,62	123,16
Jumlah Pendapatan	1.179.559.294.832,00	1.192.716.072.755,61	101,12
Belanja			
Belanja Operasi	857.835.669.550,00	787.915.844.332,57	91,85
Belanja Modal	263.327.137.808,00	222.600.369.777,00	84,53
Belanja Tak Terduga	1.032.930.000,00	812.488.259,00	78,66
Jumlah Belanja	1.122.195.737.358,00	1.011.328.702.368,57	
Transfer			
Transfer Bantuan Keuangan	187.672.958.778,00	186.504.096.565,00	99,38
Jumlah Transfer	187.672.958.778,00	186.504.096.565,00	99,38
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.309.868.696.136,00	1.197.832.798.933,57	91,45
Surplus/Defisit	(130.309.401.304,00)	(5.116.726.177,96)	3,93
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	142.631.047.617,00	142.553.261.378,95	99,95
Pengeluaran Pembiayaan	12.321.646.313,00	10.321.646.313,00	83,77
Pembiayaan Netto	130.309.401.304,00	132.231.615.065,95	101,48
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	127.114.888.887,99	

Sumber: LK Audited Pemkab Batubara TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp129.221.846.896,99 atau 10,83% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp994.632.022.418,00 atau 83,39% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp68.862.203.440,62 atau 5,78% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp787.915.844.332,57 atau 65,78% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar

Rp222.600.369.777,00 atau 18,58% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp812.488.259,00 atau 0,07% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp186.504.096.565,00 atau 15,57% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp5.116.726.177,96. Agar tidak terjadi defisit, Pemkab Batubara memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp132.231.615.065,95.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Batubara antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya tersebut lebih difokuskan pada sumber pendapatan yang belum optimal pemungutannya dan/atau memungkinkan akan digali dari sumber-sumber pendapatan yang baru.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Kebijakan daerah dalam bidang dana perimbangan adalah:

- a) Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen-komponen indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan daerah; dan

- b) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam upaya stabilisasi dana perimbangan daerah

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Ir. H. Zahir, M.AP	2018 s.d. 2023
2.	Wakil Bupati	Oky Iqbal Frima, SE	2018 s.d. 2023
3.	Ketua DPRD	Safi'i, SH	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Tanjung	Penyediaan Air Bersih
2.	PT Pembangunan Batra Berjaya	Perumahan, Perikanan, Kelistrikan



Gambar 12. Bupati Batubara Memberikan Bantuan Budidaya Bebek Petelur Kepada Kelompok Binaan Desa TP PKK desa di desa Gunung Bandung Kec.Datuk Lima Puluh Pesisir desa di Desa Gunung Bandung Kec Datuk Lima Puluh Pesisir (Sumber: Dok. Pemkab Batubara)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 14. APBD Kabupaten Dairi Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	85.324.458.000,00	74.360.339.717,75	87,15%
Pendapatan Transfer	1.029.509.085.000,00	1.028.117.439.372,00	99,86%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	47.876.200.000,00	65.044.379.984,00	135,86%
Jumlah Pendapatan	1.162.709.743.000,00	1.167.522.159.073,75	100,41%
Belanja			
Belanja Operasi	820.055.341.934,89	737.119.024.625,75	89,89%
Belanja Modal	217.615.886.531,00	197.567.865.963,00	90,79%
Belanja Tak Terduga	10.600.000.000,00	2.883.841.988,00	27,21%
Jumlah Belanja	1.048.271.228.465,89	937.570.732.576,75	89,44%
Transfer			
Transfer Bagi Hasil	1.020.000.000,00	1.015.401.000,00	99,55%
Transfer Bantuan Keuangan	192.995.650.000,00	192.522.398.700,00	99,75%
Jumlah Transfer	194.015.650.000,00	193.537.799.700,00	99,75%
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.242.286.878.465,89	1.131.108.532.276,75	91,05%
Surplus/Defisit	(79.577.135.465,89)	36.413.626.797,00	-45,76%
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	87.947.135.465,89	87.947.135.465,89	100,00%
Pengeluaran Pembiayaan	8.370.000.000,00	-	0,00%
Pembiayaan Netto	79.577.135.465,89	87.947.135.465,89	110,52%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	124.360.762.262,89	

Sumber: LK Unaudited Pemkab Dairi TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp74.360.339.717,75 atau 6,37% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp1.028.117.439.372,00 atau 88,06% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp65.044.379.984,00 atau 5,57% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp737.119.024.625,75 atau 65,17% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp197.567.865.963,00 atau 17,47% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp2.883.841.988,00 atau 0,25% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer bagi hasil sebesar Rp1.015.401.000,00 atau 0,09% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp192.522.398.700,00 atau 17,02% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat surplus sebesar Rp36.413.626.797,00. Pemkab Batubara juga merealisasikan penerimaan pembiayaan sebesar Rp87.947.135.465,89.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Dairi antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, terukur, rasional dan memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan mengacu pada potensi pendapatan daerah. Identifikasi jenis dan objek pendapatan dilakukan dengan tepat, kemudian menentukan pengeluaran atau pembiayaan. Dengan demikian pemberian anggaran sesuai dengan fungsi yang diemban dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga optimalisasi terhadap tupoksi dapat dilakukan seiring dengan berkembangnya potensi dan kreativitas dari masing-masing SKPD.

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah melalui diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya serta dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Dengan demikian, setiap tahun diharapkan penyediaan anggaran daerah atau pembiayaan mandiri (self financing) akan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan akan semakin berkurang.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Dr. Eddy Keleng Ate Berutu	2019 s.d. 2024
2.	Wakil Bupati	Jimmy A.L. Sihombing, S.H.	2019 s.d. 2024
3.	Ketua DPRD	Sabam Sibarani, S.Sos.	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PD Pasar	Pengelolaan Pasar
2.	PDAM Tirta Nciho	Penyediaan Air Bersih



Gambar 13. Sekda Dairi Pimpin Pembukaan Tmmd Ke-106 Tahun 2019
(Sumber: Dok. Pemkab Dairi)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 diuraikan pada table berikut.

Tabel 15. APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	1.167.794.977.442,00	825.375.281.296,75	70,68
Pendapatan Transfer	2.376.832.923.781,00	2.279.470.240.722,00	95,90
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	464.703.268.000,00	468.210.867.600,00	100,75
Jumlah Pendapatan	4.009.331.169.223,00	3.573.056.389.618,75	89,12
Belanja			
Belanja Operasi	2.680.992.430.762,03	2.376.006.626.520,50	88,62
Belanja Modal	906.198.176.529,34	703.280.070.640,29	77,61
Belanja Tak Terduga	15.000.000.000,00	6.823.590.340,21	45,49
Jumlah Belanja	3.602.190.607.291,37	3.086.110.287.501,00	85,67
Transfer			
Transfer Bantuan Keuangan	515.319.812.900,00	515.297.082.375,00	100,00
Jumlah Transfer	515.319.812.900,00	515.297.082.375,00	100,00
Jumlah Belanja Dan Transfer	4.117.510.420.191,37	3.601.407.369.876,00	87,47
Surplus / Defisit	(108.179.250.968,37)	(28.350.980.257,25)	26,21
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	123.179.250.968,37	123.208.970.968,37	100,02
Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	11.500.000.000,00	76,67
Pembiayaan Netto	108.179.250.968,37	111.708.970.968,37	103,26
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	83.357.990.711,12	0,00

Sumber: LK Audited Kabupaten Deli Serdang TA 2019

Berdasarkan tabel di atas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp825.375.281.296,75 atau 23,10% dari total pendapatan, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp2.279.470.240.722,00 atau 63,80% dari total pendapatan, dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp468.210.867.600,00 atau 13,10% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp2.376.006.626.520,50 atau 65,97% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp703.280.070.640,29 atau 19,53% dari seluruh total belanja

dan transfer, realisasi belanja tak terduga Rp6.823.590.340,21 atau 0,19% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp515.297.082.375,00 atau 14,31% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp28.350.980.257,25. Agar tidak terjadi defisit, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp123.208.970.968,37.

Kebijakan fiskal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pokok pendapatan daerah Tahun 2019 dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pada pos-pos penerimaan daerah, antara lain:

- 1) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
- 2) Melakukan evaluasi terhadap besaran NJOP untuk penetapan PBB dan peningkatan akurasi data;
- 3) Melakukan optimalisasi retribusi daerah;
- 4) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan kekayaan daerah;
- 5) Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, perolehan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan lain-lain pendapatan yang sah;
- 6) Melakukan pendataan dan penghitungan target pendapatan daerah yang berdasarkan data potensi yang akurat; dan
- 7) Mereviu perda-perda yang ada agar sejalan dengan ketentuan yang berlaku serta menyesuaikannya dengan dinamika di daerah dan nasional

b. Kebijakan Belanja daerah

Arah kebijakan belanja daerah Tahun 2019 disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pendekatan prestasi kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Secara garis besar, kebijakan perencanaan belanja daerah Tahun 2019 yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Deli Serdang

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019. Arah kebijakan belanja daerah Tahun 2019 dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengalokasikan kenaikan gaji aparatur sipil negara (kebijakan pemerintah pusat) dan kenaikan 2,5%;
- 2) Memenuhi belanja mengikat atau yang bersifat wajib;
- 3) Menjamin alokasi belanja program unggulan dan kegiatan prioritas lain yang berkontribusi terhadap percepatan penyelesaian target strategis RPJMD Tahun 2014-2019;
- 4) Mendukung kebijakan program prioritas pemerintah pusat yang terdiri dari 10 program prioritas nasional;
- 5) Pengalokasian berdasarkan penetapan kinerja SKPD dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) urusan wajib;
- 6) Melaksanakan efisiensi belanja langsung dan tidak langsung terutama dalam mendanai kegiatan-kegiatan non fisik; dan
- 7) Bersikap selektif dan mengakomodir semaksimal mungkin usulan kegiatan dari hasil musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

c. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit, sebaliknya penerimaan pembiayaan yang melebihi pengeluaran pembiayaan akan menimbulkan surplus.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan sumber pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/investasi daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Drs. H. Ashari Tambunan	2019 s.d 2024
2.	Wakil Bupati	HM. Ali Yusuf Siregar	2019 s.d 2024
3.	Ketua DPRD	Zakky Shahri, SH	2019 s.d 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Deli	Penyediaan air bersih
2.	PT Bhinneka Perkasa Jaya	Pertanian dan perkebunan, perikanan kelautan, energi dan sumber daya mineral, kepariwisataan, jasa konstruksi, jasa lingkungan, jasa angkutan darat, laut dan udara, telekomunikasi, air minum, kepelabuhanan, kebandarudaraan, kawasan industri, properti dan perhotelan



Gambar 14. Peresmian Gedung Laboratorium Kultur Jaringan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang (Sumber: Dok. Pemkab Deli Serdang)



Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 16. APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	66.211.385.334,00	73.757.931.630,04	111,40
Pendapatan Transfer	769.395.949.157,00	768.373.327.819,00	99,87
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	168.989.297.000,00	165.983.416.290,00	98,22
Jumlah Pendapatan	1.004.596.631.491,00	1.008.114.675.739,04	100,35
Belanja			
Belanja Operasi	673.409.953.595,00	630.710.516.700,00	93,66
Belanja Modal	212.002.434.356,28	177.278.522.408,31	83,62
Belanja Tak Terduga	4.009.050.000,00	3.701.086.671,00	92,32
Jumlah Belanja	889.421.437.951,28	811.690.125.779,31	91,26
Transfer			
Transfer Bantuan Keuangan	179.076.858.914,00	179.076.858.580,00	100,00
Jumlah Transfer	179.076.858.914,00	179.076.858.580,00	100,00
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.068.498.296.865,28	990.766.984.359,31	92,73
Surplus/Defisit	-63.901.665.374,28	17.347.691.379,73	(27,15)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	65.701.665.374,28	123.977.386.184,77	188,70
Pengeluaran Pembiayaan	1.800.000.000,00	1.658.430.865,00	92,14
Pembiayaan Netto	63.901.665.374,28	122.318.955.319,77	191,42
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	139.666.646.699,50	0,00

Sumber: LK Audited Pemkab Humbang Hasundutan TA 2019

Berdasarkan tabel di atas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp73.757.931.630,04 atau 7,32% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp768.373.327.819,00 atau 76,22% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp165.983.416.290,00 atau 16,46% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp630.710.516.700,00 atau 63,66% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp177.278.522.408,31 atau 17,89% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp3.701.086.671,00 atau 0,37% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp179.076.858.580,00 atau 18,07% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp17.347.691.379,73.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Humbang Hasundutan antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Upaya-upaya yang dilakukan pemda untuk meningkatkan PAD adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu diantaranya dengan cara:

- a) Melakukan pendataan ulang potensi untuk penggalan/penguatan/perluasan pendapatan, evaluasi penerimaan tahun berjalan, dan melakukan kajian dalam upaya memprediksi kondisi ekonomi tahun berikutnya untuk menghitung penetapan target APBD tahun anggaran berikutnya;
- b) Penghimpunan data obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan retribusi Jasa Ketatausahaan dengan dinas/instansi pengelola serta menjaring kembali potensi yang selama ini belum terpungut;
- d) Pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan secara rasional atau harus mempertimbangkan kemampuan membayar dari masyarakat yang bersangkutan.

2) Dana Perimbangan

Upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari dana perimbangan sebagai upaya penguatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam rangka

peningkatan penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;

- b) Mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan melalui *up-dating* data dan mengumpulkan informasi secara akurat yang menjadi indikator dalam penentuan besaran dana perimbangan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan Sumbangan Pihak Ketiga.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019 merupakan pelaksanaan alokasi belanja program-program daerah didasarkan pada sinkronisasi dan integrasi kebijakan menurut urusan pemerintahan serta telah ditetapkan oleh Pemkab Humbang Hasundutan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Alokasi belanja ditetapkan berdasarkan indeks relevansi anggaran dengan berpedoman pada RKPD tahun 2019 dengan merujuk pada prioritas pembangunan daerah tahun 2019;
- 2) Proporsi belanja difokuskan pada target pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dengan tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli;
- 3) Proporsi anggaran diprioritaskan pada program prioritas daerah Tahun 2019.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif


No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Dosmar Banjarnahor	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Saut Parlindungan Simamora	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Ramses Lumban Gaol	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

Pemkab Humbang Hasundutan tidak memiliki BUMD.



**Gambar 15. Bupati Humbang Hasundutan meninjau proyek perbaikan Jalan Hutasoit-Lobutua Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan
(Sumber: Dok. Pemkab Humbang Hasundutan)**



1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Karo 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 17. APBD Kabupaten Karo Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	104.940.113.732,00	117.683.657.832,91	112,14
Pendapatan Transfer	1.006.893.223.215,00	977.630.358.355,00	97,09
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	309.860.166.790,00	321.878.238.306,00	103,88
Jumlah Pendapatan	1.421.693.503.737,00	1.424.075.254.493,00	100,17
Belanja			
Belanja Operasi	1.268.332.819.394,43	1.048.863.399.301,15	82,70
Belanja Modal	215.508.833.312,57	196.427.878.443,54	91,15
Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	121.658.646,00	6,08
Jumlah Belanja	1.485.841.652.707,00	1.245.412.936.390,69	83,82
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.346.089.304,00	5.346.089.304,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan	279.783.476.229,00	279.704.588.335,00	99,97
Jumlah Transfer	187.672.958.778,00	186.504.096.565,00	99,38
Jumlah Belanja Dan Transfer	285.129.565.533,00	285.050.677.639,00	99,97
Surplus/Defisit	-349.277.714.503,00	-106.388.359.536,69	30,46
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	350.172.679.545,00	349.629.874.903,42	99,84
Pengeluaran Pembiayaan	894.965.042,00	894.965.042,00	100,00
Pembiayaan Netto	349.277.714.503,00	348.734.909.861,42	99,84
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		242.346.550.325,64	

Sumber: LK Unaudited Pemkab Karo TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp117.683.657.832,91 atau 8,26% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp977.630.358.355,00 atau 68,65% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah

yang sah sebesar Rp328.761.238.306,00 atau 23,09% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.048.863.399.301,15 atau 68,53% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp196.427.878.443,54 atau 15,77% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp121.658.646,00 atau 0,01% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp5.346.089.304,00 atau 0,43% dari seluruh total belanja dan transfer dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp279.704.588.335,00 atau 22,46% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp106.388.359.535,78. Agar tidak terjadi defisit, Pemkab Karo memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp350.172.679.545,49.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Karo antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan Penyesuaian; (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kepada Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya dan Dana Alokasi Desa.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan antara lain:

- 1) Memaksimalkan penerimaan pajak dan retribusi, seperti meningkatkan penerimaan subsektor pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah,

- pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, retribusi parkir, dll;
- 2) Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
 - 3) Meningkatkan kinerja BUMD dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
 - 4) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
 - 5) Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
 - 6) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum, sesuai dengan ketentuan, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Karo pada tahun 2019 didasarkan pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif yang diarahkan kepada layanan sosial dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum berwawasan lingkungan serta hak kedudukan Hukum HAM dan Politik. Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan system jaminan social, Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), SOP, SPP dan peningkatan pelayanan public berbasis teknologi.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Terkelin Brahmana, SH.	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Cory Sriwati Sebayang	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Iriani br Tarigan	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Malem	Penyediaan Air Bersih



Gambar 16. Kawasan relokasi pengungsi gunung sinabung di desa singgarang-garang (Sumber: Dok. Pemkab Karo)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 18. APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	(%)
Pendapatan - Lra	1,500,609,870,663.00	1,318,715,109,320.71	87.88
Pendapatan Asli Daerah (Pad) - Lra	240,318,936,755.00	175,335,685,316.71	72.96
Pendapatan Transfer - Lra	1,127,043,031,908.00	1,012,228,495,149.00	89.81
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Lra	133,247,902,000.00	131,150,928,855.00	98.43
Belanja	1,423,877,729,215.00	1,219,197,719,894.99	85.63
Belanja Operasi	1,048,636,384,455.00	978,973,759,477.69	93.36
Belanja Modal	372,241,344,760.00	238,729,009,917.30	64.13
Belanja Tak Terduga	3,000,000,000.00	1,494,950,500.00	49.83
Transfer	155,683,108,000.00	148,322,246,407.00	95.27
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	6,500,000,000.00	2,002,779,579.00	30.81
Transfer Bantuan Keuangan	149,183,108,000.00	146,319,466,828.00	98.08
Surplus / (Defisit)	(78,950,966,552.00)	(48,804,856,981.28)	61.82
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	89,443,727,107.00	90,364,371,720.12	101.03
Pengeluaran Pembiayaan	10,492,760,555.00	9,792,760,555.00	93.33
Pembiayaan Netto	78,950,966,552.00	80,571,611,165.12	102.05
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0.00	31,766,754,183.84	0.00

Sumber: LK Unaudited Pemkab Labuhanbatu TA 2019

Berdasarkan tabel di atas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp175.335.685.316,71 atau 13,30% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp1.012.228.495.149,00 atau 76,76% dari total pendapatan. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak dianggarkan dan direalisasikan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp978.973.759.477,69 atau 71,59% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar

Rp238.729.009.917,30 atau 17,46% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp1.494.950.500,00 atau 0,11% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp146.319.466.828,00 atau 10,70% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp48.804.856.981,28. Agar tidak terjadi defisit, Pemkab Labuhanbatu memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp80.571.611.165,12. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Labuhanbatu antara lain:

a. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Arah kebijakan yang ditempuh dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendayagunaan seluruh potensi daerah sehingga beberapa ayat penerimaan yang sifatnya dana transfer tidak diasumsikan dan akan dilakukan penyesuaian setelah diperoleh penetapannya dari pemerintah atasan. Rencana Pendapatan Asli Daerah yang akan dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum berdasarkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah dan Peraturan pemerintah atasan.

b. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja daerah ini juga diarahkan pada peningkatan porsi belanja untuk memihak kepentingan publik, dan menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip disiplin anggaran, efesiensi dan efektifitas anggaran, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Pj. Bupati	Andi Suhaimi Dalimunthe	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	-	-
3.	Ketua DPRD	Meika Riyanti Siregar	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Bina	Penyediaan Air Bersih



**Gambar 17. Pemasangan kursi taman di depan kantor bupati Labuhanbatu
(Sumber: Dok. Pemkab Labuhanbatu)**



Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 19. APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	80.836.375.990,00	75.687.647.545,04	93,63
Pendapatan Transfer	870.237.616.162,00	838.472.907.722,00	96,35
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	46.931.000.000,00	57.572.112.000,00	122,67
Jumlah Pendapatan	998.004.992.152,00	971.732.667.267,04	97,37
Belanja			
Belanja Operasi	687.984.253.816,94	606.353.857.075,80	88,13
Belanja Modal	234.003.109.013,00	220.503.868.788,16	94,23
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	127.214.000,00	12,72
Jumlah Belanja	922.987.362.829,94	826.984.939.863,96	89,60
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	4.634.675.825,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan	121.967.442.940,00	121.937.870.169,00	99,98
Jumlah Transfer	126.602.118.765,00	121.937.870.169,00	96,32
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.049.589.481.594,94	948.922.810.032,96	90,41
Surplus / (Defisit)	(51.584.489.442,94)	22.809.857.234,08	(44,22)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	53.344.591.406,94	53.344.591.406,94	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	1.760.101.964,00	1.760.100.000,00	100,00
Pembiayaan Netto	51.584.489.442,94	51.584.491.406,94	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	0,00	74.394.348.641,02	0,00

Sumber: LK Audited Pemkab Labuhan Batu Selatan TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp75.687.647.545,04 atau 7,79% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp838.472.907.722,00 atau 86,29% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah

yang sah sebesar Rp57.572.112.000,00 atau 5,92% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp606.353.857.075,80 atau 63,90% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp220.503.868.788,16 atau 23,24% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp127.214.000,00 atau 0,01% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp121.937.870.169,00 atau 12,85% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat surplus sebesar Rp22.809.857.234,08. Agar tidak terjadi defisit, Pemkab Labuhanbatu Selatan memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp53.344.591.406,94.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Labuhanbatu Selatan antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dilakukan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- b) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa, jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;

- c) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- d) Sumber pendapatan daerah masih tetap mengandalkan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan (transfer pemerintah pusat) namun tetap mengupayakan dengan terus meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD) dengan tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat;
- e) Kebijakan umum pendapatan daerah adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Kebijakan daerah dalam bidang dana perimbangan adalah:

- a) Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen-komponen indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan daerah; dan
- b) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam upaya stabilisasi dana perimbangan daerah

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Belanja Daerah adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Penganggaran Belanja Daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengguna anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Wildan Aswan Tanjung, SH, MH	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Drs. Kholil Jufri Harahap	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Ediy Parapat	2019 s.d. 2024



**Gambar 18. Paripurna penetapan hari jadi Kabupaten Labihan Selatan yang Ke – 11 tahun 2019 di gedung SBBK Kotapinang
(Sumber: Dok. Pemkab Labuhanbatu Selatan)**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 20. APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	62.805.708.468,00	70.122.562.532,08	111,65
Pendapatan Transfer	904.005.032.742,00	874.067.517.898,00	96,69
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	133.642.927.000,00	138.305.765.581,00	103,49
Jumlah Pendapatan	1.100.453.668.210,00	1.082.495.846.011,08	98,37
Belanja			
Belanja Operasi	795.841.130.893,16	731.902.567.846,49	91,97
Belanja Modal	277.108.281.176,17	258.113.387.081,37	93,15
Belanja Tak Terduga	1.917.105.432,00	42.000.000,00	2,19
Jumlah Belanja	1.074.866.517.501,33	990.057.954.927,86	92,11
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	3.924.352.800,00	3.924.352.800,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan	145.126.098.258,00	142.545.726.330,00	98,22
Jumlah Transfer	149.050.451.058,00	146.470.079.130,00	98,27
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.223.916.968.559,33	1.136.528.034.057,86	92,85
Surplus/Defisit	(123.463.300.349,33)	(54.032.188.046,78)	43,76
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	151.493.300.349,33	151.977.181.349,33	100,32
Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
Pembiayaan Netto	149.493.300.349,33	149.977.181.349,33	100,32
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	26.030.000.000,00	95.944.993.302,55	368,59

Sumber: LK Unaudited Pemkab Labuhanbatu Utara TA 2019

Berdasarkan tabel di atas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp70.122.562.532,08 atau 6,48% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp874.067.517.898,00 atau 80,74% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp138.305.765.581,00 atau 12,77% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp731.902.567.846,49 atau 64,39% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp258.113.387.081,37 atau 22,71% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp42.000.000,00 atau 0,003% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi bagi hasil pendapatan sebesar Rp3.924.352.800,00 atau 0,34% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp142.545.726.330,00 atau 12,54% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp54.032.188.046,78. Agar tidak terjadi defisit, Pemkab Labuhanbatu Utara memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp151.977.181.349,33.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Labuhanbatu Utara antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- b) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- c) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah.

2) Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH);
- b) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU);
- c) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Kebijakan pendapatan daerah secara umum dilakukan dengan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum dalam penerimaannya. Penegasan seperti ini menjadi salah satu prinsip dalam perencanaan anggaran. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melaksanakan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi guna menunjang pro

Sedangkan langkah intensifikasi pendapatan daerah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah:

- a. Mengefektifkan pelaksanaan pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Melakukan koordinasi yang intens dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi agar proporsi pembagian dana perimbangan sesuai dengan potensi riil yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun lembaga-lembaga yang memungkinkan dalam rangka hibah dan dana darurat termasuk dana penyesuaian.
- d. Melakukan perbaikan database sumber-sumber bagi hasil pajak dari Provinsi sehingga pembagian Lain-lain Pendapatan Yang Sah lebih proporsional.
- e. Melaksanakan monitoring data potensi Pendapatan Asli Daerah di setiap kecamatan dan desa.
- f. Mengoptimalkan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pemanfaatan material khususnya pada pajak mineral bukan logam dan batuan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada Analisis Standar Harga Satuan.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanian, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	H. Kharuddin Syah, SE	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Drs. Dwi Prantara, MM	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Drs. H. Ali Tambunan	2019 s.d. 2024



**Gambar 19. Pembangunan alun – alun desa sukarama tahap I
(Sumber: Dok. Pemkab Labuhanbatu Utara)**



Pemerintah Kabupaten Langkat

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 21. APBD Kabupaten Langkat Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019 (RP)	REALISASI 2019 (RP)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	156.520.657.861,00	167.523.076.879,63	107,03
Pendapatan Transfer	1.867.800.165.849,00	1.868.438.425.165,00	100,03
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	327.508.385.000,00	325.551.237.400,00	99,40
Jumlah Pendapatan	2.351.829.208.710,00	2.361.512.739.444,63	100,41
Belanja			
Belanja Operasi	1.738.731.356.589,20	1.535.165.052.449,55	88,29
Belanja Modal	387.964.679.227,00	346.035.976.277,09	89,19
Belanja Tak Terduga	910.159.888,17	0,00	-
Jumlah Belanja	2.127.606.195.704,37	1.881.201.028.726,64	88,42
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	4.088.917.935,00	4.088.917.935,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan	339.662.528.796,00	338.771.853.006,00	99,74
Jumlah Transfer	343.751.446.731,00	342.860.770.941,00	99,74
Jumlah Belanja Dan Transfer	2.471.357.642.435,37	2.224.061.799.667,64	89,99
Surplus/Defisit	(119.528.433.725,37)	137.450.939.776,99	(114,99)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	129.610.314.419,37	129.610.314.419,37	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	2.122.330.000,00	2.122.330.000,00	100,00
Pembiayaan Netto	127.487.984.419,37	127.487.984.419,37	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	7.959.550.694,00	264.938.924.196,36	-

Sumber: LK Unaudited Pemkab Langkat TA 2019

Berdasarkan tabel di atas realisasi PAD sebesar Rp167.523.076.879,63 atau 7,09% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp1.868.438.425.165,00 atau 79,12% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp325.551.237.400,00 atau 13,79% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.535.165.052.449,55 atau 69,03% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp346.035.976.277,09 atau 15,56% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp0,00 atau nihil, dan realisasi transfer sebesar Rp342.860.770.941,00 atau 15,42% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat surplus sebesar Rp137.450.939.776,99. Pembiayaan netto sebesar Rp127.487.984.419,27, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp264.938.924.196,36.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Langkat TA 2019, sebagai berikut:

- a. PAD diupayakan menjadi primadona bagi pendapatan daerah, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat baik yang berupa dana perimbangan maupun dari lain-lain pendapatan yang sah merupakan faktor penunjang;
- b. Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan objektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal, sesuai prinsip anggaran yang berbasis kinerja;
- c. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam TA berkenaan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran dapat ditutup dari pembiayaan;
- d. Seluruh pendapatan harus disetor ke kas daerah secara bruto dan tidak diperkenankan secara netto, di mana biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan daerah tidak dapat dipotongkan secara langsung dari pendapatan daerah;
- e. Seluruh pendapatan daerah wajib disetor ke kas daerah paling lambat satu hari setelah diterima;
- f. Belanja daerah yang ditargetkan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan dengan demikian pagu anggaran yang tersedia baik pada kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja tidak boleh dilampaui;
- g. Disiplin anggaran yang diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain bahwa:
 - 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap

sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

- 2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi pagu anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Terbit Rencana Perangin Angin	2019 s.d. 2024
2.	Wakil Bupati	H. Syaf Afandin, SH	2019 s.d. 2024
3.	Ketua DPRD	Surialam, SE	2020 s.d. 2025

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Wampu	Penyediaan Air Bersih



Gambar 20. Peresmian gedung baru Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Langkat (Sumber: Dok. Pemkab Langkat)



Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 22. APBD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	120.128.557.818,00	99.171.821.076,96	82,55
Pendapatan Transfer	1.186.305.993.000,00	1.139.343.819.991,00	96,04
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	405.473.347.060,00	446.726.865.450,00	110,17
Jumlah Pendapatan	1.711.907.987.878,00	1.685.242.506.517,96	98,44
Belanja			
Belanja Operasi	1.137.132.506.577,00	1.038.494.917.164,86	91,33
Belanja Modal	248.924.605.700,89	206.407.314.422,87	89,92
Belanja Tak Terduga	2.500.000.000,00	128.500.000,00	5,14
Jumlah Belanja	1.388.557.112.277,59	1.245.030.731.587,73	89,66
Transfer			
Transfer Bantuan Keuangan	373.744.565.400,00	372.803.586.571,00	99,75
Jumlah Transfer	373.744.565.400,00	372.803.586.571,00	99,75
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.762.301.677.677,59	1.617.834.318.158,73	
Surplus/Defisit	(50.393.779.799,59)	67.408.188.359,23	
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	50.393.779.799,59	50.256.771.091,59	99,73
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	50.393.779.799,59	50.256.771.091,59	99,73
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	117.664.959.450,82	

Sumber: LK Unaudited Pemkab Mandailing Natal TA 2019

Berdasarkan tabel di atas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp99.171.821.076,96 atau 5,88% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp1.139.343.819.991,00 atau 67,61% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp68.862.203.440,62 atau 26,51% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.038.494.917.164,86 atau 64,19% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp206.407.314.422,87 atau 12,76% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp128.500.000,00 atau 0,00008% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp372.803.586.571,00 atau 23,04% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp67.408.188.359,23.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Mandailing Natal antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya tersebut lebih difokuskan pada sumber pendapatan yang belum optimal pemungutannya dan/atau memungkinkan akan digali dari sumber-sumber pendapatan yang baru.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masingmasing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Kebijakan daerah dalam bidang dana perimbangan adalah:

- a) Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen-komponen indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan daerah; dan

- b) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam upaya stabilisasi dana perimbangan daerah

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Dahlan Hasan Nasution	2016 s.d. 2020
2.	Wakil Bupati	M. Ja'far Suhaeri Nasution	2016 s.d. 2020
3.	Ketua DPRD	Erwin Efendi Lubis	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Madina	Penyediaan Air Bersih



Gambar 21. Pembangunan rabat beton untuk jalan Pertanian yang bersumber dari dana desa anggaran Tahun 2019 di Desa bangun sejati kecamatan utabargot Kab. Mandailing Natal (Sumber: Dok. Pemkab Mandailing Natal)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 23. Realisasi APBD Kabupaten Nias Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	94.733.312.780,00	107.523.008.602,52	113,50
Pendapatan Transfer	626.559.508.843,00	621.468.917.081,00	99,19
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	241.929.899.588,00	235.336.990.765,00	97,27
Jumlah Pendapatan	963.222.721.211,00	964.328.916.448,52	100,11
Belanja			
Belanja Operasi	606.190.410.438,00	560.631.808.368,30	92,48
Belanja Modal	212.173.491.821,00	190.454.026.585,49	89,76
Belanja Tak Terduga	2.860.000.000,00	-	-
Jumlah Belanja	821.223.902.259,00	751.085.834.953,79	91,46
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	916.569.527,00	821.806.786,00	89,66
Transfer Bantuan Keuangan	229.772.909.112,00	223.332.815.440,00	97,20
Jumlah Transfer	230.689.478.639,00	224.154.622.226,00	97,17
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.051.913.380.898,00	975.240.457.179,79	92,71
Surplus/Defisit	(88.690.659.687,00)	(10.911.540.731,27)	12,30
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	93.190.659.687,00	93.319.014.854,26	100,14
Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000,00	4.000.000.000,00	88,89
Pembiayaan Netto	88.690.659.687,00	89.319.014.854,26	100,71
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	78.407.474.122,99	-

Sumber: LK Unaudited Pemkab Nias TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp107.523.008.602,52 atau 11,15% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp621.468.917.081,00 atau 64,45% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp235.336.990.765,00 atau 24,40% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp560.631.808.368,30 atau 57,49% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp190.454.026.585,49 atau 19,53% dari seluruh total belanja dan transfer, tidak terdapat ada realisasi belanja tak terduga, serta realisasi transfer bagi hasil dan bantuan keuangan sebesar Rp224.154.622.226,00 atau 22,98% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp10.911.540.731,27. Agar tidak terjadi defisit, Pemkab Nias memenuhi dengan pembiayaan netto sebesar Rp89.319.014.854,26, sehingga terdapat SILPA sebesar Rp78.407.474.122,99.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Nias antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya tersebut lebih difokuskan pada sumber pendapatan yang belum optimal pemungutannya dan/atau memungkinkan akan digali dari sumber-sumber pendapatan yang baru.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Kebijakan daerah dalam bidang dana perimbangan adalah:

- a) Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen-komponen indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan daerah; dan
- b) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Nias dalam upaya stabilisasi dana perimbangan daerah

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Drs. Sokhiatulo Laoli, M.M	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Arosokhi Waruwu, SH, MH.	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Alinuru Laoli	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Uumbu	Penyediaan Air Bersih
2.	PD Pasar Ya'ahowu	Perdagangan



Gambar 22. Kementerian PUPR Bersama Komisi V DPR-RI Lakukan Peninjauan Jalan Nasional Lingkar Pulau Nias (Sumber: Dok. Pemkab Nias)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 24. APBD Kabupaten Nias Barat Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	21,285,614,947.00	18,411,235,998.10	86.50
Pendapatan Transfer	708,106,134,808.00	691,670,037,556.00	97.68
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	25,809,400,000.00	35,532,584,740.00	137.67
Total Pendapatan	755,201,149,755.00	745,613,858,294.10	98.73
BELANJA	616,784,001,405.00	546,593,174,620.38	88.62
BELANJA OPERASI	389,042,722,727.00	365,277,643,466.00	93.89
Belanja Pegawai	177,068,351,690.00	170,264,063,733.00	96.16
Belanja Barang dan Jasa	201,045,596,037.00	184,274,103,528.00	91.66
Belanja Hibah	1,630,200,000.00	1,620,200,000.00	99.39
Belanja Bantuan Sosial	9,298,575,000.00	9,119,276,205.00	98.07
BELANJA MODAL	227,341,278,678.00	180,915,741,154.38	79.58
Belanja Modal Tanah	4,900,000.00	0,00	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,088,830,985.00	32,954,414,525.75	65.79
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63,452,054,759.00	51,560,386,564.63	81.26
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	107,254,629,484.00	92,067,673,334.00	85.84
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6,540,863,450.00	4,333,266,730.00	66.25
BELANJA TAK TERDUGA	400,000,000.00	399,790,000.00	99.95
TRANSFER	164,055,667,548.00	163,621,123,856.00	99.74
JUMLAH Belanja + Transfer	780,839,668,953.00	710,179,319,476.38	90.95

Sumber: LK Unaudited Pemkab Nias Barat TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp18,411,235,998.10 atau 2,47% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar 163,621,123,856.00 atau 92,77% dari

total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 35,532,584,740.00 atau 4,77% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp365,277,643,466.00 atau 51,43% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp180,915,741,154.38 atau 25,47% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga Rp399,790,000.00 atau 0,06% dari seluruh total belanja dan transfer dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp163,621,123,856.00 atau 23,04% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp 35.399.559.817,72

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Nias Barat antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya tersebut lebih difokuskan pada sumber pendapatan yang belum optimal pemungutannya dan/atau memungkinkan akan digali dari sumber-sumber pendapatan yang baru.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Kebijakan daerah dalam bidang dana perimbangan adalah:

- a) Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen-komponen indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan daerah; dan
- b) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam upaya stabilisasi dana perimbangan daerah

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Faduhusi Daeli, S.Pd	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Khenoki Waruwu	-
3.	Ketua DPRD	Drs. Evolut Zebua	2019 s.d. 2024



Gambar 23. Bupati Nias Barat Faduhusi Daeli, S.Pd., Resmikan Gedung Pekan Pantai Indah Luaha Moro'o Mandrehe Barat (Sumber: Dok. Pemkab Nias Barat)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 25. APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	25.898.890.830,00	25.664.883.761,35	99,10
Pendapatan Transfer	1.312.655.592.674,00	1.220.220.680.167,00	92,96
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	57.418.200.000,00	65.301.835.641,40	113,73
Jumlah Pendapatan	1.395.972.683.504,00	1.311.187.399.569,75	93,93
Belanja			
Belanja Operasi	800.917.959.686,32	715.097.520.644,16	89,28
Belanja Modal	286.446.478.060,31	238.978.343.319,41	83,43
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.088.364.437.746,63	954.075.863.963,57	87,66
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	843.169.452,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan	412.906.824.682,90	354.788.891.950,00	85,92
Jumlah Transfer	413.749.994.134,90	354.788.891.950,00	85,75
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.502.114.431.881,53	1.308.864.755.913,57	87,13
Surplus/Defisit	(106.141.748.377,53)	2.322.643.656,18	
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	113.461.402.907,53	113.461.402.907,53	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	7.319.654.530,00	6.819.654.530,00	93,17
Pembiayaan Netto	106.141.748.377,53	106.641.748.377,53	100,47
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	108.964.392.033,71	

Sumber: LK Unaudited Pemkab Nias Selatan TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp25.664.883.761,35 atau 1,86% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp1.220.220.680.167,00 atau 93,06% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp65.301.835.641,40 atau 4,98% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp715.097.520.644,16 atau 54,63% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp238.978.343.319,41 atau 18,26% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp354.788.891.950,00 atau 27,11% dari seluruh total belanja dan transfer.

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja serta transfer tersebut maka terdapat surplus sebesar Rp2.322.643.656,18. Pemkab Nias Selatan menerima penerimaan pembiayaan sebesar Rp113.461.402.907,53 dan melakukan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6.819.654.530,00. Dengan demikian terdapat SILPA sebesar Rp108.964.392.033,71.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Nias Selatan antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya tersebut lebih difokuskan pada sumber pendapatan yang belum optimal pemungutannya dan/atau memungkinkan akan digali dari sumber-sumber pendapatan yang baru.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan

melengkapi. Kebijakan daerah dalam bidang dana perimbangan adalah:

- a) Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen-komponen indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan daerah; dan
- b) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam upaya stabilisasi dana perimbangan daerah

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Dr. Hilarius Duha, SH., MH	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Sozanolo Ndruru	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Elisati Halawa, ST	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PT Bumi Nisel Cerlang	Pembangunan, Perdagangan, Pertanian, Perindustrian, Pengangkutan Darat, Jasa, Percetakan, dan Perbengkelan.



Gambar 24. Kegiatan puncak Sail Nias 2019 (Sumber: Dok. Pemkab Nias Selatan)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 26. APBD Kabupaten Nias Utara Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	12.540.000.000,00	57.961.363.629,78	462,21
Pendapatan Transfer	690.077.267.000,00	681.031.382.391,00	98,69
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	137.008.319.000,00	145.325.625.959,14	106,07
Jumlah Pendapatan	839.625.586.000,00	884.318.371.979,92	105,32
Belanja			
Belanja Operasi	603.996.426.159,00	581.204.676.755,39	96,23
Belanja Modal	234.129.159.841,00	258.215.519.657,00	110,29
Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	-	-
Jumlah Belanja	839.625.586.000,00	839.420.196.412,39	99,98
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-
Jumlah Transfer	-	-	-
Jumlah Belanja Dan Transfer	839.625.586.000,00	839.420.196.412,39	99,98
Surplus/Defisit	-	44.898.175.567,53	-
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	2.000.000.000,00	15.351.561.488,10	767,34
Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
Pembiayaan Netto	-	13.351.561.488,10	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	58.249.737.055,63	-

Sumber: LK Unaudited Pemkab Nias Utara TA 2019

Berdasarkan tabel di atas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp57.961.363.629,78 atau 6,55% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp681.031.382.391,00 atau 77,01% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp145.325.625.959,14 atau 16,43% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp581.204.676.755,39 atau 69,24% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp258.215.519.657,00 atau 30,76% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp44.898.175.567,53.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Nias Utara antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya tersebut lebih difokuskan pada sumber pendapatan yang belum optimal pemungutannya dan/atau memungkinkan akan digali dari sumber-sumber pendapatan yang baru.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Kebijakan daerah dalam bidang dana perimbangan adalah:

- a) Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen-komponen indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan daerah; dan
- b) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam upaya stabilisasi dana perimbangan daerah

b. Kebijakan Belanja Daerah


Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	M. Ingati Nazarra	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Haogosokhi Hulu	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Sukanto Waruwu	2016 s.d. 2021



Gambar 25. Peresmian Rumah Sakit Pratama Kabupaten Nias Utara (Sumber: Dok. Pemkab Nias Utara)



Pemerintah Kabupaten Padang Lawas

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 27. APBD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	63.955.987.848,00	52.067.312.090,78	98,04
Pendapatan Transfer	829.152.587.513,00	813.079.155.434,00	98,06
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	264.039.858.000,00	269.295.371.800,00	101,99
Jumlah Pendapatan	1.157.148.433.361,00	1.134.441.839.324,78	98,04
Belanja			
Belanja Operasi	667.529.036.738,00	618.834.305.509,00	92,71
Belanja Modal	251.864.673.339,00	241.420.449.752,03	95,85
Belanja Tak Terduga	3.615.966.005,00	386.664.268,00	10,69
Jumlah Belanja	923.009.676.082,00	860.641.419.529,03	93,24
Transfer			
Transfer Bantuan Keuangan	288.134.626.554,00	282.102.740.902,00	97,91
Jumlah Transfer	288.134.626.554,00	282.102.740.902,00	97,91
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.211.144.302.636,00	1.142.744.160.431,03	94,35
Surplus/Defisit	(53.995.869.275,00)	(8.302.321.106,25)	15,38
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	53.281.603.474,00	58.519.806.415,13	109,83
Pengeluaran Pembiayaan	4.519.364.085,00	4.519.364.085,00	100,00
Pembiayaan Netto	48.762.239.389,00	54.000.442.330,13	110,74
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(5.233.629.886,00)	45.698.121.223,88	(873,16)

Sumber: LK Audited Pemkab Padang Lawas TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp52.067.312.090,78 atau 4,59% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp813.079.155.343,00 atau 71,67% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp269.295.371.800,00 atau 23,74% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp618.834.305.509,00 atau 54,15% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp241.420.449.752,03 atau 21,13% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp386.664.268,00 atau 0,03% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp282.102.740.902,00 atau 24,69% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp8.302.321.106,25. Agar tidak terjadi defisit, Pemkab Padang Lawas memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp58.519.806.415,13.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Padang Lawas antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya tersebut lebih difokuskan pada sumber pendapatan yang belum optimal pemungutannya dan/atau memungkinkan akan digali dari sumber-sumber pendapatan yang baru.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Kebijakan daerah dalam bidang dana perimbangan adalah:

- a) Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen-komponen indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan daerah; dan
- b) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam upaya stabilisasi dana perimbangan daerah

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	H. Ali Sutan Harahap	2019 s.d. 2024
2.	Wakil Bupati	Drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, Cht., MM., MSi.	2019 s.d. 2024
3.	Ketua DPRD	Amran Pikal Siregar, S.Sos.I.	2019 s.d. 2024



Gambar 26. Pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan dana desa di Desa Sangkilon, Kabupaten Padang Lawas (Sumber: Dok. Pemkab Padang Lawas)



**Pemerintah Kabupaten
Padang Lawas Utara**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 28. APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan - Lra	1.233.151.111.559,00	1.198.289.989.290,99	97,17
Pendapatan Asli Daerah (Pad) - Lra	48.826.658.866,00	42.929.111.657,99	87,92
Pendapatan Transfer - Lra	865.864.792.693,00	832.241.719.696,00	96,12
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Lra	318.459.660.000,00	323.119.157.937,00	101,46
Belanja	900.659.727.951,60	843.801.488.774,00	93,69
Belanja Operasi	636.443.551.711,60	595.681.747.997,00	93,6
Belanja Modal	262.716.176.240,00	247.484.629.027,00	94,2
Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	635.111.750,00	42,34
Transfer	349.054.762.120,00	346.934.261.786,00	99,39
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	1.719.855.258,00	1.697.164.566,00	98,68
Transfer Bantuan Keuangan	347.334.906.862,00	345.237.097.220,00	99,4
Surplus / (Defisit)	-16.563.378.512,60	7.554.238.730,99	-45,61
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	19.443.461.009,60	19.452.182.460,60	100,04
Pengeluaran Pembiayaan	2.880.082.497,00	2.880.082.497,00	100
Pembiayaan Netto	16.563.378.512,60	16.572.099.963,60	100,05
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	0	24.126.338.694,59	0

Sumber: LK Audited Pemkab Padang Lawas Utara TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp42.929.111.657,99 atau 3,58% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp832.241.719.696,00 atau 69,45% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp323.119.157.937,00 atau 26,96% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp595.681.747.997,00 atau 70,59% dari seluruh total belanja, realisasi belanja modal sebesar

Rp247.484.629.027,00 atau 29,33% dari seluruh total belanja, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp635.111.750,00 atau 0,07% dari seluruh total belanja, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp345.237.097.220,00 atau 99,51% dari seluruh total transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp7.554.238.730,99. Agar tidak terjadi defisit, Pemkab Padang Lawas Utara memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp19.452.182.460,60.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Padang Lawas Utara antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya tersebut lebih difokuskan pada sumber pendapatan yang belum optimal pemungutannya dan/atau memungkinkan akan digali dari sumber-sumber pendapatan yang baru.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Kebijakan daerah dalam bidang dana perimbangan adalah:

- a) Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen-komponen indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan daerah; dan

- b) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam upaya stabilisasi dana perimbangan daerah

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Andar Amin Harahap	2018 s.d. 2023
2.	Wakil Bupati	H. Hariro Harahap	2018 s.d. 2023
3.	Ketua DPRD	Mukhlis Harahap	2019 s.d. 2024



Gambar 27. Anggota DPRD dan Kadis PU Paluta monitoring fisik pembagunan di kecamatan Simagambat dan Ujung Batu (Sumber: Dok. Pemkab Paluta)



Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 29. APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	29.907.401.851,00	33.915.957.645,18	113,40
Pendapatan Transfer	509.378.457.735,00	491.216.832.029,00	96,43
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	67.605.483.295,00	65.961.531.640,36	97,57
Jumlah Pendapatan	606.891.342.881,00	591.094.321.314,54	97,40
Belanja			
Belanja Operasi	386.657.456.447,04	350.888.203.424,00	90,75
Belanja Modal	177.526.071.429,00	145.937.021.774,00	82,21
Belanja Tak Terduga	3.219.021.894,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	567.402.549.770,04	496.825.225.198,00	87,56
Transfer			
Transfer Bantuan Keuangan	90.559.766.008,00	86.485.667.695,00	95,50
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	1.300.688.850,00	479.909.710,00	36,90
Jumlah Transfer	91.860.454.858,00	86.965.577.405,00	94,67
Jumlah Belanja Dan Transfer	659.263.004.628,04	583.790.802.603,00	
Surplus/Defisit	(52.371.661.747,04)	7.303.518.711,54	(13,95)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	59.238.030.778,04	59.238.030.778,04	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	6.866.369.031,00	6.866.369.031,00	100,00
Pembiayaan Netto	52.371.661.747,04	52.371.661.747,04	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	59.675.180.458,58	

Sumber: LK Unaudited Pemkab Pakpak Bharat TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp33.915.957.645,18 atau 6% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp491.216.832.029,00 atau 83% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp65.961.531.640,36 atau 11% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp350.888.203.424,00 atau 60% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp145.937.021.774,00 atau 25% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp 86.485.667.695,00 atau 15% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat surplus sebesar Rp7.303.518.711,54. Agar tidak terjadi defisit, Pemkab Pakpak Bharat memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp59.238.030.778,04

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Pakpak Bharat antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum kinerja pendapatan dalam pelaksanaan APBD TA 2019 terealisasi sebesar 97,40%, namun ada beberapa objek pendapatan yang realisasinya berada di atas anggaran seperti yang digambarkan pada tabel di atas. Hal-hal yang menyebabkan kinerja pendapatan tidak maksimal adalah antara lain:

- 1) Adanya objek retribusi dan pajak yang tidak dapat dipungut karena masih rendahnya kesadaran objek pajak dalam memenuhi kewajiban;
- 2) Realisasi Pendapatan Transfer dari pemerintah provinsi berada dibawah anggaran, hal ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan anggaran pemerintah provinsi.

Penerapan kebijakan akuntansi pendapatan telah mengacu pada SAP, yaitu dengan mengakui Pendapatan - LRA pada saat kas dan setara kas diterima dan masuk ke rekening kas umum daerah dan Pendapatan – LO pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai maupun berupa piutang.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kendala atau hambatan yang menyebabkan kinerja belanja tidak mencapai target yang diharapkan adalah antara lain:

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
- 2) Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari segi waktu

Penerapan kebijakan akuntansi belanja juga telah mengadopsi kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam SAP. Belanja diakui ketika terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan/atau rekening bendahara pengeluaran dan ketika belanja tersebut telah defenitif dan dinyatakan sah oleh pihak yang berwenang. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penyetoran atas pengembalian realisasi belanja ke rekening kas umum daerah yang terjadi pada Tahun berkenan diakui mengurangi realisasi belanja yang bersangkutan. Sedangkan penerimaan atas pengembalian realisasi tahun sebelumnya ke rekening kas umum daerah diakui sebagai pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja.

Penerapan kebijakan akuntansi belanja modal Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah diakui berdasarkan prinsip harga perolehan dan pada saat yang sama diakui menambah aset Kabupaten Pakpak Bharat. Jika pada akhir tahun pelaporan terhadap aset yang masih dalam proses pengerjaan, maka dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengurangi realisasi pertambahan aset dan memindahkan ke konstruksi dalam pengerjaan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	PJ Bupati	Dr. H. Asren Nasution, MA	
2.	Ketua DPRD	Sonni P. Berutu, S.Th	2019 s.d. 2024



Gambar 28. Salah satu bangunan Sekolah Dasar yang bersumber DAK Tahun 2019 di Kab. Pakpak Bharat (Sumber: Dok. Pemkab Pakpak Bharat)



Pemerintah Kabupaten Samosir

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 30. APBD Kabupaten Samosir Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	64.942.653.826,83	60.497.449.963,09	93,16
Pendapatan Transfer	819.867.422.344,00	816.915.639.091,00	99,64
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	7.698.069.000,00	
Jumlah Pendapatan	884.810.076.170,83	885.111.158.054,09	100,03
Belanja			
Belanja Operasi	563.976.155.317,62	530.227.925.563,00	94,02
Belanja Modal	179.775.873.679,00	164.093.834.379,00	91,28
Belanja Tak Terduga	1.740.000.000,00	972.101.000,00	55,87
Jumlah Belanja	745.492.028.996,62	695.293.860.942,00	93,27
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.128.407.540,00	2.128.407.540,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan	157.626.775.700,00	157.590.921.998,00	99,98
Jumlah Transfer	159.755.183.240,00	159.719.329.538,00	99,98
Jumlah Belanja Dan Transfer	905.247.212.236,62	855.013.190.480,00	94,45
Surplus/Defisit	(20.437.136.065,79)	30.097.967.574,09	
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	24.437.136.065,79	24.437.136.065,79	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
Pembiayaan Netto	20.437.136.065,79	20.437.136.065,79	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	50.535.103.639,88	

Sumber: LK Audited Pemkab Samosir TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp60.497.449.963,09 atau 6,48% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp816.915.639.091,00 atau 92,30% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp7.698.069.000,00 atau 0,87% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp530.227.925.563,00 atau 62,01% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp164.093.834.379,00 atau 19,19% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp972.101.000,00 atau 0,11% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp2.128.407.540,00 atau 0,25% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp159.719.329.538,00 atau 18,43% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp30.097.967.574,09.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Samosir antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah tersebut merupakan prakiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- 1) Pajak daerah, jenis pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten Samosir antara lain: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-PP) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- 2) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- 3) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- 4) Hasil retribusi terdiri dari: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengendalian telekomunikasi, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal dan lain lain.

Arah kebijakan pendapatan daerah yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah adalah dalam meminimalisir penambahan beban bagi masyarakat. Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah maka arah pengelolaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memperhatikan potensi yang ada;
- 2) Menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat memberi kontribusi terhadap penerimaan daerah secara optimal;
- 3) Pengelolaan administrasi penerimaan daerah yang potensial dengan tetap meminimalisir meningkatnya pembebanan kepada masyarakat.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan prinsip disiplin anggaran serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Kebijakan belanja daerah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah direncanakan berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
- 2) Belanja daerah diarahkan untuk mengikuti program prioritas;
- 3) Pengalokasian anggaran belanja menggunakan azas efisiensi dan efektivitas dengan tidak mengganggu kelancaran serta tidak menurunkan standar pelayanan masyarakat;

- 4) Pengalokasian belanja yang bersifat pelayanan publik didasarkan atas kebutuhan riil masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang lebih baik berdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Drs. Rapidin Simbolon, M.M	2015 s.d. 2020
2.	Wakil Bupati	Ir. Juang Sinaga	2015 s.d. 2020
3.	Ketua DPRD	Saut Martua Tamba, ST	2019 s.d. 2024



Gambar 29. Bupati samosir tinjau pelaksanaan proyek di kec. Sianjur mula-mula (Sumber: Dok. Pemkab Samosir)



**Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 31. APBD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	134.262.861.818,00	143.144.170.557,19	106,61
Pendapatan Transfer	1.211.941.975.520,00	1.165.714.395.599,00	96,19
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	267.755.472.922,00	265.028.302.000,00	98,98
Jumlah Pendapatan	1.613.960.310.260,00	1.573.886.868.156,19	97,52
Belanja			
Belanja Operasi	1.059.001.403.106,00	978.934.384.901,20	92,44
Belanja Modal	342.239.489.179,00	313.357.351.130,91	91,56
Belanja Tak Terduga	50.000.000,00	-	-
Jumlah Belanja	1.401.290.892.285,00	1.292.291.736.032,11	92,22
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	9.004.731.575,00	8.934.176.568,00	99,22
Transfer Bantuan Keuangan	274.412.411.245,00	272.899.514.682,00	99,45
Jumlah Transfer	283.417.142.820,00	281.833.691.250,00	99,44
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.684.708.035.105,00	1.574.125.427.282,11	93,44
Surplus/Defisit	(70.747.724.845,00)	(238.559.125,92)	0,35
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	73.662.477.291,00	73.662.477.291,36	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	2.914.752.446,00	2.914.752.446,00	100,00
Pembiayaan Netto	70.747.724.845,00	70.747.724.845,36	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	70.509.165.719,44	-

Sumber: LK Audited Pemkab Serdang Bedagai TA 2019

Berdasarkan tabel di atas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp143.144.170.557,19 atau 9,09% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp1.165.714.395.599,00 atau 74,07% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp265.028.302.000,00 atau 16,84% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp978.934.384.901,20 atau 62,19% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp313.357.351.130,91 atau 19,91% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer sebesar Rp281.833.691.250,00 atau 17,90% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp238.559.125,92. Agar tidak terjadi terjadi defisit, Pemkab Serdang Bedagai memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp70.747.724.845,36.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Serdang Bedagai antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masingmasing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Kebijakan daerah dalam bidang dana perimbangan adalah:

- a) Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen-komponen indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan daerah; dan
- b) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam upaya stabilisasi dana perimbangan daerah

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja

penyelenggaraan Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan nasional. Pelaksanaan Urusan Wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Ir. H. Soekirman	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Darma Wijaya, SE	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	H. Syahlan Siregar, ST	2016 s.d. 2021



**Gambar 30. Pembangunan mesjid agung Serdang Bedagai
(Sumber: Dok. Pemkab Serdang Bedagai)**



Pemerintah Kabupaten Simalungun

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 32. APBD Kabupaten Simalungun Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	193.190.820.500,00	191.940.130.095,11	99,35
Pendapatan Transfer	1.826.587.320.943,32	1.731.167.619.274,00	94,78
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	433.906.415.965,00	423.217.930.015,00	97,54
Jumlah Pendapatan	2.453.684.557.408,32	2.346.325.679.384,11	95,62
Belanja			
Belanja Operasi	1.624.659.445.974,10	1.479.909.473.671,78	91,09
Belanja Modal	419.152.331.310,00	381.344.591.277,00	90,98
Belanja Tak Terduga	18.763.264.500,00	18.598.692.380,00	99,12
Jumlah Belanja	2.062.575.041.784,10	1.879.852.757.328,78	91,14
Transfer			
Transfer Bantuan Keuangan	440.619.721.900,00	421.950.474.357,00	95,76
Jumlah Transfer	440.619.721.900,00	421.950.474.357,00	95,76
Jumlah Belanja Dan Transfer	2.503.194.763.684,10	2.301.803.231.685,78	91,95
Surplus/Defisit	-49.510.206.275,78	44.522.447.698,33	(89,93)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	87.589.764.986,78	87.682.970.212,90	100,11
Pengeluaran Pembiayaan	38.079.558.711,00	37.588.384.589,00	98,71
Pembiayaan Netto	49.510.206.275,78	50.094.585.623,90	101,18
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	94.617.033.322,23	

Sumber: LK Unaudited Pemkab Simalungun TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp191.940.130.095,11 atau 8,18% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp1.731.167.619.274,00 atau 73,78%

dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp423.217.930.015,00 atau 18,04% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp1.479.909.473.671,78 atau 64,29% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp381.344.591.277,00 atau 16,57% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp18.598.692.380,00 atau 0,81% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp421.950.474.357,00 atau 18,33% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat surplus sebesar Rp44.522.447.698,33. Pembiayaan netto Tahun 2019 sebesar Rp50.094.585.623,90, dengan demikian SiLPA Pemkab Simalungun TA 2019 sebesar Rp94.617.033.322,23.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Simalungun antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD TA 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan dan diselenggarakan secara bruto dalam APBD. Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan, dan setiap jenis pendapatan di rinci menurut obyek pendapatan, serta setiap obyek pendapatan di rinci menurut rincian obyek pendapatan. Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada APBD Tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD. Semua penerimaan daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut, sebaliknya dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut. Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD, dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan

seperti melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal/pembelian saham dan/atau bentuk investasi lainnya serta mendepositokan dana yang belum terpakai sepanjang hal tersebut memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Bahwa Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah menyangkut hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dimulai dari penyusunan kebijakan umum anggaran APBD yang dilanjutkan dengan penyusunan prioritas plafon anggaran sementara sebagai pedoman untuk menerapkan program dan kegiatan serta anggaran yang dituangkan pada rancangan APBD selanjutnya dibahas bersama dengan legislatif untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang APBD.

Disamping pendapatan daerah dan pembiayaan, belanja daerah yang dialokasikan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat direalisasikan dengan memperhatikan azas umum pengelolaan keuangan daerah, dimana keuangan daerah harus dikelola secara tertib taat pada peraturan, efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab serta azas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.

Pedoman tentang pengelolaan belanja daerah pada tahun 2019 didasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikelompokkan atas dua kelompok yaitu:

- 1) Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas 8 (delapan) jenis belanja masing-masing di antaranya: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;
- 2) Belanja langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal;

- 3) Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program prioritas daerah.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	J.R. Saragih	2015 s.d. 2020
2.	Wakil Bupati	H. Amran Sinaga	2015 s.d. 2020
3.	Ketua DPRD	Timbul Saragi	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Lihou	Penyediaan Air Bersih
2.	PT Agromaedar	Kegiatan Agribisnis



Gambar 31. Pembangunan rabat beton dan parit pasangan di nagari parbalongan Simalungun (Sumber: Dok. Pemkab Simalungun)

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 33. APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan	1.499.263.389.898,00	1.470.737.329.892,03	98,10
Pendapatan Asli Daerah	162.148.021.190,00	167.458.157.940,03	103,27
Pendapatan Transfer	1.098.556.566.854,00	1.058.011.724.890,00	96,31
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.004.458.145.000,00	976.668.586.417,00	97,23
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	23.132.664.000,00	23.132.664.000,00	100,00
Transfer Pemerintah Provinsi	70.965.757.854,00	58.210.474.473,00	82,03
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	238.558.801.854,00	245.267.447.062,00	102,81
Jumlah Pendapatan	1.499.263.389.898,00	1.470.737.329.892,03	98,10
Belanja	1.332.511.422.724,00	1.213.127.568.621,89	91,04
Belanja Operasi	890.584.869.732,00	791.962.510.787,00	88,93
Belanja Modal	439.876.552.992,00	420.660.057.834,89	95,63
Belanja Tak Terduga	2.050.000.000,00	505.000.000,00	24,63
Jumlah Belanja	1.332.511.422.724,00	1.213.127.568.621,89	91,04
Transfer	264.286.966.367,00	250.664.363.602,00	94,85
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.596.798.389.091,00	1.463.791.932.223,89	91,67
Surplus/(Defisit)	(97.534.999.193,00)	6.945.397.668,14	(7,12)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	117.550.699.893,00	117.550.699.893,48	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	20.015.700.700,00	19.003.909.961,00	94,95
Pembiayaan Netto	97.534.999.193,00	98.546.789.932,48	101,04
Sisa/(Lebih Pembiayaan Anggaran)	0,00	105.492.187.600,62	100,00

Sumber: LK Audited Pemkab Tapanuli Selatan TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp167.458.157.940,03 atau 11,39% dari total pendapatan. Realisasi

pendapatan transfer sebesar Rp1.058.011.724.890,00 atau 71,94% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp245.267.447.062,00 atau 16,67% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp791.962.510.787,00 atau 54,10% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp420.660.057.834,89 atau 28,74% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp505.000.000,00 atau 0,04% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp250.664.363.602,00 atau 17,12% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp6.945.397.668,14.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Tapanuli Selatan antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seluruhnya berasal dari transfer pemerintah pusat. Transfer pemerintah pusat lainnya yaitu dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Selain itu masih diperoleh transfer yang bersumber dari pemerintah provinsi berupa DBH pajak dari provinsi dan bantuan keuangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari hibah, dana darurat, dana desa dan pendapatan lainnya.

Guna meningkatkan PAD dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi, namun tetap menjaga kesan tidak memberi beban baru kepada masyarakat. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- a) Melaksanakan pendataan objek pajak dan subjek pajak untuk mengetahui potensi *riil*;
- b) Perbaiki sistem administrasi pendapatan agar penerimaan pendapatan terdata dengan baik dan benar serta menghindari adanya keterlambatan dengan

memberikan kemudahan Wajib Pajak (WP) untuk menyetor langsung pajak/retribusi ke kas daerah melalui bank yang ditunjuk;

- c) Meningkatkan komunikasi langsung dengan para WP dengan melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan tentang hak dan kewajiban;
- d) Memberikan pengetahuan/transfer ilmu tentang penghitungan pajak (self assesment);
- e) Memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat agar lebih aktif memberikan input (pengaduan, pengajuan, keberatan, dll) serta merespon dan menindaklanjuti atas input tersebut sehingga masyarakat dan pemerintah saling bersinergi;
- f) Meninjau secara berkala atas tarif pajak dan retribusi daerah;
- g) Menambah penyertaan modal pada PT. Bank Sumut sehingga memperbesar deviden yang akan diterima;
- h) Penegakan hukum terhadap pelanggaran perda;
- i) Mengalokasikan dana bagi pembangunan ekonomi kerakyatan misalnya pengembangan teknologi tepat guna di perdesaan;
- j) Penguasaan teknologi produksi dalam pengembangan home industry;
- k) Pengembangan pengolahan hasil pertanian yang dapat memberikan nilai tambah (value added) dengan mengirim pengusaha kecil melaksanakan studi banding/praktek kerja langsung mengenai kegiatan usaha dan kewirausahaan; dan
- l) Peningkatan SDM aparatur dalam pengelolaan pendapatan melalui pelatihan, kursus-kursus sesuai dengan tugas dan fungsi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan PAD.

2) Dana Perimbangan

Terhadap dana transfer/dana perimbangan, Pemkab Tapsel terus meningkatkan upaya koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan memberikan data konkrit berkaitan dengan potensi yang ada sehubungan dengan bagi hasil pajak/bukan pajak, DAK dan dana penyesuaian Kebijakan Belanja Daerah

b. Belanja daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan yang menjadi kewenangan kabupaten terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berkaitan dengan fungsi pemerintah yang bertugas memfasilitasi, membuat regulasi dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik, maka kebijakan-kebijakan dibidang belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- 1) Seluruh satuan kerja perangkat daerah (satker) agar menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif, dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (*output*) yang lebih terukur dan berkesinambungan (*sustainable*);
- 2) Mengarahkan program/kegiatan-kegiatan satker supaya lebih fokus terhadap permasalahan aktual yang ada di masyarakat sesuai dengan tanggungjawab sektor satker masing-masing;
- 3) Mengupayakan agar seluruh program/kegiatan yang dilakukan setiap satker ada interkoneksinya, sehingga kegiatan yang satu dengan lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan;
- 4) Mengarahkan seluruh satker agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (public domain) dan urusan individu (private domain), sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas;
- 5) Mengkaji kembali efektifitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, dan mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah;

- 6) Prioritas belanja daerah diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- 7) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 8) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- 9) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- 10) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi satker dalam rangka melaksanakan urusan pemda yang menjadi tanggungjawabnya;
- 11) Untuk kegiatan baru yang bersifat fisik, apabila tidak mungkin dilaksanakan sebelum tahun anggaran berakhir akan dihindari penganggarannya dalam perubahan APBD, kegiatan baru tersebut diprogramkan dan dianggarkan dalam tahun berikutnya; dan
- 12) Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
 - a) Penerimaan DBH pajak dan bukan pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan dan jembatan, pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan kesehatan dan pendidikan;

- b) DAU diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat; dan
- c) DAK dan Dana Penyesuaian digunakan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Syahrul M. Pasaribu	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Aswin Effendi Siregar	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Husin Sogot Simatupang	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirtanadi (PDAM Tambusai)	Penyediaan Air Bersih
2.	PT TSM	Pengelolaan Retribusi Pasar Dan Retribusi Kebersihan



Gambar 32. Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Syahrul M Pasaribu, SH meletakkan batu pertama pembangunan tribun MTQN Ke-52 tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan di Kelurahan Simarpinggian Kecamatan Angkola Selatan (Sumber: Dok. Tapanuli Selatan)



Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 34. APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	112.561.910.296,00	88.462.451.023,37	78,59
Pendapatan Transfer	1.097.532.064.179,00	1.063.873.752.611,00	96,93
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	45.517.895.283,00	53.926.370.172,00	118,47
Jumlah Pendapatan	1.255.611.869.758,00	1.206.262.573.806,37	96,07
Belanja			
Belanja Operasi	956.641.350.402,18	837.863.200.062,76	87,58
Belanja Modal	223.155.486.678,00	219.450.399.719,63	98,34
Belanja Tak Terduga	1.239.999.131,05	217.985.000,00	17,58
Jumlah Belanja	1.181.036.836.211,23	1.057.531.584.782,39	
Transfer			
Transfer Bantuan Keuangan	168.842.269.400,00	168.802.001.695,00	99,98
Jumlah Transfer	168.842.269.400,00	168.802.001.695,00	99,98
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.349.879.105.611,23	1.226.333.586.477,39	90,85
Surplus/Defisit	(94.267.235.853,23)	(20.071.012.671,02)	3,93
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	100.156.273.437,23	100.578.044.617,23	100,42
Pengeluaran Pembiayaan	5.889.037.584,00	5.889.037.584,00	100,00
Pembiayaan Netto	94.267.235.853,23	94.689.007.033,23	101,45
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	74.617.994.362,21	

Sumber: LK Unaudited Pemkab Tapanuli Tengah TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 88.462.451.023,37 atau 7,33% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 1.063.873.752.611,00 atau 88,20% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 53.926.370.172,00 atau 4,47% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp837.863.200.062,76 atau 68,32% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp219.450.399.719,63 atau 17,89% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp217.985.000,00 atau 0,02% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp168.802.001.695,00 atau 13,76% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp20.071.012.671,02. Agar tidak terjadi defisit, Pemkab Tapanuli Tengah memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp94.689.007.033,23.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Tapanuli Tengah antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya yang diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya tersebut lebih difokuskan pada sumber pendapatan yang belum optimal pemungutannya dan/atau memungkinkan akan digali dari sumber-sumber pendapatan yang baru.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Kebijakan daerah dalam bidang dana perimbangan adalah:

- a) Peningkatan akurasi dan validasi data yang menjadi komponen-komponen indeks dalam perhitungan pembagian dana perimbangan daerah; dan
 - b) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam upaya stabilisasi dana perimbangan daerah
- b. Kebijakan Belanja Daerah
- Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Bakhtiar Ahmad Sibarani	2017-2022
2.	Wakil Bupati	Darwin Sitompul	2017-2022
3.	Ketua DPRD	Khairul Kiyedi Pasaribu	2020-2025

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Mual Nauli	Penyediaan Air Bersih
2.	PT. Sarana Pembangunan Tapan Nauli	Perdagangan Umum, Jasa, Pembangunan, Pertambangan Umum, Industri, Pertanian, Pengangkutan, dan Penyelenggaraan Pengangkutan di Perairan
3.	PT. Mansalar Tapan Nauli	Pariwisata dan Biro Perjalanan
4.	PT. Tapanuli Growth Jaya (Dibubarkan pada TA 2019)	Ssaha jasa, pariwisata dan transportasi, industri, perdagangan, perumahan (real

estate), air minum/air bersih,
perikanan,
pertanian/perkebunan dan
konstruksi



Gambar 33. Pembangunan peningkatan ruas jalan Manduamas Lama (Mandala) hingga Simanuk-manuk sepanjang 1.100 meter di Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah (Sumber: Dok. Pemkab Tapanuli Tengah)



**Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Utara**

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 35. APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	123.753.915.831,00	113.990.759.581,50	92,11
Pendapatan Transfer	1.148.141.781.182,78	1.134.513.257.921,00	98,81
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	71.858.200.000,00	84.497.105.303,00	117,59
Jumlah Pendapatan	1.343.753.897.013,78	1.333.001.122.805,50	99,20
Belanja			
Belanja Operasi	927.833.399.164,52	853.920.757.274,85	92,03
Belanja Modal	200.896.396.418,65	194.947.102.074,73	97,04
Belanja Tak Terduga	6.500.000.000,00	4.742.083.950,00	72,96
Jumlah Belanja	1.135.229.795.583,17	1.053.609.943.299,58	92,81
Transfer			
Transfer Bantuan Keuangan	253.198.860.918,00	253.150.930.567,00	99,98
Jumlah Transfer	253.198.860.918,00	253.150.930.567,00	99,98
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.388.428.656.501,17	1.306.760.873.866,58	94,118
Surplus/(Defisit)	(44.674.759.487,39)	26.240.248.938,92	
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	52.582.578.176,39	52.582.578.176,36	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	7.907.818.689,00	7.907.818.689,00	100,00
Pembiayaan Netto	44.674.759.487,39	44.674.759.487,36	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(0,00)	70.915.008.426,28	

Sumber: LK Audited Pemkab Tapanuli Utara TA 2019

Berdasarkan tabel di atas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp113.990.759.581,50 atau 8,55% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp1.134.513.257.921,00 atau 85,11% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp84.497.105.303,00 atau 6,34% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp853.920.757.274,85 atau 65,35% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp194.947.102.074,73 atau 14,92% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp4.742.083.950,00 atau 0,36% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp253.150.930.567,00 atau 19,37% dari seluruh total belanja dan transfer. Sehingga terdapat surplus sebesar Rp26.240.248.938,92.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Tapanuli Utara antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- b) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
- c) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari dana Kapitasi Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan (BPJS) pada SKPD atau unit kerja pada SKPD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- d) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa penyertaan modal pada PT. Bank Sumut, dilaksanakan dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan.

2) Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH), baik DBH-Pajak maupun DBH-Sumber Daya Alam berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2019;
- b) Penganggaran DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dialokasikan sesuai keputusan gubernur dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH-CHT;
- c) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) minyak/gas/pertambangan lainnya mempedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH minyak/gas/pertambangan lainnya Tahun Anggaran 2019;
- d) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2019;
- e) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sebagai pendapatan daerah, sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2019.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan penetapan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2019;
- b) Penganggaran pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara yang bersumber dari bagi hasil pajak yang diterima dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, didasarkan

pada alokasi belanja bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2019;

- c) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Dalam teknis penganggarnya, penerimaan tersebut dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.
- d) Penganggaran Bonus Produksi Panas Bumi berdasarkan penetapan yang diterbitkan Kementerian Energi Sumberdaya Mineral, sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, PT SOL dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan

memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan dianggarkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Drs. Nikson Nababan, M.Si	2019 s.d. 2024
2.	Wakil Bupati	Sarlandy Hutabarat, SH, MM	2019 s.d. 2024
3.	Ketua DPRD	Ir. Poltak Pakpahan	2019 s.d. 2024

3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama	Bidang Usaha
1.	PDAM Mual Na Tio	Penyediaan Air Bersih
2.	Perusda Pertanian	Pertanian
3.	Perusda Pertambangan	Pertambangan



Gambar 34. Bupati terima lembaga pengabdian masyarakat STT HKBP Pematang Siantar (Sumber: Dok. Pemkab Tapanuli Utara)



Pemerintah Kabupaten Toba

1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 36. APBD Kabupaten Toba Tahun 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	72.417.846.948,04	68.046.526.605,06	93,96
Pendapatan Transfer	826.349.822.742,88	794.046.113.276,00	96,09
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	206.508.038.000,00	213.100.360.398,00	103,19
Jumlah Pendapatan	1.105.275.707.690,92	1.075.193.000.279,06	97,28
Belanja			
Belanja Operasi	757.409.822.795,28	686.676.902.958,41	90,66
Belanja Modal	146.730.118.412,61	135.339.350.834,00	92,24
Belanja Tak Terduga	1.010.504.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	905.150.445.207,89	822.016.253.792,41	90,82
Transfer			
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.949.194.865,00	2.938.666.243,00	99,64
Transfer Bantuan Keuangan	236.441.373.135,00	236.133.038.873,00	99,87
Jumlah Transfer	239.390.568.000,00	239.071.705.116,00	99,87
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.144.541.013.207,89	1.061.087.958.908,41	92,71
Surplus/Defisit	(39.265.305.516,97)	14.105.041.370,65	(35,92)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	44.265.305.516,97	44.265.305.516,97	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
Pembiayaan Netto	39.265.305.516,97	39.265.305.516,97	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(0,00)	53.370.346.887,62	

Sumber: LK Audited Pemkab Toba Samosir TA 2019

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp68.046.526.605,06 atau 6,33% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp794.046.113.276,00 atau 73,85% dari total pendapatan. Sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp213.100.360.398,00 atau 19,82% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp686.676.902.958,41 atau 19,82% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp135.339.350.834,00 atau 12,75% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja tak terduga sebesar Rp0,00 atau 0% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi bagi hasil pendapatan sebesar Rp2.938.666.243,00 atau 0,28% dari seluruh total belanja dan transfer, dan realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp236.133.038.873,00 atau 22,25% dari seluruh total belanja dan transfer.

Sehingga terdapat defisit sebesar Rp14.105.041.370,65. Agar tidak terjadi defisit, Pemkab Toba memenuhi dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp44.265.305.516,97.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemkab Toba antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah tidak terlepas dari pengembangan konsep otonomi daerah yaitu desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan wujud dari adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, tuntutan untuk penguatan kemampuan pengelolaan sumber daya potensial yang ada di daerah harus dioptimalkan.

- 1) Untuk meningkatkan penerimaan PAD dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
- 2) Melakukan penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah;
- 3) Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
- 4) Meningkatkan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, yaitu rasio hasil pungut dengan potensi;
- 5) Menyederhanakan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 6) Meningkatkan kemitraan pemerintah daerah dengan swasta dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- 7) Meningkatkan pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 8) Menerapkan sanksi pajak dan retribusi daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk melakukan pengeluaran sesuai kemampuan fiskal daerah dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, akuntabilitas dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Ir. Darwin Siagian	2016 s.d. 2021
2.	Wakil Bupati	Ir. Hilam Sitorus, MM	2016 s.d. 2021
3.	Ketua DPRD	Effendi S. Panangian Napitupulu S.E	2019 s.d. 2024



Gambar 35. Wakil Bupati Tobasa meninjau rencana perbaikan jalan lanjutan Jurusan Sitorang-Natolu Tali di Desa Natolutali Kecamatan Silaen Toba
(Sumber: Dok. Pemkab Toba)

2. Kebijakan Pemeriksaan

a. Rencana Kerja Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi, dimensi dan kondisi perlu. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan 34 pemeriksaan laporan keuangan, 17 pemeriksaan kinerja, dan 10 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan laporan keuangan dilaksanakan pada Semester I Tahun 2019, sedangkan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilaksanakan pada Semester II Tahun 2019.

b. Tema dan Fokus Pemeriksaan

1) Tema dan Fokus Pemeriksaan Nasional

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2019 melaksanakan tiga tema dan fokus pemeriksaan kinerja nasional. Tema pemeriksaan tersebut yaitu pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia dengan empat objek pemeriksaan, efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan semester I 2019 dengan satu objek pemeriksaan, dan peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan

implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun dengan satu objek pemeriksaan.

2) Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2019 melaksanakan satu tema pemeriksaan kinerja bersifat lokal yaitu efektivitas penyusunan standar belanja daerah sebagai dasar penetapan rencana kerja anggaran satuan kerja Tahun 2018 dan 2019 dengan 11 objek pemeriksaan.

3) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2019 melaksanakan dua tema pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu pemeriksaan belanja daerah dengan 10 objek pemeriksaan dan satu objek pemeriksaan operasional Tahun 2018 dan 2019 serta Penggunaan Penyertaan Modal Pemkab Nias Selatan pada PT Bumi Nisel Cerlang (BNC) di Teluk Dalam.



IHPD

TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2019

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

IHPD disusun untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat kepatuhan (DTT Kepatuhan) yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2019 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dalam Tahun 2019 tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan 61 pemeriksaan, terdiri dari 34 pemeriksaan laporan keuangan, 17 pemeriksaan kinerja, dan 10 pemeriksaan DTT kepatuhan. Pemeriksaan tersebut mengungkapkan 434 temuan laporan keuangan, 117 temuan kinerja, dan 52 temuan DTT kepatuhan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut..

**Tabel 37. Rincian Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Per Jenis
Pemeriksaan**

Pemerintah/Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Provinsi			
• Pemeriksaan Laporan Keuangan	1	17	69
• Pemeriksaan Kinerja	0	0	0
• PDDT	1	6	29
Pemerintah Kabupaten/Kota			
• Pemeriksaan Laporan Keuangan	33	417	2311
• Pemeriksaan Kinerja	17	117	281
• PDDT	8	41	222
BUMD			
• Pemeriksaan Kinerja	0	0	0
• PDDT	1	5	9
Total Pemeriksaan Laporan Keuangan	34	434	2380
Total Pemeriksaan Kinerja	17	117	281
Total PDDT	10	52	260
TOTAL	61	603	2921


Secara lebih terinci, pemeriksaan yang dilakukan telah mengidentifikasi beberapa permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian guna perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depannya. Permasalahan-permasalahan tersebut juga dapat terjadi pada pemerintah kab/kota lainnya yang tidak diperiksa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2019. Pemerintah Provinsi diharapkan dapat mengambil kebijakan dan strategi pembinaan kepada pemerintah kab/kota di wilayahnya berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan ini.

A. PEMERIKSAAN KEUANGAN

1. Trend Opini Lima Tahun

Terkait dengan pelaksanaan APBD, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan TA 2018 pada 34 pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara. Pemeriksaan mengungkapkan 17 pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, 14 pemerintah daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dan tiga pemerintah daerah mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat. Tren opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2015 - 2018 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3. Trend Opini atas LKPD TA 2014 - 2018





Gambar 36. Suasana Penyerahan LHP LKPD Provinsi Sumatera Utara TA 2018



Gambar 37. Suasana Penyerahan LHP LKPD Kabupaten dan Kota TA 2018

2. Temuan Signifikan

Pemeriksaan atas laporan keuangan TA 2018 pada 34 pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan 15 temuan signifikan, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 38. Temuan Signifikan Pemeriksaan LKPD TA 2018

No	Jenis Temuan	Nilai Temuan (Rp)	Jumlah Pemda Terkait Temuan
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	4.970.284.649,00	2
2	Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan	14.797.324.496,96	10
3	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	13.352.314.818,00	4
4	Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	67.491.681.321,12	17
5	Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	911.053.182,03	5
6	Rekanan Pengadaan Barang/Jasa Tidak Menyelesaikan Pekerjaan	6.124.543.643,07	1
7	Spesifikasi Barang/Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Kontrak	6.943.633.724,07	2
8	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	18.050.001.780,59	5
9	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	10.696.871.403,69	3
10	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	0,00	8
11	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	0,00	3
12	Aset Dikuasai Pihak Lain	0,00	2
13	Kelebihan Pembayaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya	72.918.485.391,98	15
14	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	0,00	7
15	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	0,00	10

B. PEMERIKSAAN KINERJA

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 17 objek pemeriksaan pada 17 pmda yang terdiri atas:

1. Pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia dengan empat objek pemeriksaan;
2. Efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan semester I 2019 dengan satu objek pemeriksaan;
3. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun dengan satu objek pemeriksaan;
4. Efektivitas penyusunan standar belanja daerah sebagai dasar penetapan rencana kerja anggaran satuan kerja Tahun 2018 dan 2019 dengan 11 objek pemeriksaan.

Pemeriksaan tersebut mengungkapkan 117 permasalahan kinerja yang dapat dikelompokkan menjadi permasalahan ketidakefektifan, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 39. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

Keterangan	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		BUMD		Total	
	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
Temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan								
• Ketidakhematan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
• Ketidakefisienan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
• Ketidakefektifan	0	0,00	117	0,00	0	0,00	117	0,00
Total	0	0,00	117	0,00	0	0,00	117	0,00

Permasalahan ketidakefisienan dan ketidakefektifan tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia TA 2016 s.d 2018 dilaksanakan pada empat objek pemeriksaan di Provinsi Sumatera Utara yaitu: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu, Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Pemko Tebing Tinggi, dan Pemkab Toba Samosir. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia, dengan lima fokus pemeriksaan terkait hal berikut.

- a. Transfer dari pemerintah di atasnya (*Higher Level Government*);
- b. Transparansi keuangan publik;
- c. Pengelolaan belanja program dan kegiatan;
- d. Kebijakan strategi fiskal dan penganggaran;
- e. Pengendalian dalam pelaksanaan anggaran.

Hasil pemeriksaan kinerja atas lima fokus pemeriksaan tersebut, dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

a. Transfer dari Pemerintah di Atasnya (*Higher Level Government*)

Pada setiap tahun anggaran, Pemerintah Pusat melakukan transfer dana perimbangan kepada pemda, diantaranya Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui permasalahan pada empat pemda tersebut adalah sebagai berikut.

1) Pemkab Tobasa, dengan permasalahan:

- a) Kegiatan bersumber DAK belum seluruhnya dilaksanakan dan tidak mencapai output yang direncanakan;
- b) Terdapat keterlambatan pertanggungjawaban DAK sehingga DAK tidak ditransfer pemerintah pusat;
- c) Terdapat program dan kegiatan pada juknis DAK yang tidak dilaksanakan.

2) Pemko Medan, dengan permasalahan:

- a) Realisasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK terlambat sehingga penyaluran DAK dari pemerintah pusat tidak 100%;

- b) Kegiatan DAK yang telah dianggarkan belum seluruhnya direalisasikan dan monev atas pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal.

3) Pemko Tebing Tinggi, dengan permasalahan:

- a) Kegiatan DAK belum terealisasi sesuai anggaran yang ditetapkan;
- b) Persyaratan pencairan DAK belum sepenuhnya dipenuhi sehingga penyaluran DAK dari pemerintah pusat menjadi terhambat

4) Pemkab Labuhanbatu, dengan permasalahan:

Kegiatan bersumber dari DAK terlambat dilaksanakan (tidak tepat waktu) atau tidak dilaksanakan sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan DAK. Hal ini menyebabkan terdapat kegiatan yang awalnya bersumber DAK, namun karena terlambat dilaksanakan maka sumber dananya diganti menjadi APBD.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar memerintahkan Kepala OPD terkait:

- 1) Yang memiliki kegiatan bersumber DAK untuk menyusun perencanaan anggaran kegiatan dan melaksanakan lelang dengan lebih optimal dan sesuai juknis DAK;
- 2) Wajib memenuhi persyaratan pencairan DAK dengan lebih optimal;
- 3) Selaku penerima DAK untuk menyusun perencanaan kegiatan DAK dengan lebih optimal sehingga tidak terdapat kegiatan yang telah dianggarkan namun tidak direalisasikan dan kegiatan yang mengalami putus kontrak;
- 4) Mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh sertifikasi di bidang pengadaan barang/jasa;
- 5) Menginstruksikan PPK berkoordinasi dengan pokja ULP menyusun penjadwalan pelaksanaan lelang kegiatan DAK dan mematuhi jadwal tersebut.

b. Transparansi Keuangan Publik

Keempat pemda telah melakukan upaya dalam hal transparansi keuangan publik, antara lain seluruh pendapatan dan belanja telah dilaporkan pada LKPD. Namun masih terdapat permasalahan terkait transparansi sebagai berikut.

- 1) **Pemkab Tobasa**, dengan permasalahan:
 - a) Informasi transfer dana kepada pemerintah desa belum disampaikan secara tepat waktu;
 - b) Pada TA 2016 dan 2017, terlambat menyalurkan dana desa dan alokasi dana desa;
 - c) Terdapat 15 desa yang terlambat menyampaikan APBDes.
- 2) **Pemko Medan**, dengan permasalahan:
 - a) Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan belum sepenuhnya selaras antar dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah;
 - b) Penyusunan indikator kinerja program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya terukur;
 - c) Pengukuran capaian kinerja masih dilakukan pada level *output* belum sampai pada *outcome* program dan kegiatan.
- 3) **Pemko Tebing Tinggi**, dengan permasalahan:
 - a) Perencanaan dan penganggaran program serta kegiatan belum sepenuhnya selaras antar dokumen perencanaan pembangunan dengan anggaran daerah;
 - b) Penyusunan indikator kinerja program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya terukur;
 - c) Penilaian capaian kinerja belum dilakukan secara memadai;
 - d) Terdapat perbedaan sasaran kinerja antara LAKIP dengan RPJMD.
- 4) **Pemkab Labuhanbatu**, dengan permasalahan:
 - a) Informasi transfer dana kepada pemerintah desa belum disampaikan secara tepat waktu;
 - b) Informasi pagu indikatif dana transfer terlambat disampaikan kepada pemerintah desa;
 - c) Terdapat permasalahan berupa capaian kinerja program dan kegiatan terkait pembangunan manusia belum disusun hingga mengukur pencapaian *outcome*;
 - d) Penyusunan indikator kinerja program dan kegiatan belum memenuhi capaian pembangunan manusia dan tidak didukung kertas kerja.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar memerintahkan:

- 1) Kepala BPKAD menyusun rancangan perbup tentang pengelolaan dana transfer kepada pemerintah desa secara tepat

waktu sehingga dapat ditetapkan sebelum tahun anggaran pemerintah desa dimulai;

- 2) Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD berkoordinasi untuk mengintegrasikan sistem perencanaan dan sistem penganggaran sehingga perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan dapat selaras antar dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah;
- 3) Kepala Bappeda menyusun pedoman/formulasi penyusunan indikator kinerja dan pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan.

c. Pengelolaan Belanja Program dan Kegiatan

Permasalahan terkait pengelolaan belanja program dan kegiatan meliputi:

1) Pemkab Tobasa, dengan permasalahan:

- a) Program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD belum didukung dengan analisis ekonomi;
- b) Seleksi program terkait pembangunan manusia belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten;
- c) Pada RPJMD telah ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pembangunan manusia, namun OPD tidak mengusulkan anggarannya;
- d) Pemantauan program dan kegiatan belum sepenuhnya efektif.;
- e) Masih terdapat temuan pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan APIP maupun BPK.

2) Pemko Medan, dengan permasalahan:

- a) Program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD belum seluruhnya didukung dengan analisis ekonomi;
- b) Seleksi program dan kegiatan terkait pembangunan manusia belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten;
- c) Pada RPJMD telah ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pembangunan manusia, namun OPD tidak mengusulkan anggarannya;
- d) Pemantauan program dan kegiatan juga belum dilaksanakan secara efektif;
- e) Masih terdapat temuan pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan APIP maupun BPK.

3) Pemko Tebing Tinggi, dengan permasalahan:

- a) Analisis ekonomi/studi kelayakan atas usulan program dan kegiatan belum sepenuhnya dilakukan;
- b) Seleksi program dan kegiatan terkait pembangunan manusia belum konsisten antar dokumen perencanaan dengan penganggaran;
- c) Prioritas pembangunan manusia berbeda antara RPJPD dan RPJMD;
- d) Terdapat program pembangunan manusia yang dianggarkan dalam APBD namun tidak tercantum dalam RKPD dan KUA PPA.

4) Pemkab Labuhanbatu, dengan permasalahan:

- a) Analisis ekonomi atas usulan program dan kegiatan belum dilakukan;
- b) Seleksi program terkait pembangunan manusia belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten;
- c) Pemantauan program dan kegiatan belum sepenuhnya dilakukan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar memerintahkan:

- 1) Kepala OPD terkait menyusun analisis ekonomi;
- 2) Kepala OPD terkait melakukan seleksi program dan kegiatan terkait pembangunan manusia;
- 3) Kepala OPD terkait menyusun SOP pemantauan/pengawasan;
- 4) Kepala OPD terkait menyusun KAK disertai analisis ekonomi atas usulan program dan kegiatan yang direncanakan;
- 5) Kepala Bappeda lebih optimal dalam memantau dan mengevaluasi program terkait pembangunan manusia;
- 6) Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD berkoordinasi untuk mengintegrasikan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, serta menyusun analisis ekonomi sebagai bagian dari TOR atas program dan kegiatan yang diusulkan.

d. Kebijakan Strategi Fiskal dan Penganggaran

Permasalahan terkait strategi fiskal dan penganggaran meliputi:

1) Pemkab Tobasa, dengan permasalahan:

- a) Prediksi sensitivitas fiskal dan analisa dampak fiskal dari rancangan kebijakan untuk menetapkan kebijakan strategi fiskal belum disusun;

- b) Mekanisme penyesuaian dan pengusulan perubahan perencanaan belanja daerah belum disusun;
 - c) Penyusunan anggaran program/kegiatan berdasarkan prakiraan tahun sebelumnya belum diterapkan secara konsisten.
- 2) Pemko Medan**, dengan permasalahan:
- a) Prediksi sensitivitas makrofiskal, perkiraan dampak fiskal, dan strategi fiskal belum disusun;
 - b) Mekanisme penyesuaian perencanaan belanja daerah belum disusun;
 - c) Penyusunan anggaran berdasarkan prakiraan tahun sebelumnya belum diterapkan secara konsisten.
- 3) Pemko Tebing Tinggi**, dengan permasalahan:
- a) Prediksi sensitivitas makrofiskal, analisa dampak fiskal, dan strategi fiskal belum dipergunakan sebagai dasar penentuan serta pelaporan pendapatan dan belanja;
 - b) Mekanisme penyesuaian dan pengusulan perubahan perencanaan belanja daerah belum disusun;
 - c) Penyusunan anggaran berdasarkan prakiraan tahun sebelumnya belum ditetapkan secara konsisten.
- 4) Pemkab Labuhanbatu**, dengan permasalahan:
- a) Prediksi makroekonomi yang disajikan dalam RPJMD belum berdasarkan data yang mutakhir dan belum sepenuhnya selaras dengan prediksi makroekonomi yang disajikan dalam KUA dan PPA;
 - b) Prediksi fiskal, prediksi sensitivitas makrofiskal, perkiraan dampak fiskal dari rancangan kebijakan dan strategi fiskal untuk mencapai tujuan fiskal belum disusun;
 - c) Mekanisme penyesuaian dan pengusulan perubahan perencanaan belanja daerah belum disusun;
 - d) Penyusunan anggaran berdasarkan prakiraan tahun sebelumnya belum diterapkan secara konsisten.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar memerintahkan Kepala Bappeda menyusun prediksi sensitivitas makrofiskal dan analisis/perkiraan dampak fiskal:

- 1) Untuk menetapkan kebijakan strategi fiskal, serta menyusun anggaran program/kegiatan berdasarkan prakiraan tahun

sebelumnya secara konsisten dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah;

- 2) Serta menyusun strategi fiskal untuk mencapai tujuan fiskal dalam perencanaan pembangunan manusia, dan menyusun mekanisme penyesuaian dan pengusulan perubahan perencanaan belanja daerah;
- 3) Atas rancangan kebijakan, dan strategi fiskal untuk mencapai tujuan fiskal dalam perencanaan pembangunan daerah.

e. Pengendalian dalam Pelaksanaan Anggaran

Keempat pemda telah melakukan upaya dalam pengendalian dalam pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Namun masih terdapat permasalahan terkait pengendalian sebagai berikut.

- 1) Pemkab Toba Samosir, dengan permasalahan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut pada tingkat satker masih rendah;
- 2) Pemko Medan, dengan permasalahan bahwa selama periode TA 2016 s.d. 2018, hasil pemeriksaan Inspektorat menunjukkan terdapat 1.399 rekomendasi hasil pemeriksaan. Namun dari rekomendasi tersebut, hanya 19 rekomendasi atau 1,36% yang status tindak lanjutnya selesai. Sementara itu, 1380 rekomendasi atau 98,64% belum selesai ditindaklanjuti;
- 3) Pemko Tebing Tinggi, dengan permasalahan mekanisme pemantauan tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat belum disusun. Laporan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat belum disusun;
- 4) Pemkab Labuhanbatu, dengan permasalahan mekanisme/tata cara pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat belum disusun. Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat belum dilakukan secara optimal. Selain itu, hasil revidi atas indikator kinerja Inspektorat menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat tidak menjadi target capaian kinerja program dalam RPJMD.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar memerintahkan:

- 1) Kepala OPD lebih optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat;

- 2) Inspektur bersama Kepala OPD menyelenggarakan forum pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat secara berkala;
- 3) Inspektur menyusun mekanisme/pedoman pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan Inspektorat dan menyelenggarakan kegiatan dan menyusun laporan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat secara berkala.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia mengungkapkan 22 temuan, yang memuat 22 permasalahan ketidakefektifan.



Gambar 38. Tim BPK melaksanakan *entry meeting* dengan Kepala Daerah

2. Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan semester I Tahun 2019 dilaksanakan pada Pemkab Tapanuli Selatan. Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemkab Tapanuli Selatan.

Pemkab Tapanuli Selatan telah melakukan langkah-langkah dalam pengelolaan dana bidang kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar antara lain meliputi:

- a. Mendaftarkan 30.294 jiwa sebagai PBI yang didanai oleh APBD kepada BPJS per 30 Juni 2019 dan menetapkan puskesmas di lingkungan Pemkab Tapsel sebagai FKTP PBI yang didanai oleh APBD tersebut;
- b. Menetapkan skala prioritas pemanfaatan dana kapitasi JKN melalui SK Bupati. Pemanfaatan dana kapitasi JKN Tahun 2018 ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 188.45/46/KPTS/Tahun2018 tentang Penetapan Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP di Lingkungan Pemkab Tapanuli Selatan TA 2018, dan SK Bupati Nomor 188.45/40/KPTS/Tahun2019 tentang Penetapan Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP di Lingkungan Pemkab Tapanuli Selatan TA 2019. SK tersebut menetapkan alokasi dana kapitasi: 60% untuk jasa pelayanan, 15% untuk obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta 25% untuk operasional lain. Alokasi pemanfaatan dana kapitasi JKN yang tertera dalam SK tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (4);
- c. Merencanakan kegiatan dalam rangka pelayanan kesehatan dasar yang sumber dananya dari DAK Bidang Kesehatan pada dokumen perencanaan, diantaranya Renja TA 2018, Renja Perubahan TA 2018 dan 2019;
- d. Menganggarkan dan telah merealisasikan kegiatan dalam rangka memenuhi pelayanan kesehatan dasar TA 2018 dan s.d. Semester I TA 2019 pada Dinas Kesehatan yang sumber dananya dari DAK Bidang Kesehatan;
- e. Kegiatan dana JKN FKTP telah dianggarkan pada DPA-P TA 2018 dan DPA TA 2019
- f. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas yang sumber dananya dari DBH-CHT TA 2018 dilaksanakan tepat waktu.

Dengan tidak mengesampingkan hal-hal positif/capaian keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan Pemkab Tapanuli Selatan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Rencana pemanfaatan dana kapitasi untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia;

- b. Usulan alokasi pemanfaatan DAK fisik subbidang pelayanan kesehatan dasar, DAK nonfisik jampersal, DAK nonfisik akreditasi puskesmas, dan DAK nonfisik BOK puskesmas untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum sepenuhnya didasarkan pada skala prioritas kebutuhan;
- c. Perencanaan pemanfaatan DBH-CHT dan dana JKN FKTP non kapitisasi TA 2018 s.d. Semester I TA 2019 untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum disertai perhitungan skala prioritas;
- d. Pemkab Tapanuli Selatan belum membuat usulan permintaan dropping barang dari APBN dan/atau APBD Provinsi dan *dropping* tenaga kesehatan nusantara sehat (NS) yang didasarkan pada skala prioritas kebutuhan dan belum mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.

Atas beberapa permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tapanuli Selatan untuk segera menindaklanjuti saran-saran perbaikan, antara lain:

- a. Menerbitkan peraturan bupati tentang pemanfaatan dana JKN FKTP Non Kapitasi;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan:
 - 1) Menetapkan PPK pada setiap puskesmas;
 - 2) Menetapkan pejabat pengadaan untuk pelaksanaan kegiatan di puskesmas;
 - 3) Lebih optimal dalam mengawasi proses penyusunan dokumen perencanaan kegiatan;
 - 4) Lebih optimal dalam mengawasi usulan permintaan dropping barang dari APBN dan APBD Provinsi Sumut berdasarkan skala prioritas kebutuhan;
 - 5) Lebih cermat dalam mengawasi pembuatan analisa kebutuhan dropping tenaga kesehatan dan pembuatan usulan permintaan dropping tenaga kesehatan dari Pemerintah Pusat berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia;
 - 6) Menginstruksikan Kepala Bidang SDK, Kepala Bidang Kesmas, Kepala Bidang Yankes, serta Kepala Subbagian Perencanaan

dan Pelaporan serta kepala puskesmas terkait, memahami mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan semester I Tahun 2019 mengungkapkan 12 temuan, yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun dilaksanakan pada Pemkab Batubara. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian, dengan uraian sebagai berikut.

a. Hasil pemeriksaan atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan

- 1) Pemkab Batubara belum menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi yang valid

Pada TA 2016 s.d. 2018, tidak terdapat sosialisasi atau bimbingan terkait SPMI/siklus penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan sehingga satuan pendidikan belum memahami cara menyajikan potret sekolah dalam instrument penjaminan mutu. Disdik juga belum memvalidasi isian penjaminan mutu sesuai kondisi riil satuan pendidikan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan Kepala Disdik untuk memvalidasi isian instrument penjaminan mutu dari satuan pendidikan agar sesuai kondisi riil satuan pendidikan dan melakukan pembekalan/bimbingan siklus penjaminan mutu pendidikan kepada satuan pendidikan.

- 2) Rekomendasi hasil penjaminan mutu sebagai acuan perbaikan mutu pembelajaran belum ada

Disdik belum menyusun rekomendasi atas hasil pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan untuk satuan pendidikan. Disdik belum membentuk Tim Pengawas Supervisi dan Fasilitasi untuk

pemberian rekomendasi. Rencana aksi dan media evaluasi atas pelaksanaan rekomendasi belum disusun.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan Kepala Disdik mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu satuan pendidikan dengan memberikan rekomendasi terhadap rapor mutu satuan pendidikan, menginstruksikan kepala satuan pendidikan membuat rencana aksi penjaminan mutu, dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi penjaminan mutu satuan pendidikan.



Gambar 39. Tim BPK bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara beserta Jajarannya

b. Hasil pemeriksaan atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui implementasi Kurikulum 2013

- 1) Pemkab Batubara dan satuan pendidikan belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013

Disdik belum menyiapkan seluruh pengawas, kepala satuan pendidikan dan pendidik agar dapat menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013. Disdik juga belum sepenuhnya memastikan media/bahan ajar dapat mendukung pembelajaran Kurikulum 2013. Selain itu, pengawas, kepala satuan pendidikan dan pendidik belum menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan Kepala Disdik menyiapkan pengawas, kepala satuan pendidikan dan pendidik untuk

menerapkan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013, bersama kepala satuan pendidikan menyediakan media/bahan ajar yang berkualitas, melakukan pemantauan serta evaluasi tingkat penerapan Kurikulum 2013.

- 2) Pemkab Batubara dan satuan pendidikan belum memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi Kurikulum 2013

Disdik belum melakukan evaluasi hasil pendidikan dengan memperhatikan IPM, hasil ujian PISA/AKSI/Sejenisnya, hasil UN, maupun hasil US. Satuan pendidikan juga belum memanfaatkan hasil UN dan berbagai hasil evaluasi pendidikan untuk perbaikan pembelajaran. Selain itu, Disdik belum menyediakan media rekam jejak perkembangan peserta didik dalam sikap, keterampilan, maupun pengetahuan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan Kepala Disdik melakukan evaluasi hasil pendidikan dengan memperhatikan indikator yang ideal (IPM, UN dsb), menyediakan rekam jejak peserta didik, dan memerintahkan kepala satuan pendidikan memanfaatkan hasil UN untuk perbaikan kualitas pembelajaran.

- 3) Pemkab Batubara dan satuan pendidikan belum sepenuhnya melakukan penguatan pendidikan karakter

Disdik dan satuan pendidikan belum menjalankan langkah-langkah PPK. Sebagian kecil tenaga pendidik masih menunjukkan perilaku yang tidak layak seperti merokok, bertindak kasar dll. Disdik juga belum mengevaluasi pemenuhan langkah-langkah PPK. Selama Tahun 2016 s.d. 2019, Disdik belum pernah melaporkan penyelenggaraan PPK kepada Menteri Dalam Negeri.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan Kepala Disdik bersama kepala satuan pendidikan menyusun rencana aksi penerapan PPK dalam pembelajaran di satuan pendidikan dan melakukan evaluasi penerapan PPK dalam pembelajaran di satuan pendidikan secara berkala.

Hasil pemeriksaan BPK atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun,

mengungkapkan lima temuan, yang memuat lima permasalahan ketidakefektifan.



Gambar 39. Suasana pembelajaran di sekolah

4. Efektivitas Penyusunan Standar Belanja Daerah Sebagai Dasar Penetapan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Tahun 2018 dan 2019

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyusunan standar belanja daerah sebagai dasar penetapan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Tahun 2018 dan 2019 dilaksanakan pada 11 objek pemeriksaan di Provinsi Sumatera Utara yaitu: Pemkab Langkat, Pemkab Tapanuli Tengah, Pemkab Padang Lawas Utara, Pemkab Simalungun, Pemkab Karo, Pemkab Labuhanbatu Selatan, Pemkab Asahan, Pemko Binjai, Pemko Sibolga, Pemko Siantar, dan Pemko Tanjungbalai.

Dalam rangka penyusunan standar belanja daerah yang efektif, pemda telah melakukan upaya-upaya antara lain:

- a. 11 Pemda pada TA 2018, telah menyusun dan menetapkan Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2019 dengan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah. Sampai akhir pemeriksaan tanggal 20 September 2019, lima Pemda telah menyusun dan menetapkan SSH Tahun 2020 dengan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah, yaitu Pemkab Langkat dan Tapanuli Tengah, serta Pemko Binjai, Sibolga, dan Tanjungbalai, sedangkan enam Pemda lainnya sedang dalam proses penyusunan SSH;
- b. 11 Pemda sudah membangun aplikasi *e-SSH* dalam rangka penyusunan SSH. Pada 8 Pemda, aplikasi *e-SSH* sudah terintegrasi dengan aplikasi *e-planning*, sedangkan pada tiga Pemda lainnya yaitu Pemkab Padang Lawas Utara dan Simalungun serta Pemko Binjai aplikasi *e-SSH* belum terintegrasi dengan *e-planning*.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penyusunan standar belanja daerah sebagai dasar penetapan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Tahun 2018 dan 2019 pada satu pemda perlu segera melakukan perbaikan atas permasalahan agar penyusunan standar belanja daerah dapat terlaksana lebih efektif, sembilan pemda harus melakukan perbaikan atas permasalahan yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas penyusunan standar belanja daerah, dan satu pemda wajib melakukan perbaikan atas permasalahan yang mengakibatkan ketidakefektifan dalam penyusunan standar belanja daerah. Permasalahan yang masih ditemukan antara lain:

a. Penyusunan SSH dan ASB

1) Usulan barang/jasa

Pemda belum melakukan usulan barang/jasa dengan lengkap dan jelas. Selain itu, usulan dari tim penyusun SSH di satker tidak seluruhnya berdasarkan hasil survey, melainkan berdasarkan harga tahun sebelumnya. Akibatnya, SSH belum dapat diandalkan dan dimanfaatkan dengan optimal dalam penyusunan RKA.

2) Survei pasar

Pemda belum melakukan survei harga pasar atas barang/jasa dengan memadai yang ditunjukkan dengan belum dilakukannya survei terhadap seluruh jenis barang/jasa yang diusulkan oleh satker serta survei yang dilakukan pemda belum berdasarkan metode yang andal. Akibatnya, komponen harga pasar pembentuk SSH berpotensi ditetapkan terlalu tinggi.

3) Penyusunan Formulasi SSH.

Pemda belum mempunyai komponen biaya pembentuk SSH yang disusun berdasarkan data yang andal dan kertas kerja penyusunan harga SSH yang dapat ditelusuri dengan jelas. Akibatnya, harga barang/jasa yang tertera dalam SSH berpotensi ditetapkan terlalu tinggi dan SSH belum dapat diandalkan sebagai acuan dalam penyusunan RKA.

4) Penyusunan ASB

Pemda belum menyusun ASB secara lengkap dan jelas. Selain itu, terdapat Pemda yang telah menyusun ASB, namun belum digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKA. Akibatnya, kewajaran penganggaran belanja dalam RKA tidak dapat diukur dan berpotensi terjadinya inefisiensi anggaran.

5) Verifikasi dan validasi atas harga SSH dan ASB

Pemda belum melakukan verifikasi dan validasi atas harga SSH dan ASB yang diusulkan oleh satker. Akibatnya, penyusunan RKA belum berdasarkan SSH dan ASB yang andal dan komponen harga pasar pembentuk SSH berpotensi ditetapkan terlalu tinggi.

b. Aplikasi e-SSH dan e-ASB

1) Infrastruktur pendukung TI dalam menyusun SSH dan ASB

Pemda belum menggunakan aplikasi untuk menyusun SSH dan ASB diantaranya Pemkab Tapanuli Tengah, Simalungun, Karo, Asahan, Labuhanbatu Selatan, Pemko Sibolga dan Tanjungbalai. Pada Pemda yang telah menggunakan aplikasi yakni Pemkab Langkat, Padang Lawas Utara, Pemko Binjai dan Pematangsiantar, belum seluruh aplikasi tersebut mampu menyediakan kertas kerja dan menyimpan dokumen pendukung, *database* SSH dan ASB belum seluruhnya terintegrasi dalam aplikasi *e-budgeting*, serta data yang tersaji dalam aplikasi SSH dan ASB belum lengkap. Akibatnya, Terdapat risiko kesalahan aritmatika dalam penyusunan SSH, ASB, dan RKA serta dokumen kertas kerja tidak mudah diakses dalam rangka verifikasi usulan SSH dan ASB.

2) Pemeliharaan dan pengamanan database e-SSH dan e-ASB

Pemda belum melakukan pemeliharaan dan pengamanan database secara rutin dan memadai. Akibatnya, data SSH menjadi tidak mutakhir dan berpotensi diubah secara tidak sah.

Atas permasalahan yang perlu perbaikan tersebut, BPK telah merekomendasikan Kepala Daerah antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekda/Kepala Bappeda/Kepala OPD yang menjadi *leading sector* menyusun prosedur operasi standar mengenai survei harga pasar dalam rangka penyusunan SSH.
- b. Sekda/Kepala Bappeda/Kepala OPD yang menjadi *leading sector* menyusun prosedur operasi standar mengenai pembentukan harga barang/jasa dalam SSH.
- c. Kepala Bappeda/tim penyusun SSH berkoordinasi kepada pihak pengembang untuk menyusun aplikasi sesuai kebutuhan, yang dapat menyediakan kertas kerja dan menyimpan dokumen pendukung serta agar mengintegrasikan *database* SSH dan ASB dalam aplikasi perencanaan dan penganggaran.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyusunan standar belanja daerah sebagai dasar penetapan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Tahun 2018 dan 2019 mengungkapkan 78 temuan yang memuat 78 permasalahan ketidakefektifan.

C. PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan DTT atas 10 objek pemeriksaan pada pemda dan BUMD dengan fokus pemeriksaan meliputi: (1) Belanja Daerah dan (2) Operasional Tahun 2018 dan 2019 serta Penggunaan Penyertaan Modal Pemkab Nias Selatan pada PT Bumi Nisel Cerlang (BNC) di Teluk Dalam.

Hasil pemeriksaan pada 10 objek pemeriksaan yang terdiri atas sembilan pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2019 dan satu pemeriksaan operasional tersebut, dirinci pada tabel berikut.

Tabel 40. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019

(Dalam jutaan rupiah)

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Nilai Rekomendasi
A	Belanja Daerah TA 2019				
1	Pemprov Sumut	6	8	7.382,06	7.382,06
2	Pemko Medan	5	8	10.950,36	10.950,36
3	Pemkab Deli Serdang	4	6	9.195,61	9.195,61
4	Pemkab Labuhanbatu	6	8	1.341,74	1.341,76

5	Pemkab Karo	3	5	469,69	469,69
6	Pemkab Madina	7	7	3.464,59	3.326,63
7	Pemkab Nias Barat	6	8	1.243,18	1.243,18
8	Pemkab Nias Selatan	5	9	1.924,11	1.924,11
9	Pemkab Tapanuli Tengah	5	7	3.028,32	3.028,32
	Jumlah A	47	66	38.999,66	38.861,73
B	Operasional dan Penggunaan Penyertaan Modal Pemkab Nias Selatan (BUMD)	5	12	0,00	0,00
	JUMLAH A + B	52	78	38.999,66	38.861,73

Berdasarkan data tabel di atas, pemeriksaan tersebut mengungkapkan 78 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp38.999,66 juta. Permasalahan ketidakpatuhan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 41. Rekapitulasi Permasalahan Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran, Kekurangan Penerimaan, dan Penyimpangan Administrasi

Keterangan		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		BUMD		Total	
		Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan									
1	Kelebihan pembayaran	6	7.119,54	44	28.576,68	0	0,00	50	35.696,22
2	Kekurangan penerimaan	1	262,52	5	3.040,92	0	0,00	6	3.303,44
	Subtotal berdampak financial	7	7.382,06	49	31.617,60	0	0,00	56	38.999,66
3	Penyimpangan administrasi	1	0,00	9	0,00	12	0,0	22	0,00
	Jumlah 1 + 2	8	7.382,06	58	31.617,60	12	0,00	78	38.999,66

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi tersebut, diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja Daerah

Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2019 dilaksanakan pada sembilan objek pemeriksaan di Provinsi Sumatera Utara yaitu: Pemprov Sumatera Utara, Pemkab Deli Serdang, Pemkab Karo, Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Mandailing Natal, Pemkab Nias Barat, Pemkab Nias Selatan, Pemkab Tapanuli Tengah, dan Pemko Medan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui dan menilai kepatuhan terhadap ketentuan atas pelaksanaan belanja operasi dan belanja modal pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) secara terbatas.

Permasalahan pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2019 dibagi menjadi tiga pengelompokan yaitu yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, kekurangan penerimaan dan penyimpangan administrasi, dengan uraian sebagai berikut.

a. Permasalahan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran

Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2019 yang dilaksanakan pada sembilan pemda, menemukan 50 permasalahan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp35.696.22 juta.

Terjadi permasalahan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran bila pada saat pemeriksaan ditemukan kondisi sebagai berikut.

- 1) Realisasi belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan, dimana realisasi belanja tersebut tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang riil dan sah;
- 2) Pemahalan harga atas kegiatan pengadaan barang;
- 3) Hasil pengadaan barang belum dimanfaatkan;
- 4) Spesifikasi barang tidak sesuai dengan kontrak;
- 5) Kelebihan perhitungan volume pekerjaan;
- 6) Kekurangan volume atas pekerjaan yang dilaksanakan.



Gambar 41.. Pengambilan *sample* hotmix dan proses pengujian *sample* di laboratorium

Pengelompokan permasalahan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pada sembilan pemda yang menjadi objek pemeriksaan, dirinci pada tabel berikut.

Tabel 42. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 yang Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran

(Dalam jutaan rupiah)

No	Objek Pemeriksaan	Kondisi dan Nilai Permasalahan						
		Realisasi Belanja Tidak Sesuai/Melebihi Ketentuan	Pemalahan Harga (Rp)	Hasil Pengadaan Belum Dimanfaatkan	Spesifikasi Barang Tidak Sesuai Kontrak	Kelebihan Perhitungan Volume Pekerjaan	Kekurangan Volume Pekerjaan	Jumlah
1	Pemprov Sumut	3.651,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,33	7.119,54
2	Pemko Medan	408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,65	8.345,35
3	Pemkab Deli Serdang	4.815,04	63,05	0,00	0,00	0,00	4.317,52	9.195,61
4	Pemkab Labuhanbatu	944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	397,48	1.341,75
5	Pemkab Karo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,69	469,69
6	Pemkab Madina	945,14	0,00	0,00	318,09	0,00	2.201,36	3.464,59
7	Pemkab Nias Barat	629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	278,42	907,67
8	Pemkab Nias Selatan	467,07	0,00	409,50	0,00	0,00	1.018,94	1.895,51

9	Pemkab Tapanuli Tengah	210,99	0,00	0,00	0,00	1.018,12	1.727,50	2.956,51
	Jumlah	12.071,67	63,05	409,50	318,09	1.018,12	21.815,89	35.696,22

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa permasalahan terkait realisasi belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan ditemukan pada delapan dari sembilan pemda tersebut. Lebih lanjut, kondisi tersebut dapat dibagi atas 11 kelompok permasalahan, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 43. Rekapitulasi Pengelompokan Permasalahan Kelebihan Pembayaran dengan Kondisi Realisasi Belanja Tidak Sesuai/Melebihi Ketentuan

(Dalam jutaan rupiah)

No	Kondisi Permasalahan terkait Realisasi Belanja Tidak Sesuai/Melebihi Ketentuan	Nama Pemerintah Daerah							
		Pemprov Sumut	Pemko Medan	Pemkab Deli Serdang	Pemkab Labuhan Batu	Pemkab Madina	Pemkab Nias Barat	Pemkab Nias Selatan	Pemkab Tapanuli Tengah
1	Realisasi belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan	2.675,24	52,16	0,00	16,40	0,00	66,17	43,83	131,32
2	Realisasi belanja bahan publikasi dan dokumentasi Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan	71,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja pekerjaan upgrade aplikasi stimulus tidak sesuai ketentuan	904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Realisasi belanja jasa pelayanan publik tidak sesuai ketentuan	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Realisasi belanja pemeliharaan kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan	0,00	318,94	809,78	0,00	0,00	252,97	0,00	0,00
6	Belanja kegiatan sosialisasi perda Anggota DPRD tidak didukung SPJ yang sah	0,00	0,00	4.005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja pegawai (gaji dan	0,00	0,00	0,00	25,60	462,04	0,00	423,24	79,67

No	Kondisi Permasalahan terkait Realisasi Belanja Tidak Sesuai/Melebihi Ketentuan	Nama Pemerintah Daerah							
		Pemprov Sumut	Pemko Medan	Pemkab Deli Serdang	Pemkab Labuhan Batu	Pemkab Madina	Pemkab Nias Barat	Pemkab Nias Selatan	Pemkab Tapanuli Tengah
	tunjangan) tidak sesuai ketentuan)								
8	Belanja reses anggota DPRD tidak didukung SPJ yang sah	0,00	0,00	0,00	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja sewa kamar/penginapan /ruang pertemuan tidak didukung bukti yang sah	0,00	0,00	0,00	654,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pembayaran item pekerjaan tidak tepat	0,00	0,00	0,00	0,00	483,10	0,00	0,00	0,00
11	Realisasi belanja jasa konsultasi tidak sesuai ketentuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,11	0,00	0,00
	Jumlah	3.651,21	408,70	4.815,04	944,27	945,14	629,25	467,07	210,99
	Total	12.071,67							

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan Kepala Daerah agar memerintahkan:

- 1) Kepala OPD lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran belanja pegawai serta barang dan jasa. Kepala OPD menginstruksikan pejabat penatausahaan keuangan lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja pegawai serta barang dan jasa, serta memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyeteror ke kas daerah atas kelebihan pembayaran kegiatan belanja pegawai serta barang dan jasa;
- 2) Sekretaris DPRD lebih cermat dalam mengawasi realisasi belanja bahan publikasi dan dokumentasi, belanja kegiatan sosialisasi perda, dan belanja kegiatan reses anggota DPRD. Sekwan menginstruksikan pejabat penatausahaan keuangan lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja tersebut, serta memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyeteror ke kas daerah atas kelebihan pembayaran kegiatan.

b. Permasalahan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan

Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2019 yang dilaksanakan pada sembilan pemda, menemukan enam permasalahan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp3.303.440.068,30.

Terjadi permasalahan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan bila pada saat pemeriksaan ditemukan kondisi sebagai berikut.

- 1) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda keterlambatan;
- 2) Jaminan pelaksanaan atas pekerjaan yang tidak diselesaikan tidak dicairkan.

Pengelompokan permasalahan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan pada sembilan pemda yang menjadi objek pemeriksaan, dirinci pada tabel berikut.

Tabel 44. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan

(Dalam jutaan rupiah)

No	Objek Pemeriksaan	Kondisi dan Nilai Permasalahan		
		Belum Dikenakan Denda Keterlambatan	Jaminan Pelaksanaan Belum Dicairkan	Jumlah
1	Pemprov Sumut	262,52	0,00	262,52
2	Pemko Medan	2.605,01	0,00	2.605,01
3	Pemkab Deli Serdang	0,00	0,00	0,00
4	Pemkab Labuhanbatu	0,00	0,00	0,00
5	Pemkab Karo	0,00	0,00	0,00
6	Pemkab Madina	0,00	0,00	0,00
7	Pemkab Nias Barat	335,51	0,00	335,51
8	Pemkab Nias Selatan	13,64	14,95	28,59
9	Pemkab Tapanuli Tengah	71,81	0,00	71,81
	Jumlah	3.288,49	14,95	3.303,44

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan Kepala Daerah agar memerintahkan Kepala OPD:

- 1) Lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan;

- 2) Menginstruksikan PPK, PPTK, dan pengawas lapangan lebih cermat dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- 3) Menarik kekurangan penerimaan denda keterlambatan dari rekanan dan menyeter ke kas daerah;
- 4) Memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyeter ke kas daerah atas jaminan pelaksanaan pekerjaan yang belum dicairkan oleh rekanan.

c. Permasalahan yang merupakan penyimpangan administrasi

Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2019 yang dilaksanakan pada sembilan pemda, menemukan 10 permasalahan yang merupakan penyimpangan administrasi, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 45. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 yang Merupakan Penyimpangan Administrasi

No	Objek Pemeriksaan	Kondisi Permasalahan							
		Realisasi belanja tidak tersedia anggaran	Penetapan kebijakan tidak tepat	Pemanfaatan barang tidak sesuai rencana	Pelaksanaan kegiatan terlambat	Pemborosan atas realisasi belanja	Pengelolaan belanja bansos tidak sesuai ketentuan	Pengelolaan hibah tidak sesuai ketentuan	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelanggaran
1	Pemprov Sumut	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Pemko Medan	-	-	-	-	3	-	-	-
3	Pemkab Deli Serdang	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pemkab Labuhan batu	-	-	-	1	-	-	-	-
5	Pemkab Karo	-	1	1	-	-	-	-	-
6	Pemkab Madina	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pemkab Nias Barat	-	-	-	-	-	1	1	-
8	Pemkab Nias Selatan	1	-	-	-	-	-	-	-

No	Objek Pemeriksaan	Kondisi Permasalahan							
		Realisasi belanja tidak tersedia anggaran	Penetapan kebijakan tidak tepat	Pemanfaatan barang tidak sesuai rencana	Pelaksanaan kegiatan terlambat	Pemborosan atas realisasi belanja	Pengelolaan belanja bansos tidak sesuai ketentuan	Pengelolaan belanja hibah tidak sesuai ketentuan	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan
9	Pemkab Tapanuli Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	1	1	1	3	1	1	1
	Total	10							

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan Kepala Daerah agar memerintahkan Kepala OPD:

- 1) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran;
- 2) Menginstruksikan PPK dan pejabat pengadaan memedomani ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan tugas;
- 3) Memerintahkan camat melakukan verifikasi usulan data penerima jasa pelayanan publik dengan cermat;
- 4) Menginstruksikan PPK dan PPTK melakukan verifikasi dan mematuhi ketentuan dalam verifikasi SPJ belanja pemeliharaan kendaraan;
- 5) Merealisasikan belanja perjalanan secara selektif sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Lebih cermat dalam melakukan kajian terkait tamsil ASN dan mengusulkan tamsil dengan mengacu ketentuan yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2019 mengungkapkan 66 permasalahan ketidakpatuhan terdiri atas, 50 permasalahan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp35.696,22 juta, enam permasalahan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp3.303,44 juta, dan 10 permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemda terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp17.292,56 juta, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 46. Rekapitulasi Hasil Tindak Lanjut Pemda atas Pemeriksaan DTT Kepatuhan dengan Melakukan Penyetoran Ke Kas Daerah

(Dalam jutaan rupiah)

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai Temuan	Nilai Rekomendasi	Nilai Penyetoran ke Kas Daerah
A	Belanja Daerah TA 2019					
1	Pemprov Sumut	6	8	7.382,06	7.382,06	3.422,97
2	Pemko Medan	5	8	10.950,36	10.950,36	6.841,97
3	Pemkab Deli Serdang	4	6	9.195,61	9.195,61	1.147,92
4	Pemkab Labuhanbatu	6	8	1.341,74	1.341,76	769,24
5	Pemkab Karo	3	5	469,69	469,69	469,69
6	Pemkab Madina	7	7	3.464,59	3.326,63	1.892,57
7	Pemkab Nias Barat	6	8	1.243,18	1.243,18	0,00
8	Pemkab Nias Selatan	5	9	1.924,11	1.924,11	872,72
9	Pemkab Tapanuli Tengah	5	7	3.028,32	3.028,32	1.875,48
	Jumlah A	47	66	38.999,66	38.861,73	17.292,56
B	Operasional dan Penggunaan Penyertaan Modal Pemkab Nias Selatan (BUMD)	5	12	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH A + B	52	78	38.999,66	38.861,73	17.292,56

2. Operasional Tahun 2018 dan 2019 serta Penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada PT BNC di Teluk Dalam

Pemeriksaan atas operasional PT BNC di Teluk Dalam, dilakukan dengan lingkup pemeriksaan atas operasional Tahun 2018 dan 2019 serta penggunaan penyertaan modal Pemkab Nias Selatan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji dan menilai:

- SPI yang berlaku dalam perusahaan telah dirancang dengan baik, dan dapat diandalkan sebagai landasan untuk menjamin tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Pengelolaan pendapatan, biaya, dan kegiatan investasi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, serta telah mempertimbangkan prinsip ketaatan dan ketertiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyertaan modal Pemkab Nias Selatan yang digunakan dalam rangka memperoleh aset tetap perusahaan telah dilakukan dengan tertib dan didukung dengan bukti kepemilikan.

Pemeriksaan atas operasional PT BNC diarahkan pada sasaran yang terdiri atas pengelolaan pendapatan, pengelolaan biaya, pengelolaan investasi, dan penyertaan modal Pemkab Nias Selatan yang digunakan dalam rangka memperoleh aset tetap.

Hasil pemeriksaan atas operasional Tahun 2018 dan 2019 serta penggunaan penyertaan modal Pemkab Nias Selatan pada PT BNC mengungkapkan lima temuan pemeriksaan, sebagai berikut.

a. Sistem pengendalian intern PT BNC tidak memadai

PT BNC didirikan berdasarkan Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 26 Juni 2012, yang bergerak dalam bidang usaha industri pariwisata dan usaha kecil menengah (UKM), perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, pertambangan dan energi, perdagangan umum, transportasi, air minum dan air bersih, pembangunan, pendidikan, perumahan dan perhotelan. Sejak didirikan Tahun 2012 s.d. November Tahun 2016, PT BNC belum melakukan kegiatan usaha, sebagaimana tercantum dalam perda. Kegiatan utama yang dilakukan oleh PT BNC kurun waktu tersebut, adalah pengadaan tanah dan pembangunan sarana hiburan Nias *Water Park*.

Hasil pemantauan dan reviu terhadap sistem pengendalian intern PT BNC, diketahui bahwa sistem pengendalian tersebut belum berjalan dengan optimal, yaitu:

- 1) PT BNC tidak menyusun rencana kerja perusahaan, dimana PT BNC tidak melampirkan rencana kerja dan anggaran perusahaan dalam setiap pengajuan penyertaan modal. Tidak ada penjelasan mengenai rencana penggunaan dana yang diterima dari Pemkab Nias Selatan. Selain itu, PT BNC juga tidak memedomani anggaran yang tersedia dalam menjalankan usaha;
- 2) Pengajuan tambahan penyertaan modal PT BNC dari Pemkab Nias Selatan tidak melalui analisis kelayakan;
- 3) PT BNC tidak memiliki POS yang memadai;

- 4) Struktur organisasi PT BNC tidak ditetapkan secara resmi dan pengelolaan keuangan tidak memadai;
 - 5) Dewan komisaris tidak menjalankan fungsi secara memadai; dan
 - 6) Struktur pemegang saham PT BNC tidak sesuai ketentuan dan pemegang saham tambahan belum menyetorkan modal sesuai hasil RUPS.
- b. Aset tanah PT BNC seluas 204.462 m² senilai Rp24.245,23 juta tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah, diantaranya senilai Rp20.068,11 juta terindikasi milik pihak lain**
- PT BNC tidak optimal dalam menggunakan penyertaan modal dari Pemkab Nias Selatan. Pengadaan tanah di lokasi Desa Hilitobara dan Desa Hiliofanaluo, masing-masing seluas 113.669 m² dan 90.793 m² senilai Rp4.177,12 juta dan Rp20.068,11 juta, tidak dikuasai oleh PT BNC serta tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang sah. Tanah di Desa Hilitobara masih dikuasai oleh penjual dan tanah di Desa Hiliofanaluo terindikasi tanah milik pihak lain.
- c. Aset bangunan wahana hiburan Nias *Water Park* dengan nilai perolehan sebesar Rp16.842,15 juta tidak dimanfaatkan dan terbengkalai**
- Aset bangunan wahana Nias *Water Park* senilai Rp16.842,15 juta belum diserahkan antara PT BNC dengan penyedia jasa, serta belum dimanfaatkan. Aset wahana Nias *Water Park* dibangun di atas tanah yang tidak jelas status kepemilikannya.
- d. Pengelolaan piutang kemitraan tidak memadai dan berpotensi tidak tertagih senilai Rp3.493,67 juta**
- PT BNC tidak melakukan analisis kelayakan dalam memilih bidang usaha yang akan dijalankan, sehingga usaha PT BNC tidak berkelanjutan. Piutang modal kerja yang disalurkan kepada mitra usaha sebesar Rp3.493,67 juta berpotensi tidak tertagih.
- e. Pengelolaan pendapatan usaha dan beban operasional PT BNC tidak tertib**
- PT BNC tidak memiliki pegawai yang memahami pencatatan transaksi keuangan. Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh direktur utama yang tidak dapat menjelaskan jurnal yang telah dibuat dan bukti transaksi tidak didokumentasikan untuk transaksi keuangan Tahun 2018 dan 2019.

Pengelolaan pendapatan dan beban operasional PT BNC tidak tertib dimana terdapat permasalahan sebagai berikut.

- 1) Perhitungan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan ternak tidak dapat dijelaskan. Tidak terdapat pencatatan secara lengkap atas transaksi yang berkaitan dengan usaha peternakan. Tidak ada catatan mengenai nilai bibit ternak, biaya pakan, nilai penjualan, nilai pembagian laba, serta tidak diketahui mitra usaha yang sudah melakukan penjualan ternak. Catatan pembukuan yang dilakukan oleh PT BNC adalah jurnal, yang tidak dilengkapi dengan bagan akun standar, sehingga direktur tidak dapat menjelaskan masing-masing ayat jurnal tersebut;
- 2) Pendapatan Tahun 2018 dan 2019 tidak dilaporkan seluruhnya;
- 3) Pengelolaan beban operasional belum memadai dimana catatan pengeluaran tidak lengkap, jurnal hanya mencatat pengeluaran kas tunai, sedangkan transaksi melalui bank tidak dicatat. Direktur PT BNC tidak dapat memisahkan transaksi pengeluaran kas, yang dicatat sebagai beban operasional dan menambah pemberian modal kepada mitra usaha.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan antara lain:

- a. Dewan komisaris agar lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan pada perusahaan;
- b. Direksi PT BNC:
 - 1) Mengusulkan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk menetapkan kembali pemegang saham dan membahas divestasi karena perusahaan sudah tidak beroperasi;
 - 2) Berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Nias Selatan, supaya menempuh upaya hukum untuk menetapkan status kepemilikan tanah yang dicatat sebagai milik PT BNC;
 - 3) Melakukan upaya penyelesaian permasalahan pembangunan Nias *Water Park*;
 - 4) Melakukan upaya penagihan piutang kemitraan secara optimal kepada mitra usaha PT BNC;
 - 5) Mencatat dan mendokumentasikan transaksi keuangan serta menyajikan perhitungan harga pokok penjualan ternak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
 - 6) Mempertanggungjawabkan beban dengan bukti yang lengkap.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas operasional Tahun 2018 dan 2019 serta penggunaan penyertaan modal Pemkab Nias Selatan pada PT Bumi Nisel Cerlang di Teluk Dalam mengungkapkan lima temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan penyimpangan administrasi.



IHPD

TAHUN 2019

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH
TAHUN 2019

BAB III

HASIL PEMANTAUAN PEMANTAUAN

Untuk memenuhi amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada DPRD.

1. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2005 - 31 Desember 2019. Pada periode 2005 – 31 Desember 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan 24.321 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp3,07 triliun.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK hasil penelaahan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh entitas diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

- a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
- b. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
- c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
- d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/ perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain karena perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.


Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan 24.321 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp3,07 triliun. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 19.573 rekomendasi (80%) sebesar Rp1,57 triliun;
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 4.233 rekomendasi (17%) sebesar Rp1,42 triliun;
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 387 rekomendasi (2 %) sebesar Rp50 miliar;
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 128 rekomendasi (1%) sebesar Rp31 miliar. Rincian pada **Lampiran I**.

Rekapitulasi hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh masing-masing entitas per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2005 s.d. per 31 Desember 2019 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 4. Hasil Pemantauan terhadap Pelaksanaan TLRHP atas LHP yang Diterbitkan Periode 2005 – 31 Desember 2019




Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode Tahun 2005 s.d. 2019 telah ditindaklanjuti oleh entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp1,32 triliun.

2. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian Negara/daerah Tahun 2000 s.d. 31 Desember 2019 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian Negara/daerah yang telah ditetapkan sebanyak 14.316 kasus dengan nilai sebesar Rp356,41 milyar. Kerugian Negara/daerah tersebut terjadi pada 34 pemerintah daerah, sebagaimana disajikan pada grafik berikut.

Grafik 5. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2000 – 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian



Tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan yang terjadi pada periode Tahun 2000 s.d. 31 Desember 2019 menunjukkan terdapat pelunasan sebanyak 12.186 kasus sebesar Rp203.357.971.059,00 (57,06%), angsuran sebanyak 1.491 kasus sebesar Rp41.190.310.170,91 (11,56%), dan penghapusan sebanyak 2 kasus sebesar Rp87.698.982,00 (0,02%). Dengan demikian, sisa kerugian sebanyak 1.273 kasus sebesar Rp111.771.111.924,84 (31,36%). Rincian pada **Lampiran II**.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAMPIRAN

REKAPITULASI TAHUNAN MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2019

(dalam Rupiah)

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah LHP	Temuan Pemeriksaan (TP)		Rekomendasi (R)		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/Daerah	Prosentase Penyelesaian (%)
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai Dengan Rekomendasi		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai Temuan (Rp)	Jml	Nilai Temuan (Rp)	Jml	Nilai Temuan (Rp)	Jml	Nilai Temuan (Rp)	Jml	Nilai Temuan (Rp)	Jml	Nilai Temuan (Rp)		
1	PDAM Tirtanadi	5	41	41.341.704.975,28	104	6.738.720.324,28	96	6.154.427.794,28	3	390.662.530,00	1	13.630.000,00	4	180.000.000,00	6.154.427.794,28	96,15
2	Pemkab Labuhanbatu Utara	11	145	49.358.868.858,64	454	44.135.366.769,96	431	43.280.452.933,96	17	821.245.736,00	2	-	4	33.668.100,00	25.876.989.491,46	95,81
3	Pemkab Tapanuli Utara	22	283	27.001.547.247,03	719	21.724.525.986,91	673	17.145.156.712,86	42	4.469.869.274,05	0	-	4	109.500.000,00	16.937.716.812,86	94,16
4	Pemkab Humbang Hasundutan	18	231	35.115.601.583,30	594	17.820.451.830,91	557	16.038.377.897,44	31	1.756.294.873,47	4	-	2	25.779.060,00	17.468.778.007,93	94,11
5	Pemkab Samosir	16	199	33.590.239.192,63	558	22.684.299.540,04	515	17.703.602.567,73	41	4.980.696.972,31	0	-	2	-	14.663.745.828,65	92,65
6	Pemkot Tebing Tinggi	20	257	57.599.126.705,93	679	32.174.019.523,64	617	19.306.847.273,00	51	12.275.562.354,36	0	-	11	591.609.896,28	14.089.645.134,97	92,49
7	Pemkab Tapanuli Selatan	22	269	81.146.762.322,51	662	62.227.053.011,26	607	23.707.079.594,67	55	38.519.973.416,59	0	-	0	-	21.421.671.714,08	91,69
8	Pemkab Toba Samosir	17	212	53.460.790.582,79	562	39.099.907.350,59	501	24.539.770.886,93	61	14.560.136.463,66	0	-	0	-	21.353.112.763,67	89,15
9	Pemkab Batu Bara	15	206	396.166.487.521,18	573	384.591.386.780,30	505	160.348.385.186,94	65	224.243.001.593,36	1	-	2	-	162.937.997.967,48	88,48
10	Pemkab Padang Lawas Utara	12	160	32.515.939.827,54	455	33.263.598.668,56	396	18.413.592.426,58	56	13.663.461.211,98	3	1.186.545.030,00	0	-	16.581.762.863,58	87,03
11	Pemkab Dairi	21	259	45.425.387.157,55	681	26.087.814.705,79	582	17.883.147.412,93	93	7.928.642.292,86	4	276.025.000,00	2	-	18.256.905.556,56	85,76
12	Pemkab Tapanuli Tengah	21	272	95.085.008.505,05	700	52.041.392.281,39	592	26.868.363.530,95	85	18.233.258.090,21	16	6.939.770.660,23	7	-	23.526.265.903,62	85,57
13	Pemkot Gunung Sitoli	9	118	16.964.612.520,34	311	16.002.766.566,47	252	10.128.647.294,50	48	4.699.674.282,07	4	566.020.270,00	7	608.424.719,90	8.589.277.509,42	83,28
14	Pemkab Labuhan Batu Selatan	13	162	37.591.365.788,39	415	29.572.074.198,78	343	16.910.639.354,13	70	11.395.367.644,65	0	1.266.067.200,00	2	-	18.042.774.895,89	83,13
15	Pemprov Sumatera Utara	42	556	466.381.342.853,36	1435	327.396.006.624,00	1172	218.189.021.705,00	232	96.449.452.787,93	15	9.216.339.091,57	16	3.541.193.039,50	136.294.164.766,06	82,79
16	Pemkab Nias Utara	10	118	27.899.622.930,87	363	25.538.392.229,04	300	14.636.607.760,21	54	10.288.966.612,33	9	612.817.856,50	0	-	14.961.433.370,40	82,64
17	Pemkab Asahan	22	286	68.354.959.983,57	773	55.255.831.283,42	632	22.407.459.622,21	127	32.469.467.271,21	11	378.904.390,00	3	-	30.065.033.494,24	82,15
18	Pemkot Sibolga	20	264	76.970.591.647,00	688	60.931.353.435,00	562	16.835.938.360,00	112	38.309.726.626,00	12	5.785.688.448,00	2	-	18.006.094.781,00	81,98
19	PT Bank Sumut	8	108	308.342.588.197,11	312	263.940.579.345,16	254	80.576.623.422,78	52	178.362.058.709,38	5	126.897.213,00	1	4.875.000.000,00	94.661.227.311,95	81,73
20	Pemkab Langkat	25	330	226.641.511.078,93	792	171.780.490.036,65	634	125.415.064.598,58	150	46.365.425.438,07	0	-	8	-	116.276.825.007,43	81,06
21	Pemkab Simalungun	26	350	199.115.273.228,93	1.043	73.965.736.171,87	830	50.606.931.276,46	199	23.358.804.895,41	1	-	13	-	47.994.843.889,52	80,82
22	Pemkot Pematangsiantar	22	324	140.810.129.642,33	897	79.539.896.943,32	717	9.634.926.054,37	169	58.596.143.450,86	9	104.366.118,35	2	11.204.461.319,74	10.171.994.994,43	80,16
23	Pemkab Serdang Bedagai	20	248	77.507.888.660,09	694	38.422.718.131,00	549	17.279.952.178,89	143	21.142.765.952,11	0	-	2	-	19.316.034.675,60	79,39
24	Pemkot Medan	41	561	513.563.400.911,63	1695	462.948.593.778,68	1314	289.599.332.452,06	318	169.569.007.533,62	57	699.877.375,00	6	3.080.376.418,00	150.506.935.837,17	77,88
25	Pemkab Pakpak Bharat	15	185	60.101.873.911,77	541	37.358.572.910,78	413	18.278.347.693,18	117	17.716.436.324,60	4	-	7	1.363.788.893,00	18.852.821.702,63	77,63
26	Pemkot Tanjungbalai	21	285	67.063.796.665,06	776	56.402.487.591,28	597	22.906.209.810,33	175	31.956.410.617,79	3	1.539.867.163,16	1	-	22.196.418.871,08	77,06
27	Pemkab Deli Serdang	29	368	76.602.353.807,52	887	70.488.089.122,10	677	31.213.629.916,49	177	36.512.967.689,95	30	2.761.491.515,66	3	-	32.527.567.691,61	76,66
28	Pemkot Binjai	21	245	53.074.033.969,20	619	48.653.993.322,70	465	16.523.039.210,75	130	28.206.881.759,68	19	3.738.846.502,27	5	185.225.850,00	18.886.281.259,01	75,93
29	Pemkot Padangsidimpuan	20	269	59.748.021.524,32	749	33.213.094.838,22	561	12.501.057.316,43	175	15.396.674.999,79	6	34.550.000,00	7	5.280.812.522,00	11.909.363.972,37	75,83
30	Pemkab Karo	20	247	92.964.783.022,58	686	41.173.749.901,53	505	20.483.977.922,95	151	20.689.771.978,58	30	-	0	-	14.849.188.353,46	73,62
31	Pemkab Nias	18	213	102.137.491.154,93	708	100.778.728.942,13	510	73.895.038.757,02	193	26.867.627.814,83	5	16.062.370,28	0	-	73.949.996.567,02	72,03
32	Pemkab Mandailing Natal	23	297	62.526.183.817,48	841	60.660.191.614,98	605	16.544.320.817,67	169	37.515.421.802,38	67	6.600.448.994,93	0	-	18.407.904.420,10	71,94
33	Pemkab Labuhan Batu	23	289	148.138.001.409,28	755	74.656.248.657,79	536	22.207.122.422,41	191	49.911.933.370,38	24	2.537.192.865,00	4	-	21.941.414.083,41	71,52
34	Pemkab Padang Lawas	12	176	67.180.496.474,53	508	55.077.578.743,20	354	22.387.079.569,59	150	32.690.499.173,61	3	-	1	-	17.088.287.860,59	69,88
35	Pemkab Nias Selatan	16	231	103.836.585.395,75	695	103.911.882.069,71	472	37.082.340.354,26	186	62.305.025.929,93	37	4.524.515.785,52	0	-	39.131.554.861,26	67,91
36	Pemkab Nias Barat	9	124	44.632.628.953,28	397	42.906.001.633,55	247	11.802.049.148,08	145	29.701.146.076,86	5	1.402.806.408,61	0	-	10.286.967.563,87	62,22
Total		685	8.888	4.045.957.002.028	24.321	3.073.163.594.865	19.573	1.569.434.561.237	4.233	1.422.320.463.551	387	50.328.730.258	128	31.079.839.818	1.324.183.427.579	81,00

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2000 – 31 Desember 2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

(dalam rupiah)

No	Entitas	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian	Pelunasan		Angsuran		Penghapusan		Jumlah Kasus	Sisa Kerugian	Prosentase Penyelesaian (%)
				Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)			
1	Pemprov Sumatera Utara	130	24.498.750.600,84	76	14.535.833.660,51	23	2.867.921.300,95	-	0,00	56	7.094.995.639,38	71,04%
2	Pemkab Langkat	639	14.877.013.940,63	42	1.063.015.886,94	557	4.787.742.621,51	-	0,00	74	9.026.260.471,18	39,33%
3	Pemkab Simalungun	409	16.381.035.850,95	407	15.862.785.850,95	1	55.200.000,00	-	0,00	2	463.050.000,00	97,17%
4	Pemkab Karo	300	17.856.364.232,80	280	6.580.411.988,09	18	797.032.028,12	-	0,00	34	10.478.920.216,59	41,32%
5	Pemkab Binjai	28	19.157.194.400,11	3	2.138.427.784,36	20	2.931.200.608,00	-	0,00	25	14.087.566.007,75	26,46%
6	Pemkot Pematangsiantar	660	13.753.663.306,97	578	6.281.232.862,30	54	2.211.008.860,76	-	0,00	82	5.261.421.583,91	61,75%
7	Pemkab Serdang Bedagai	91	5.959.496.865,75	90	4.815.121.865,75	1	453.866.781,00	-	0,00	1	690.508.219,00	88,41%
8	Pemkab Pakpak Bharat	38	2.325.575.954,00	2	305.000.000,00	11	477.780.829,96	-	0,00	38	1.542.795.124,04	33,66%
9	Pemkab Labuhanbatu Utara	335	13.959.853.504,24	138	11.146.300.020,12	132	2.305.609.272,12	-	0,00	65	507.944.212,00	96,36%
10	Pemkab Samosir	29	8.881.961.327,02	21	4.887.323.747,77	5	1.969.818.357,10	-	0,00	5	2.024.819.222,15	77,20%
11	Pemkot Sibolga	930	26.676.840.852,67	783	9.614.923.873,36	144	3.631.477.076,95	-	0,00	147	13.430.439.902,36	49,66%
12	Pemkab Labuhanbatu Selatan	520	9.003.696.961,78	470	6.868.219.487,04	17	1.943.828.170,74	-	0,00	33	191.649.304,00	97,87%
13	Pemkab Padang Lawas Utara	141	4.832.887.456,32	140	4.790.337.456,32	1	35.610.000,00	-	0,00	1	6.940.000,00	99,86%
14	Pemkot Padangsidimpuan	3	17.900.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3	17.900.000,00	0,00%
15	Pemkab Tapanuli Utara	462	9.801.538.066,49	449	8.052.531.313,85	10	1.544.502.038,22	-	0,00	13	204.504.714,42	97,91%
16	Pemkot Gunungsitoli	418	5.552.071.424,44	374	5.051.976.479,62	3	99.524.445,74	1	15.800.000,00	43	384.770.499,08	93,07%
17	Pemkab Mandailing Natal	23	3.917.168.421,55	11	2.046.556.840,00	8	352.672.953,00	-	0,00	14	1.517.938.628,55	61,25%
18	Pemkab Nias Selatan	19	88.135.000,00	16	74.135.000,00	-	0,00	-	0,00	3	14.000.000,00	84,12%
19	Pemkab Labuhanbatu	128	5.419.051.730,00	16	187.220.000,00	2	4.313.000,00	-	0,00	112	5.227.518.730,00	3,53%
20	Pemkab Nias	525	6.644.574.747,82	525	6.644.574.747,82	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100,00%
21	Pemkab Tapanuli Selatan	61	10.740.408.597,89	19	8.945.591.494,31	-	0,00	-	0,00	42	1.794.817.103,58	83,29%
22	Pemkab Tapanuli Tengah	24	11.054.279.904,30	10	3.278.864.622,95	12	2.488.220.025,00	-	0,00	2	5.287.195.256,35	52,17%
23	Pemkab Nias Utara	110	4.573.280.635,23	108	4.249.475.635,23	2	89.320.000,00	-	0,00	2	234.485.000,00	94,87%
24	Pemkab Humbang Hasundutan	1317	4.491.864.721,00	1313	4.088.459.864,53	4	118.135.540,89	-	0,00	4	285.269.315,58	93,65%
25	Pemkab Batubara	516	18.394.911.159,91	481	6.419.235.916,16	8	164.412.500,00	1	71.898.982,00	34	11.739.363.761,75	36,18%
26	Pemkot Medan	4033	48.111.782.614,39	3931	43.990.212.232,33	99	3.023.298.679,83	-	0,00	30	1.098.271.702,23	97,72%
27	Pemkab Dairi	227	4.438.476.413,21	223	1.972.441.133,21	4	1.279.545.700,00	-	0,00	4	1.186.489.580,00	73,27%
28	Pemkab Deli Serdang	136	2.064.115.287,57	128	1.997.815.287,57	5	13.200.000,00	-	0,00	8	53.100.000,00	97,43%
29	Pemkot Tebing Tinggi	55	15.125.672.223,13	29	7.381.518.739,26	15	990.147.544,98	-	0,00	26	6.754.005.938,89	55,35%
30	Pemkab Nias Barat	131	1.345.726.582,23	127	1.208.606.677,23	4	13.684.972,00	-	0,00	4	123.434.933,00	90,83%
31	Pemkot Tanjung Balai	292	7.098.645.191,47	236	3.940.499.625,42	32	272.997.541,33	-	0,00	56	2.885.148.024,72	59,36%
32	Pemkab Padang Lawas	2	202.955.358,56	1	62.443.783,56	1	128.875.330,00	-	0,00	1	11.636.245,00	94,27%
33	Pemkab Asahan	420	5.035.988.665,67	368	3.151.448.772,18	52	1.334.454.053,49	-	0,00	1	550.085.840,00	89,08%
34	Pemkab Toba Samosir	1164	14.124.205.098,81	791	1.725.428.410,26	246	4.804.909.939,22	-	0,00	308	7.593.866.749,33	46,24%
	Total	14.316	356.407.087.097,75	12.186	203.357.971.059,00	1.491	41.190.310.170,91	2	87.698.982,00	1.273	111.771.111.924,84	68,64%

Daftar Singkatan & Akronim

A

ADEM	:	Asumsi Dasar Ekonomi Makro
AKN	:	Auditorat Keuangan Negara
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDP	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APHT	:	Akta Pemberian Hak Tanggungan

B

Basarnas	:	Badan SAR Nasional
Bakamla	:	Badan Keamanan Laut
Bapenda	:	Badan Pendapatan Daerah
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bawaslu	:	Badan Pengawas Pemilu
BI	:	Bank Indonesia
BIN	:	Badan Inteligen Negara
BKM	:	Badan Keswadayaan Masyarakat
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMKG	:	Badan Meteorologi dan Geofisika
BNN	:	Badan Narkotika Nasional
BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Teroris

BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BSN	:	Badan Standarisasi Nasional
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPPRD	:	Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMDES	:	Badan Usaha Milik Desa

C

CCO	:	<i>Contract Change Order</i>
CKPSDA	:	Cipta Karya Pengelolaan Sumber Daya Air
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil

D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBH	:	Dana Bagi Hasil
Disperindag	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DLH	:	Dinas Lingkungan Hidup
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTT	:	Dengan Tujuan Tertentu

E

ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
------	---	--------------------------------

F

Fasum : Fasilitas Umum

G

GCG : *Good Corporate Governance*

H

HPS : Harga Perkiraan Sendiri

I

IHPD : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah

IHPS : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

IMB : Izin Mendirikan Bangunan

INTOSAI : International Organization of Supreme Audit Institutions

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

J

JKN : Jaminan Kesehatan Nasional

K

KAK : Kerangka Acuan Kerja

Kemenag : Kementerian Agama

Kemendag : Kementerian Perdagangan

Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri

Kemendes : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhan	:	Kementerian Pertahanan
Kemenhub	:	Kementrian Perhubungan
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
Kemenkominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenlu	:	Kementerian Luar Negeri
KemenPANRB	:	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenristekdik	:	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kemensos	:	Kementerian Sosial
KMK	:	Kredit Modal Kerja
KUA PPAS	:	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
KUA PPAS	:	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

L

LAKIP	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	:	Laporan Keuangan

N

NOP	:	Nomor Objek Pajak
NPWPD	:	Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

O

OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah

P

PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PD	:	Perusahaan Daerah
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
Perwali	:	Peraturan Walikota
PNSD	:	Pegawai Negeri Sipil Daerah
PNBP	:	Pendapatan Negara Bukan Pajak
POLRI	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPATK	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

R

RAPBD	:	Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Ranperda	:	Rancangan Peraturan Daerah
Renstra	:	Rencana Strategis
RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham

S

SAI PMF	:	<i>Supreme Audit Institutions Performance measurement Framework</i>
SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SiLPA	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
SIPD	:	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SISMIOP	:	Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak
SK	:	Surat Keputusan
SKPD	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SOP	:	<i>Standard Operating Procedure</i>
SOTK	:	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPKN	:	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPTPD	:	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
SSH	:	Standar Satuan Harga
STTS	:	Surat Tanda Terima Setoran
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat
TPA	:	Tempat Pembuangan Akhir

U

UU	:	Undang-undang
UUD	:	Undang-undang Dasar
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
UPBU	:	Unit Pelaksana Bandar Udara

W

WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WP	:	Wajib Pajak
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
WTPDPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

Glosarium

A

Addendum	:	Istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.
Agunan	:	Aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.
Air	:	Semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
Air Bersih	:	Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan yang dapat diminum setelah dimasak.
Air Minum	:	Air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
Akuntabilitas	:	Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
Alokasi Dana Desa	:	Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kabupaten/kota kepada desa, yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) minimal adalah 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK.

Anggaran : Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
Pendapatan dan dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
Belanja Daerah DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

(APBD)

Audited : Telah diaudit oleh pihak independen yang berwenang.

B

Badan Layanan : Instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja
Umum Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
(BLUD) pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Baki Debet : *Outstanding* saldo pokok dari *plafond* kredit yang telah
disepakati dalam perjanjian kredit perjanjian kredit dan
biasanya akan berkurang jika angsuran rutin dilakukan
atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur.

Barang Milik : Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli
Negara (BMN) atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

C

Cakupan : Rasio jumlah penduduk yang terlayani dibanding jumlah
Pelayanan penduduk di wilayah pelayanan.

D

Daerah Irigasi : Kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan
irigasi.

Dana Alokasi : Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Khusus (DAK) kepada provinsi/ kabupaten/kota tertentu dengan tujuan
untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional.

Dana Bagi Hasil : Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
(DBH) Belanja Negara (APBN) kepada daerah berdasarkan angka
persentase tertentu dari pendapatan negara untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Dana Desa	: Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Database	: Kumpulan data dan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
Debitur	: Pihak yang berhutang ke pihak lain menggunakan jaminan.
Drainase	: Pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.

E

Efisiensi	: Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
-----------	--

I

Irigasi	: Usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi Permukaan, Irigasi Rawa, Irigasi Air Bawah Tanah, Irigasi Pompa, dan Irigasi Tambak.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	: Produk hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat (Pemerintah kabupaten/kota) dan wajib dimiliki/diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah/mengurangi luas, ataupun merenovasi suatu bangunan.

J

Jaringan Irigasi	: Saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
Jaminan Kesehatan Nasional	: Bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory)

berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

K

Kolektabilitas	:	Klasifikasi status keadaan pembayaran angsuran bunga dan pokok kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan.
Koordinasi	:	Kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
Kredit macet	:	Suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya.
Kebijakan Umum APBD (KUA)	:	Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Kunjungan	:	Kegiatan pendampingan dan bimbingan Penyuluh Pertanian kepada Petani secara personal dan dalam kelembagaan petani (Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani/Kelembagaan Ekonomi Petani).

N

NPL	:	Kredit bermasalah yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank; indikasi adanya masalah dalam bank yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi akan berdampak tidak baik bagi bank.
-----	---	---

O

OPD	:	Organisasi perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas
-----	---	---

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

P	
PAD	: Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri.
Pemeriksaan	: Kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.
Pemerintah Daerah	: Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pengadaan	: Kegiatan penyediaan pupuk, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
Pengawasan	: Serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyaluran	: Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Pelaksana Subsidi Pupuk/PT Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Petani sebagai konsumen akhir.
Pertanian	: Kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
R	
Regulasi	: Pengaturan, cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan untuk tujuan mengatur sesuatu agar tercapai tujuannya.
Remunerasi	: Pemberian gaji kepada seorang pegawai sebagai imbalan atau penghargaan atas pekerjaan/kontribusi yang sifatnya rutin kepada organisasi tempat ia bekerja.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	: adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan K/L serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Rencana Strategis (Renstra)	: Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut.
Retribusi	: Pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah.
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

S

Selaras	: Kesesuaian/kesamaan antar semua unsur pendukung agar menghasilkan keterpaduan yang utuh.
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	: Sebuah sistem jaminan sosial yang ditetapkan di Indonesia dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004
Supervisi	: Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyuluh dalam pengawalan dan pendampingan kelembagaan petani agar sesuai dengan rencana dan sekaligus membantu memecahkan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan di lapangan.

T

TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Tantiem	: Bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan, yang baru dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Imam Bonjol No. 22 Medan 20152
Telp. (061) 4519039, Fax. (061) 4538140
Website www.medan.bpk.go.id